UPAYA PEMULIHAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

TESIS

Oleh :

HERY PURWANTO

NIM : 20301900140
Konsentasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021

UPAYA PEMULIHAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Mencapai Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

HERY PURWANTO

NIM : 20301900140
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021

UPAYA PEMULIHAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

TESIS

HERY PURWANTO

NIM : 20301900140
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :
Pembimbing I
Tanggal, ...

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum.
NIDN : 06-2804-6401

Pembimbing II,
Tanggal, ...

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum.
NIDN : 06-1507-6202

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum.
NIDN : 06-1507-6202

UPAYA PEMULIHAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

TESIS

Oleh :

HERY PURWANTO

NIM : 20301900140
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada hari Jumat, **30 Juli 2021**

Dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,M.Hum.
NIDN : 06-0504-6702

Anggota,

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum.
NIDN : 06-2804-6401

Anggota,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum.
NIDN : 06-1507-6202

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum.
NIDN : 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hery Purwanto

NIM : 20301900140

Dengan ini, saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti

Adalah benar hasil karya saya, dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Lamongan, 17 Juli 2021

Hery Purwanto

20301900140

Motto :

Tidak Peduli Pangkat atau Jabatan Anda…
Attitude atau Akhlak Anda Kepada Orang Lain Akan Menjelaskan Semuanya…

Persembahan :

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

1. Orang tua penulis (Bapak Raekan dan Ibunda Endang Puji Astuti);
2. Istri penulis Yenniari Noerveny Susanti, S.E., M.M. dan putra-putriku tersayang;
3. Bapak dan Ibu Mertua penulis (Bapak Sutikno Almarhum dan Ibu Sri Hartatik, SPd.);
4. Teman-teman Magister Ilmu Hukum;
5. Civitas Akademika UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul : **Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti**, dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada : orang tua penulis (Bapak Raekan dan Ibunda Endang Puji Astuti), istri penulis Yenniari Noerveny Susanti, S.E.,M.M. dan putra-putriku tersayang, bapak dan ibu mertua penulis (Bapak Sutikno Almarhum dan Ibu Sri Hartatik, SPd.), serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pem-bimbing I dan Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah mem-berikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesai-kan tesis ini;
5. Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan bagi penulis;
6. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon

maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan penulisan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T, penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Lamongan, 17 Juli 2021

Penulis

Hery Purwanto
20301900140

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara, sehingga perlu dilakukan pemulihan aset hasil korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti oleh terdakwa. Akan tetapi, efektivitas penerapan pembayaran uang pengganti masih tidak maksimal karena adanya kelemahan-kelemahan dalam segi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum, teori efektivitas hukum, dan teori keadilan Islam.

Hasil penelitian ini adalah : (1) penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sudah efektif tetapi belum maksimal karena adanya kelemahan, antara lain : (a) substansi hukum : (i) pidana pembayaran uang pengganti bersifat fakultatif, (ii) Pasal 18 ayat (3) UUPTPK bersifat kompromistis, (iii) tidak diatur perhitungan konversi pidana penjara dengan uang pengganti, dan (iv) tidak ada aturan teknis eksekusi pidana uang pengganti; (b) struktur hukum : (i) hakim mensubsiderkan uang pengganti, (ii) kesulitan penyidik melakukan pelacakan harta, (iii) hakim bersifat positivistik-legalistik, (iv) disparitas pidana penjara pengganti, (v) hakim kesulitan menentukan aset korupsi, dan (vi) belum ada koordinasi antara penegak hukum, serta (c) kultur hukum : (i) itikad tidak baik terpidana untuk tidak membayar pidana pengganti, dan (ii) kurangnya kesadaran hukum masyarakat; (2) upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif keadilan, antara lain adalah : (a) substansi hukum : (i) adanya pedoman pemidanaan pidana subsider, (ii) pembaharuan kewenangan Jaksa Agung, (iii) pembaharuan kebijakan remisi, (iv) rekonstruksi hukum harta benda terdakwa, (b) struktur hukum : (i) penyitaan aset, (ii) penjatuhan pidana uang pengganti tanpa subsider, (iii) putusan pidana maksimum, (iv) sinergitas antara undang-undang dan aparat penegak hukum, (v) cara luar biasa menangani kasus korupsi, dan (vi) dibentuk kantor Perampasan Aset Kejahatan; serta (c) kultur hukum : (i) hukuman tambahan, (ii) kesadaran hukum untuk melapor penambahan aset kekayaan penyelenggara negara yang berada di lingkungannya.

Kata Kunci : Aset, Korupsi, Pemulihan, Pidana Tambahan, Tindak Pidana, Uang Pengganti

ABSTRACT

Corruption is a thing that is detrimental to state finances, so it is necessary to recover corrupt assets through additional payment of replacement money from the proceeds. However, the effectiveness of the implementation of replacement payments is still not optimal due to weaknesses in terms of legal substance, legal structure, and legal culture.

Based on the above background, the authors formulate several problems, namely the effectiveness of law enforcement on corruption crimes through the recovery of assets resulting from criminal acts of corruption with additional criminal payments of replacement money based on Law Number 31 of 1999 *jo.* Law Number 20 of 2001, as well as efforts to recover assets resulting from criminal acts of corruption through additional criminal payments of replacement money in the context of law enforcement of criminal acts of corruption based on the perspective of justice.

This study uses a normative juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data used in this study is secondary data obtained through literature study, then analyzed qualitatively using law enforcement theory, law effectiveness theory, and Islamic justice theory.

The results of this study are : (1) law enforcement of criminal acts of corruption through the recovery of assets resulting from criminal acts of corruption with additional criminal payments of replacement money has been effective but has not been maximized due to weaknesses, including : (a) legal substance : (i) criminal payments of money substitutes are facultative, (ii) Article 18 paragraph (3) UUPTPK is compromising, (iii) does not stipulate the calcula-tion of the conversion of imprisonment with replacement money, and (iv) there are no technical rules for the execution of substitute money; (b) legal structure : (i) judges subsidize replacement money, (ii) difficulties for investigators to track assets, (iii) judges are positivistic-legalistic, (iv) disparities in substitute imprison-ment, (v) judges have difficulty determining corruption assets, and (vi) there is no coordination between law enforcers, and (c) legal culture : (i) the convict's bad faith not to pay a substitute sentence, and (ii) lack of public legal awareness; (2) efforts to recover assets resulting from criminal acts of corruption through additional criminal payments of replacement money in the context of law enforcement of criminal acts of corruption based on a justice perspective, among others are : (a) legal substance : (i) the existence of guidelines for criminal penalties for subsidiary, (ii) renewal the authority of the Attorney General, (iii) renewal of the remission policy, (iv) legal reconstruction of the defendant's property, (b) legal structure : (i) confiscation of assets, (ii) imposition of substitute money without a subsidiary, (iii) maximum criminal verdict, (iv) synergy between the law and law enforcement officials, (v) extraordinary methods of handling corruption cases, and (vi) the establishment of an office for the confiscation of criminal assets; and (c) legal culture : (i) additional penalties, (ii) legal awareness to report additional assets of state administrators in their environment.

Keywords : Additional Criminal, Assets, Corruption, Crime, Recovery, Substitution

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN v

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

ABSTRAK xi

ABSTRACT xii

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR TABEL xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 15

C. Tujuan Penelitian 15

D. Manfaat Penelitian 16

E. Kerangka Konseptual 16

F. Kerangka Teori 27

G. Metode Penelitian 35

H. Sistematika Penulisan 41

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi 43

1. Pemulihan Aset Korupsi Dalam UNCAC dan StAR Initiative 43

2. Pemulihan Aset Di Indonesia..... 47

B. Tinjauan Umum tentang Pidana/Pemidanaan..... 51

1. Pidana..... 51

2. Pemidanaan 57

C. Tinjauan Umum tentang Uang Pengganti 63

1. Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. 63

2. Tujuan Penjatuhan Pidana Uang Pengganti 67

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana..... 69

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 69

2. Pertanggungjawaban Pidana 74

E. Tinjauan Umum tentang Korupsi 82

1. Sebab Akibat Korupsi. 82

2. Tipologi Korupsi..... 86

F. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam 91

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti berdasarkan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 97

B. Upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasar-kan perspektif keadilan..... 171

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 206

B. Saran 209

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN	HALAMAN
Tabel 1	Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Korupsi Berkaitan dengan Uang Pengganti	134
Tabel 2	Disparitas Uang Pengganti Antara Rp100 Juta-Rp1 Miliar	151
Tabel 3	Disparitas Uang Pengganti di Atas Rp1 Miliar	153
Tabel 4	Kelemahan-kelemahan Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Melalui Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dengan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	169
Tabel 5	Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Keadilan	203

DAFTAR SKEMA

SKEMA	KETERANGAN	HALAMAN
Skema 1	Implementasi Pembayaran Pidana Uang Pengganti	162

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang di-amanatkan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa : "Negara Indonesia adalah negara hukum", maka baik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat tidak boleh menyimpang dari aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, serta negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan yang bertujuan untuk mewujudkan harapan para warga negaranya akan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera, sebagaimana diamanatkan oleh Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

> Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tujuan negara yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka diidentifikasikan bahwa Indonesia merupakan negara

hukum yang menganut konsep *welfare state* (negara kesejahteraan). Sebagai suatu negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, maka pemerintah berupaya melaksanakan pembangunan disegala bidang, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Akan tetapi, upaya pembangunan tersebut terganjal oleh tindakan korupsi yang di-lakukan oknum penyelenggara negara dan pejabat, yang seharusnya meng-emban amanah rakyat untuk menyelenggarakan negara dan pemerintah-an yang adil dan bebas dari korupsi.

Praktik tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan sebuah fakta yang dapat menghambat pemerintah dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui program-program pembangunan nasional yang berkesinam-bungan, karena korupsi mengakibatkan sumber daya ekonomi pembangunan tidak sepenuhnya sampai pada sasaran. Oleh sebab itu, praktik korupsi selalu menjadi sorotan masyarakat baik lingkup nasional maupun internasional, dan menjadi keprihatinan bersama masyarakat internasional.

> Selain itu, tindak pidana korupsi merupakan permasalahan sosial yang sangat tua, yang mungkin seusia dengan umur peradaban manusia itu sendiri. Korupsi pada dasarnya merupakan kejahatan yang bersifat *evolutionary*, yang tumbuh dan berkembang secara dinamis seiring dengan laju perkembangan zaman. Oleh karenanya, waktu demi waktu, ragam korupsi semakin bertambah, dan tekniknya pun semakin canggih. Awalnya bentuk korupsi hanya berupa suap-menyuap, namun kini kejahatan tersebut telah berkembang menjadi beraneka ragam modus operandinya yang jauh meninggalkan perundang-undangan yang memeranginya.[1]

[1] Wahju Prijo Djatmiko, *Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Budaya Hukum*, Cetakan Keenam, Thafa Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 10.

Korupsi telah menjadi salah satu masalah besar dan serius yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tingginya tingkat korupsi di Indonesia meng-indikasikan bahwa tindak pidana korupsi di negeri ini telah meluas pada berbagai bidang kehidupan masyarakat serta telah berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Korupsi telah menjadi semacam fenomena kehidupan sehari-hari di Indonesia.[2]

> Sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Pope bahwa selain telah membudaya di masyarakat, korupsi juga sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Label korupsi tidak semata-mata diperuntukkan bagi pegawai negeri. TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD atau anggota parlemen pusat dan daerah, atau pejabat dan pelaku fungsi yudikatif, atau konglomerat dan anggota masyarakat dengan pekerjaan tertentu yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingan publik, misalnya pengacara, akuntan publik, notaris, dan lain-lain.[3]

Sebagaimana Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2020 yang dirilis *Transparency International* (TI), Indonesia menunjukkan lebih dari dua pertiga negara berada di bawah skor 50, dengan skor rata-rata global 43. *Transparency International* memberi skor dimulai dari 0 yang berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. Indonesia mendapat skor 37 dengan peringkat 102 dari 180 negara. Skor ini turun tiga poin dari tahun 2019.

Indeks Persepsi Korupsi ini sebagai peringatan, dan pengingat tentang kondisi korupsi di Indonesia yang masih harus terus dibenahi. Meskipun, para

---

[2] Rakhmat Bowo Suharto dan Cipto Dwi Leksana, *Implementation of Cooperation Agreement Between the Ministry of Internal Affairs, Police, Attorney General Office (Ago) in Handling and Crime Of Corruption in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Maret 2019, hlm. 123.

[3] Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional, Buku Panduan Transparency Interbational 2002*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. xxi.

koruptor sudah ada yang dipidana penjara, tetapi tindak pidana korupsi ini masih saja terjadi, dan tidak sedikit kerugian yang dialami oleh negara.

Sumber : Transparency International Indonesia (TII), 2020

Laporan Indeks Persepsi Korupsi tersebut sebagai bahan evaluasi bagi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, meskipun Indeks Persepsi Korupsi oleh *Transparency International* (TI) tidak menunjukkan fakta, tetapi dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat korupsi yang nyata di Indonesia, oleh karena tindak pidana korupsi ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi ibarat gunung es, hanya segelintir saja yang dapat diungkap, dan masih banyak yang belum terungkap.

Rohim mengumukakan bahwa korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam perspektif kejahatan yang terorganisir. Korupsi yang terjadi dalam lingkungan

kekuasaan, tergambar dalam *adagium* yang diungkapkan oleh Lord Acton, yakni kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak.[4]

Akibat dari kondisi seperti itu korupsi telah mengakibatkan terjadinya akumulasi kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Di samping itu, sebagai dampaknya, korupsi juga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat serta terhambatnya pembangunan nasional secara menyeluruh.

Begitu bahayanya ancaman praktik korupsi terhadap kelanjutan dan keselamatan pembangunan kesejahteraan masyarakat dunia, maka Per-serikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Sidang Majelis Umum PBB yang ke-55, pada tanggal 6 Desember 2000 mengeluarkan Resolusi Nomor 55/61, yang isinya mempertimbangkan perlu merumuskan instrumen hukum internasional anti korupsi secara global, di mana instrumen hukum internasional tersebut nyata-nyata sangat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang ber-beda antar negara, dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif.

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut selanjutnya sebagai embrio lahimya *United Nation Convention Against Corruption* 2003 atau sering disingkat UNCAC Tahun 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) atau Konvensi Anti Korupsi 2003 (KAK 2003). Dengan demikian, maka korupsi bukan hanya menjadi masalah domestik saja akan

[4] Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Pena Multi Media, Depok, 2008, hlm. 4 dan 5.

tetapi sudah menjadi bagian dari masalah dunia karena faktanya korupsi sampai detik ini tetap ada, baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang.

Pada pembukaan Konvensi Anti Korupsi 2003, disebutkan bahwa : *"Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law"*. Intinya bahwa korupsi mengancam kelanjutan pembangunan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta supremasi hukum. Landasan filosofis tersebut menegaskan betapa seriusnya ancaman korupsi terhadap kelanjutan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dunia dalam melawan kemiskinan.

Untuk itu, diperlukan upaya yang sistematik dalam memerangi tindak pidana korupsi dengan sistem hukum yang memadai, di antaranya melalui penegakan hukum pemulihan aset hasil korupsi sebagaimana tertuang pada Artikel 51 sampai dengan Artikel 59 UNCAC Tahun 2003, yang mengatur mengenai pencegahan, deteksi transfer hasil kejahatan, tindakan-tindakan untuk memperoleh kembali harta benda secara langsung, mekanisme per-olehan kembali harta benda melalui kerjasama international dalam hal pe-rampasan, kerjasama international untuk tujuan perampasan, kerjasama khusus, pengembalian dan pembagian, unit intelijen finansial, persetujuan dan pengaturan bilateral.

Bagi bangsa Indonesia, korupsi merupakan ancaman nyata terhadap upaya memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial melalui pembangunan nasional. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia menganggap penting upaya memerangi korupsi secara sistematis dan efektif melalui peradilan sekaligus untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* 2003 atau KAK 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 dengan *reservation* atau persyaratan. Salah satu pertimbangan Pemerintah Indonesia meratifikasi KAK 2003 adalah tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian, sehingga penting adanya kerjasama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan aset *(asset recovery)* perolehan hasil korupsi sebagai dana publik.

Untuk itu, perlu upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi melalui kebijakan *(policy)* penegakan hukum melalui instrumen hukum pemulihan aset perolehan hasil korupsi, dalam hal ini instrumen hukum pidana pembayaran uang pengganti. Secara umum, masyarakat mengenal hukum sebagai aturan, norma, pedoman, tingkah laku, atau peraturan perundang-undangan yang jika dilanggar akan dikenai sanksi. Pengertian ini sangat mudah dipahami oleh masyarakat, karena bagi masyarakat yang salah atau melanggar

aturan harus dihukum.[5] Setiap perbuatan atau tindakan yang melawan hukum, akan mendapatkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Hakikat hukum pidana merupakan suatu pengenaan pen-deritaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.[6]

Dalam Islam sendiri, tindak pidana korupsi sangat dilarang. Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam, yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam firman Allah S.W.T dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 :

Artinya : "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".

Berbagai strategi dilakukan untuk pemulihan aset perolehan hasil korupsi tersebut, dan pemulihan aset hasil korupsi melalui sistem hukum nasional memiliki kedudukan yang strategis, baik melalui instrumen hukum

[5] Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 63.

[6] Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 80.

pidana maupun hukum perdata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini, tetap mengandalkan instrumen peradilan dengan disertai tuntutan agar sistem peradilan tindak pidana korupsi sebagai sebuah instrumen hukum harus efektif dengan cara mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan dan didukung kelembaga-an serta budaya hukum yang baik agar menjadi sistem hukum yang efektif khususnya untuk pemulihan aset hasil korupsi.

Kebijakan legislasi Pemerintah berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melalui penerapan ancaman pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan pem-bayaran uang pengganti dan gugatan perdata negara oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau oleh instansi yang dirugikan belum mampu menimbulkan dampak positif dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi serta upaya pemulihan aset perolehan hasil korupsi, bahkan terdapat putusan-putusan pengadilan dalam perkara korupsi yang ringan dan diputus bebas sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Bagir Manan mengemukakan bahwa mencegah korupsi sebagai tindakan preventif tidak kalah penting dari memberantas korupsi sebagai tindakan represif.[7] Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa

[7] Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 106.

bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa terkorup di dunia, tetapi yang muncul secara hukum tidak ditemukan koruptor. Hal ini mengajarkan tentang keteraturan yang muncul ternyata ketidakteraturan.[8] Pernyataan tersebut dihubungkan dengan kondisi saat ini dalam penanganan tidak pidana korupsi hendaknya diartikan sebagai kritik dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi yang masih dirasakan tebang pilih dan belum maksimal.

Kebijakan legislasi lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pada hakikatnya bertujuan untuk menyelamatkan kekayaan negara agar dana tersebut terjamin penggunaannya yaitu untuk pembangunan nasional mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur sebagaimana amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, instrumen hukum pemulihan aset perolehan hasil korupsi berupa penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti memiliki peran penting dalam pemulihan aset hasil korupsi yang dikuasai pihak lain secara tidak sah.

> Menurut Romli Atmasasmita bahwa saat ini arah, tujuan dan misi penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak jelas atau terjadi disorientasi penegakan hukum, diantaranya karena pengembalian kerugian (keuangan) negara tidak berhasil secara signifikan dibandingkan dengan anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang telah dikeluarkan untuk lembaga penegak hukum, juga tujuan penghukuman untuk memenjerakan pelaku juga tidak maksimal dicapai karena selain diskresi perlakuan yang diperbolehkan Undang-Undang Pemasyarakatan, juga diskresi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sejak penyidikan sampai penuntutan. Ini berekses diskriminatif terutama bagi pelaku yang tidak memiliki kekuatan politik dan kekuatan uang.[9]

---

[8] Ahmad Gunaryo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Sub Judul "Dari Rule of Law Menuju Rule of Social Justice"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 20.

[9] Sujono, *Pemulihan Aset Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Gugatan Perdata Negara*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 5.

Senada juga disampaikan Adi Sulistiyono dari perspektif penegakan hukum secara umum, bahwa dalam praktek untuk mendapatkan suatu keputusan atau vonis hakim sering mendapat pengaruh dan tekanan, pengaruh dapat saja berasal dari penguasa maupun godaan materi yang akan menguji integritas dan moral hakim. Dalam praktik, untuk mendapatkan suatu keputusan atau vonis yang benar-benar berkualitas dan bisa mencerminkan keadilan, seringkali hakim harus menghadapi berbagai pengaruh dan tekanan sebelum sampai pada pengambilan keputusan, dan menurut Roeslan Saleh bahwa usaha hakim untuk membuat putusan sebagai suatu pergulatan "kemanusiaan".[10]

Pengaruh dan tekanan dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi merupakan salah satu sisi hambatan dalam pemulihan aset hasil korupsi, sehingga dapat mengakibatkan penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi mengalami disorientasi, dalam hal ini penegakan hukum yang masih berfokus pada menangkap dan memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi saja, bukan kepada pemulihan aset hasil korupsi ke negara.

Meskipun beberapa koruptor telah diproses secara pidana dan telah dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti, akan tetapi aset perolehan hasil korupsi belum signifikan dapat dikembalikan ke negara, sehingga negara sebagai pemilik aset atau dana publik tetap saja sebagai pihak yang menderita kerugian. Fakta demikian dapat dilihat pada Putusan Pengadilan

[10] *Ibid*.

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 12/ Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST, dengan terdakwa JRR (mantan Walikota Manado), di mana dalam perkara tersebut terdakwa didakwa, dan selanjutnya diputus pidana terbukti bersalah yaitu secara melawan hukum mengatur pengeluaran dana dan/atau menggunakan dana dari Kas Daerah Pemerintah Kota Manado Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 yang meng-akibatkan kerugian keuangan negara *c.q.* Pemerintah Kota Manado sebesar Rp68.837.075.000,(enam puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Dalam perkara ini terdakwa terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp64.137.075.000,- (enam puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dan terdapat aset terdakwa sebesar Rp6,2 miliar yang dapat dirampas untuk negara yang dikompensasikan sebagai pembayaran uang pengganti, selanjutnya dalam putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut disubsidairkan dengan pidana penjara pengganti hanya selama 2 (dua) tahun.

Putusan pidana penjara pengganti selama dua tahun jika dikomparasi-kan dengan keharusan membayar uang pengganti Rp64.137.075.000,- (enam puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dinilai terlalu ringan yang dapat menjadikan sebagai pilihan terdakwa untuk lebih memilih menjalani pidana penjara pengganti daripada membayar uang pengganti, sekaligus secara tidak langsung memberi pesan kepada calon koruptor untuk tidak surut melakukan korupsi.

Perkara tindak pidana korupsi lain yang mencerminkan pemulihan aset perolehan hasil korupsi tidak efektif melalui instrumen pidana tambahan pembayaran uang pengganti dapat terlihat dalam perbedaan penghitungan besaran pidana tambahan pembayaran uang pengganti kasus korupsi terdakwa A yang mana Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan kasasi kepada terdakwa A berupa pidana penjara selama 4 tahun, membayar denda Rp300 juta (tiga ratus juta rupiah) dan uang pengganti Rp12,19 miliar (dua belas koma sembilan belas miliar) karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Terdakwa A semula dijatuhi pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 250 juta (dua ratus lima puluh juta rupiah), serta uang pengganti Rp17,8 miliar (tujuh belas koma delapan miliar) pada tingkat pertama, kemudian pada tingkat banding dijatuhi pidana penjara 4 tahun dengan membayar uang pengganti Rp21 milliar (dua puluh satu miliar rupiah).

Berdasarkan kasus tersebut menunjukkan selain tidak banyak uang pengganti yang dapat dibayar oleh terdakwa A, juga terdapat permasalahan dalam penghitungan pembayaran uang pengganti di mana hakim pada tingkat pertama memutuskan Rp17,8 (tujuh belas koma delapan) miliar, pada tingkat banding Rp21 (dua puluh satu) miliar, dan pada tingkat kasasi hanya sebesar Rp12,19 (dua belas koma sembilan belas) milyar.

Perbedaan besaran pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan baik oleh para hakim dalam tingkat pemeriksaan yang berbeda mau-pun perbedaan penghitungan dengan ahli penghitungan kerugian keuangan

negara dalam perkara tersebut merupakan bagian dari permasalahan hukum dalam instrumen pidana pemulihan aset hasil perolehan korupsi, meskipun hakim pemeriksa perkara memang berwenang menghitung kerugian keuangan negara melalui pemeriksaan di persidangan.

> Menurut Endang Usman, penelurusan aset dan penyitaan harta benda akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tiga lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi) belum menggembirakan. *Asset tracking* dan *asset recovery* yang dilakukan belum juga maksimal menggantikan kerugian negara yang telah timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Dalam hal pelaksanaan *asset tracking* yang dilakukan oleh ketiga lembaga penegak hukum tersebut saat ini, belum didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai dan sumber daya manusia yang ditugaskan melaksanakan *asset tracking*, penyitaan dan perampasan masih kurang baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Kejaksaan sebagai penuntut umum dan juga eksekutor dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara personelnya masing sangat terbatas, sarana dan prasarana juga masih kurang yang berdampak pada kinerja Kejaksaan dalam rangka memaksimalkan pencarian aset hasil tindak pidana korupsi yang telah disembunyikan dan disamarkan oleh para koruptor. Menurut Todung Mulya Lubis, salah satu kritik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia adalah rendahnya tingkat keberhasilan dalam mengembalikan uang korupsi.[11]

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana terhadap harta benda atau kekayaan, dalam hal ini harta benda atau kekayaan milik negara, sehingga negara menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hal yang utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang dikorupsi. Pembayaran uang pengganti diharapkan dapat memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi dan mengambil seluruh uang hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi.

[11] *Ibid.*, hlm. 7-8.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai : **"Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?
2. Bagaimanakah upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti

dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasar-kan perspektif keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Teoritis

   Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.

2. Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti, khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, dosen, pakar hukum, aparatur negara, dan para penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Upaya

   Setiap kegiatan atau tindakan yang dilakukan, tentunya pasti ada upaya atau *treatment* tertentu, hal ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan supaya apa yang diinginkan atau yang telah direncana-kan dapat tercapai dengan maksimal dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Poerwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya, yakni :[12]

> Upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang, untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan sebuah strategi. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya. Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul.

Selanjutnya juga dijelaskan lagi, bahwa pengertian upaya dalam kehidupan sehari-hari diartikan sebagai suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang melaksanakan kegiatannya dalam rangka untuk mewujudkan tujuan ataupun maksud dari apa yang dikerjakan.[13]

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Depdikbud, diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar,[14] kemudian Peter Salim dan Yeni Salim mengemukakan bahwa upaya sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan,[15] sedangkan menurut Wina Sanjaya bahwa upaya adalah segala aktivitas siswa untuk meningkatkan ke-mampuannya yang telah

---

[12] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 1131.

[13] *Ibid*., hlm. 1132.

[14] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1250.

[15] Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta, 2002, hlm. 1187.

dimiliki maupun meningkatkan kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap maupun ketrampilan.[16]

2. Pemulihan

Pemulihan adalah proses, cara, perbuatan memulihkan : masyarakat, membantu TNI dalam pemulihan keamanan; pengembalian; pemulangan (hak, harta benda, dan sebagainya).[17]

Pemulihan (bahasa Inggris : *legal remedy*) adalah suatu mekanisme yang memungkinkan pengadilan untuk menegakkan suatu hak, memberlakukan sanksi, atau membuat perintah pengadilan. Di Inggris dan Amerika Serikat, terdapat pepatah hukum yang menyatakan bahwa "dalam setiap hak, terdapat pemulihan; jika tidak ada pemulihan, maka tidak ada hak". Dalam kata lain, jika suatu hak tidak dapat ditegakkan secara hukum oleh pemilik hak tersebut, maka hak itu sama sekali tidak berarti.[18]

3. Aset

Pengertian aset secara umum adalah sesuatu yang memiliki nilai. Pengertian aset menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah :

> Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat

[16] Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 232.

[17] Typoonline, *Pemulihan*, diakses dalam https://typoonline.com/kbbi/pemulihan, pada tanggal 23 April 2021, jam : 11.06 WIB.

[18] Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Pemulihan*, diakses dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pemulihan, pada tanggal 23 April 2021, jam : 11.09 WIB.

> diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset merupakan kekayaan yang dimiliki, dan dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya dalam rangka meningkatkan pendapatan atau penghasilan. Aset bisa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dalam pengelolaannya memerlukan pengidentifikasian baik jenis, jumlah, kondisi, potensi dan statusnya, yang hasilnya digunakan untuk strategi pemanfaatan, penghapusan dan optimasi aset itu sendiri. Pengertian aset adalah sebagai berikut :[19]

> Aset secara umum adalah barang *(thing)* atau sesuatu barang *(anything)* yang mempunyai nilai ekonomi *(economic value)*, nilai komersial *(commercial value)* atau nilai tukar *(exchange value)* yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorang-an). Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Barang yang dimaksud meliputi barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan), dan barang bergerak, baik yang berwujud *(tangible)* maupun yang tidak berwujud *(intangible)*, yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan.

Jadi aset adalah sesuatu yang bernilai dan dapat dipertukarkan, yang dimiliki oleh perorangan ataupun organisasi atau aset adalah barang *(thing)* atau segala sesuatu *(anything)* yang bernilai, baik berwujud *(tangible)* maupun yang tidak berwujud *(intangible)*, yang dimiliki oleh siapa saja untuk mencapai tujuan sesuai dengan fungsi aset itu sendiri.[20]

---

[19] Studylib, *Pengertian Aset*, diakses dalam https://studylibid.com/doc/819702/bab-ii-tinjauan-pustaka-2.1-pengertian-aset, pada tanggal 23 April 2021, jam : 11.21 WIB.

[20] *Ibid*.

Pengertian aset negara adalah bagian dari kekayaan negara atau Harta Kekayaan Negara (HKN), yang terdiri dari barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai oleh instansi pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari perolehan yang sah, tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (dikelola Badan Usaha Milik Negara) dan kekayaan pemerintah daerah.[21]

4. Hasil

Hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha (tanam-tanaman, sawah, tanah, ladang, hutan, dan sebagainya).[22]

A result is the final consequence of a sequence of actions or events expressed qualitatively or quantitatively. Possible results include advantage, disadvantage, gain, injury, loss, value and victory. Diterjemahkan dari bahasa Inggris, yakni hasil adalah konsekuensi akhir dari rangkaian tindakan atau peristiwa yang diekspresikan secara kualitatif atau kuantitatif. Hasil yang mungkin terjadi termasuk keuntungan, kerugian, keuntungan, cedera, kerugian, nilai, dan kemenangan.[23]

5. Tindak Pidana

[21] *Ibid.*

[22] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), *Hasil*, diakses dalam https://kbbi.web.id/hasil, pada tanggal 23 April 2021, jam : 11.26 WIB.

[23] Wikipedia The Free Encyclopedia, *Result*, diakses dalam https://en.wikipedia.org/wiki/Result, pada tanggal 23 April 2021, jam : 11.29 WIB.

Tindak pidana, dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana terdiri atas dua suku kata, yang meliputi tindak dan pidana. Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. Pidana, yang dalam bahasa Inggris, yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*.[24]

> Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara kejahatan (tindak pidana) dan pelanggaran. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu dari perkataan *"Strafbaar Feit"* yang diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu.[25]

Berikut adalah pandangan ahli tentang pengertian tindak pidana, antara lain :

a. Frans Maramis[26]

> Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harus dipidana.

b. Teguh Prasetyo[27]

> Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).

---

[24] Rodliyah dan Salim HS., *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 11.

[25] Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 38.

[26] Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 57.

[27] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 50.

c. Rodliyah dan Salim HS[28]

Tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku di mana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP.

d. Wirjono Prodjodikoro[29]

Memberikan definisi "tindak pidana" atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delic*t. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana.

e. Adami Chazawi[30]

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *"strafbaar feit"*, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

> Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mem-pertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.[31]

---

[28] Rodliyah dan Salim HS., *op.cit.*, hlm. 14.

[29] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 58.

[30] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

[31] Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.[32]

6. Korupsi

Istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin, yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Dalam bahasa Inggris, *corruption* atau *corrupt*, bahasa Belanda *coruptie*. Secara harfiah istilah tersebut diartikan sebagai keburukan, kebusukan, atau ketidakjujuran.[33] Istilah *corruption* dalam *Black's Law Disctionary* didefinisikan : [34]

> *... an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of other. The act an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others*.

Arti harafiah dari korupsi dapat berupa : [35]

a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran;
b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

---

[32] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 16.

[33] Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 2002, hlm. 7.

[34] Henry Campbell Black, *Black's Law Disctionary*, Fifth Edition, Minn West Publishing, St. Paul, 1979, hlm. 311.

[35] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 12.

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.[36]

Pengertian korupsi lainnya adalah : [37]

a. Korup (busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
b. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, dan sebagainya);
c. Koruptor (orang yang korupsi).

Baharuddin Lopa, mengutip pendapat dari David M. Chalmers menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan kepentingan umum.[38]

7. Pidana Tambahan

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, dan

[36] Subekti dan Tjitrosodibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973, hlm. 10.

[37] Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amani Jakarta, Jakarta, 1999, hlm. 15.

[38] Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 42.

pidana ini dijatuhkan atau ditetapkan melalui putusan pengadilan yang memeriksa dan menyelesaikan perkara yang bersangkutan.[39]

Beberapa pengertian pidana dikemukakan oleh para ahli, sebagai berikut :

a. Andi Hamzah[40]

> Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi, baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

b. Sudarto[41]

> Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

c. Oemar Seno Adji[42]

> Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimbulkan negara kepada pembuat delik.

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Pidana tambahan menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa selain hukuman pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari hukuman tambahan. Hukuman

---

[39] Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 209.

[40] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27.

[41] Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA dan IB*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 1990, hlm. 7.

[42] Guse Prayudi, *Seri Hukum, Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk Diketahui, Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dasar Hukumnya dan Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Boya Book, Jakarta, 2008, hlm. 59.

tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tak mungkin dijatuhkan sendirian.[43]

Menurut Roeslan Saleh bahwa penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya adalah fakultatif, sehingga pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, tapi tidaklah satu keharusan, apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya itu perlu dan sebaliknya dijatuhkan pidana tambahan tersebut.[44] Tentu dengan beberapa pengecualian, yaitu di mana pidana tambahan ini imperatif.[45]

8. Pembayaran Uang Pengganti

Menurut M.W. Patti Peilohy, bahwa istilah pembayaran uang pengganti kurang dikenal oleh masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat lebih dikenal dengan "uang pengganti rugi" atau dengan kata lain lebih sering dengan istilah uang ganti rugi daripada uang pengganti.[46]

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi atau akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut dijatuhkan pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

---

[43] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar nya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 36.

[44] Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 216.

[45] Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 25-26.

[46] M.W. Patti Peilohy, *Antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim Pengadilan Mengenai Pembayaran Uang Pengganti*, Bagian I, Dipajaya, Ujung Pandang, 1994, hlm. 7.

> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan ancaman pidana yang begitu tinggi serta ancaman pidana denda yang nilainya juga begitu besar, dan ditambah lagi dengan ancaman pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa : "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Pasal tersebut meliputi ketentuan yang mengatur penerapan jumlah pembayaran uang pengganti, yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.[47]

Uang pengganti menurut Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-012/A/Cu.2/01/2013, tertanggal 18 Januari 2013 tentang Kebijakan Akuntansi dan Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang Pengganti Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Uang peng-ganti terjadi akibat adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *(inkracht)* yang dijatuhkan kepada terpidana untuk dibayar/dikembalikan kepada negara, melalui kas negara/kas daerah/ BUMN/BUMD atau diganti dengan pidana badan (subsidair) bila tidak membayar uang pengganti.[48]

Dalam Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya

---

[47] Mohamad Ginanjar, Dahlan Ali dan Mahfud, *Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 2, Banda Aceh, Agustus 2016, hlm. 321.

[48] Indra Hafid Rahman, Agna Susila, dan Jhony Krisnan, *Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Varia Justicia, Vol. 12 No. 1, Maret 2016, hlm. 92.

mengelompokkan uang pengganti ke dalam salah satu pidana tambahan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 sub b KUHP.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk men-jabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.[49]

> Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegak-an hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.[50]

Masalah penegakkan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.

[49] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii.

[50] *Ibid*.

Sebagai permasalahan pokok dalam soal penegakan dan kesadaran hukum dapat dikemukakan kurangnya kaitan yang serasi antara peraturan perundang-undangan, perilaku penegak hukum, fasilitas penegakan hukum, dan harapan masyarakat. [51]

a. Peraturan perundang-undangan yang dewasa ini mengatur proses penegakan hukum kurang lengkap, kurang jelas, kurang *sinkron*, kurang serasi, dan kurang memadai;
b. Terdapat petunjuk bahwa sebagian penegak hukum tidak kurang memahami dan menyadari fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan menurunnya wibawa pe-negak hukum di mata masyarakat;
c. Berkaitan dengan fasilitas, terbatasnya tenaga penegak hukum baik kuantitas maupun kualitas, terbatasnya sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas serta kurangnya dana bagi lembaga, dan kesejahteraan yang kurang memadai bagi penegak hukum;
d. Terlihat gejala-gejala adanya kegelisahan dan keresahan pada sebagian anggota masyarakat yang disebabkan antara lain oleh kurang adanya jaminan perlindungan hukum, kurang adanya perlakuan yang sama di dalam hukum, penyelesaian perkara yang kurang cepat, tepat, dan murah. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Abdul Hakim bahwa penegakan hukum dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu : [52]

a. Tindakan preventif;

   Tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan, dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum.

b. Tindakan represif.

   Tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan keterpaksaan.

[51] Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 36 dan 37.
[52] Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 123.

> Polisi, jaksa, atau hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berdasar undang-undang, tetapi mereka juga dibebani tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya secara benar dan bertanggung jawab. Para korban atau masyarakat lain secara hukum dapat meminta pertanggungjawaban aparat penegakan hukum sebagai pribadi pejabat bila melakukan penyimpangan dalam proses penegakan hukum dan bertindak sewenang-wenang *(willkeur)* yang melanggar hak-hak asasi warga negara.[53]

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa bekerjanya lembaga penegakan hukum, pertama-tama ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang dapat diketahui dari perumusan-perumusan dalam berbagai peraturan hukum. Namun, kultur lembaga penegak hukum, sangat memegang peran yang penting.[54]

Pertanggungjawaban atas penegakan hukum tingkat pidana dapat dimintakan kepada polisi/jaksa sebagai pribadi pejabat sampai dengan jajaran di bawahnya yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebuah kasus secara ceroboh dan tidak profesional.[55]

2. Teori Efektivitas Hukum

Hans Kelsen mengemukakan bahwa sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku. Tetapi sebaliknya adalah benar juga bahwa keefektifan merupa-kan syarat

[53] Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 11.

[54] Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)*, Cetakan Pertama, Edisi Kesatu, UNS Press, Surakarta, 2016, hlm. 109.

[55] *Ibid*.

mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Karenanya, jika suatu masa karena perubahan masyarakat, suatu kaidah hukum yang semulanya valid dan efektif berlaku, kemudian menjadi tidak efektif lagi, maka kaidah hukum tersebut juga kemudian menjadi tidak lagi valid. Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan dan kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.[56]

Dalam hal ini, dalam bukunya *Reine Rechtslehre* (edisi pertama terbit dalam tahun 1934), yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *Pure Theory of Law* (Teori Hukum Murni), Hans Kelsen menjelaskan sebagai berikut : [57]

> *A legal norm becomes valid before becomes effective, that is, before it is applied and obeyed; a law court that applies a statute immediately after promulgation - therefore before the statute had a chance to become "effective" - applies a valid legal norm. But a legal norm is no longer considered to be valid, if it remains permanently ineffective. Effectiveness is a condition of validity in the sense that effectiveness has to join the positing of a legal norm if the norm is not to lose its validity*.

Jadi, menurut Hans Kelsen, suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut dapat menjadi efektif. Jika setelah diterapkan ternyata peraturan yang sebenar-nya sudah valid tersebut ternyata tidak dapat diterapkan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat secara meluas dan/atau secara terus-menerus,

[56] Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 116 dan 117.

[57] *Ibid*.

maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang unsur validitasnya, sehingga berubah sifat dari aturan yang valid menjadi aturan yang tidak valid.[58]

> Tentang keefektifan berlakunya suatu norma hukum, maka terdapat berbagai variasi pandangan sesuai aliran dan paham yang dianutnya. Bagi kaum positivisme atau penganut teori hukum dasar *(grundnorm)*, tidak banyak menjadi soal karena suatu norma hukum yang valid dapat dipaksakan berlakunya karena diikuti dengan sanksi-sanksi hukum bagi yang melanggarnya, atau bagi kaum realisme hukum versi Amerika, seperti yang dianut oleh Karl Llewellyn, Oliver Wendell Holmes, dan Benjamin Cardozo, efektifnya suatu aturan hukum tergantung pada apakah dapat diterapkan oleh hakim-hakim ke dalam kasus-kasus konkret, di mana para hakim baru menerapkan hukum manakala kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita hukum, seperti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, ketertiban masyarakat, dan lain-lain atau bahkan bagi kaum utilitarian, seperti Jeremy Bentham, Otto von Jhering, atau David Hume, suatu norma hukum baru dianggap efektif dan akan diterima oleh masyarakat manakala norma hukum tersebut membawa manfaat bagi umat manusia.[59]

Ketika dikatakan bahwa hukum tersebut harus efektif sehingga dapat dianggap hukum yang valid, efektif dalam hal ini berarti salah satu atau kedua dari arti sebagai berikut : [60]

a. Efektif bagi pelaku hukum. Misalnya hukuman pidana bagi penjahat, sehingga setelah dihukum dia sudah jera (memenuhi unsur efek jera), sehingga kemudian dia tidak lagi melakukan tindakan kejahatan tersebut;
b. Efektif bagi masyarakat, terutama terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum. Misalnya, jika hakim menjatuhkan hukuman bagi seorang penjahat dalam proses perkara “inabsensia”, maka mungkin saja hukuman seperti itu tidak efektif bagi pelaku kejahatan karena penjahatnya tidak diketemukan, tetapi hukuman seperti itu dapat membuat “efek pencegah” melakukan kejahatan bagi para

[58] *Ibid.*

[59] *Ibid.*, hlm. 118.

[60] *Ibid.*, hlm. 120.

penjahat lain, di samping menimbul-kan "efek keamanan" bagi masya-rakat secara keseluruhan.

> Hans Kelsen mengemukakan bahwa efektivitas berlakunya suatu aturan hukum adalah jika umumnya aturan tersebut diterima berlakunya oleh masyarakat pada umumnya. Jika ada satu bagian dari aturan hukum tersebut tidak dapat diberlakukan hanya terhadap satu kasus tertentu saja, jadi merupakan suatu kekecuali-an, tidak berarti bahwa aturan hukum yang demikian menjadi aturan hukum tidak efektif.[61]

Selanjutnya Hans Kelsen, mengemukakan bahwa apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi, itu merupakan persoalan yang berkaitan dengan efektivitas dari hukum tersebut. Efektivitas hukum berkaitan dengan masalah sanksi dalam hubungannya dengan norma atau peraturan.[62]

3. Teori Keadilan Islam

Keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris disebut *justice* serta bahasa Arab disebut *'adl*. Sinonim dari kata *'adl* yaitu *qist*, *qashd*, *istiqomah*, *nashib*, *hishsha*, *mizan*, dan sebagainya. Antonim dari kata *adl*, yaitu *jawr* artinya salah, tirani, kecenderungan dan penyim-pangan. *'Adl* menurut bahasa Arab klasik, merupakan gabungan nilai-nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, keseder-hanaan, dan keterusterangan.[63]

---

[61] *Ibid.*, hlm. 126.

[62] Sujono, *op.cit.*, hlm. 15.

[63] Majid Khodduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm. 8.

> Secara harfiah kata *'adl*, yaitu kata benda abstrak yang berasal dari kata kerja *"adalah"* yang berarti meluruskan atau duduk lurus, meng-amandemen atau mengubah, berangkat atau mengelak dari jalan yang keliru menuju jalan yang benar, sama, sepadan atau menyamakan, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam keadaan seimbang *(sense of equalibrium)*.[64]

Konsep keadilan Islam melibatkan apa yang setimpal, setimbang, dan benar-benar sepadan bagi tiap-tiap individu. Seluruh peristiwa terdapat maksud yang lebih besar "yang bekerja di balik skenario" yang ber-kembang atas landasan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Terdapat keadilan yang menyeluruh bagi semua. Hukum, konstitusi, mahkamah agung, atau sistem keadilan buatan manusia tidak ada yang dapat memberi keadilan semacam itu.[65]

> Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus di-junjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil *(al-'Adlu)* yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara ter-sebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan, karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya, yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalnya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan *nasab* keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan *(al'adl)* di dalam tatanan kehidupan masyarakat.[66]

Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam ber*muamal*ah, keadilan dalam hukum, keadilan

---

[64] *Ibid.*

[65] Saiyad Fareed Ahmad, *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya*, diterjemahkan dari *God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind : A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil*, Mizan Pustaka, Bandung, 2008, hlm. 151.

[66] Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Terkembang : Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta, 2006, hlm. 249.

dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia.[67] Keadilan adalah memperlakukan orang dengan cara yang, seandainya engkau adalah rakyat dan orang lain adalah sultan, engkau akan berpikir begitulah seharusnya engkau diperlakukan.[68]

> Keadilan adalah keadaan di mana seseorang atau komunitas mendapatkan apa yang menjadi hak dia atau hak mereka. Definisi ini menjelaskan bahwa ada keadilan yang bersifat perseorangan atau individual dan keadilan kelompok atau komuniter. Keadilan perorangan atau individu, yaitu apabila seseorang atau individu mendapatkan apa yang menjadi hak orang atau individu tersebut. Adapun keadilan yang bersifat komuniter atau kelompok, yaitu apabila komunitas atau kelompok mendapatkan apa yang menjadi hak komunitas atau kelompok itu. Inilah yang disebut keadilan sosial.[69]

Burhanuddin Salam mengatakan bahwa keadilan itu bukan pengertian, melainkan suatu kualitas hasil dari sesuatu perbuatan yang dinilai adil setelah diadakan pemisahan, seleksi mana yang benar dan salah.[70]

> Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong-menolong dan rasa tanggung jawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri-sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh karena itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan

---

[67] Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam*, Cetakan Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 268.

[68] Antony Black, *Pemikiran Politik Islam : Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Cetakan Pertama, diterjemahkan dari *The History of Islamic Political Thought : From The Prophet to the Present*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2006, hlm. 208.

[69] Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cetakan Kesatu, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 10.

[70] Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 117.

> menumpukkan perhatian terhadap undang-undang dan per-aturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri.[71]

Dalam Islam, perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat Muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil.[72]

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna men-jawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. [73]

> Dalam melakukan suatu penelitian untuk mencapai tujuan, umumnya diperlukan suatu metode yang akurat dan terarah, sehingga tujuan dapat dicapai secara utuh dan menyeluruh, demikian juga untuk mem-peroleh dan mengumpulkan data di dalam penelitian tersebut, di-perlukan suatu metodologi yang tepat, sehingga apa yang ingin di-jangkau di dalam suatu penelitian dapat dipertanggungjawabkan ke-benarannya.[74]

Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk mem-peroleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun, untuk mencapai

---

[71] Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia, 2003, hlm. 116.

[72] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Lathifah Press, Tasikmalaya, 2009, hlm. 73.

[73] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 35 dan 41.

[74] Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982, hlm. 137 dan 142.

kebenaran ilmiah tersebut, ada dua pola cara berfikir yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris.

Metode penelitian pada dasarnya adalah merupakan fungsi dari per-masalahan dan tujuan penelitian, oleh karena itu di dalam metode penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Penyajian metode penelitian dipaparkan secara sistematis.

> Menurut Soerjono Soekanto bahwa metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan peneliti-an adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip, dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan peneliti-an.[75]

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,[76] yang dalam hal ini berkaitan dengan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

[75] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

[76] Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 295.

Dalam penulisan penelitian ini, akan digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.[77]

a. Pendekatan undang-undang;

Pendekatan undang-undang *(statute approach)* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang. itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan kasus.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dalam penelitian ini menggambarkan objek yang menjadi permasalahan dan kemudian dianalisa serta ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis

[77] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Keduabelas, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 133 dan 134.

mengenai permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan bersifat analitis, artinya tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku.[78]

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/ lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.[79] Data sekunder ini mencakup bahan-bahan hukum, sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
   3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

[78] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 91.

[79] Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

1) Buku-buku teks hukum;
2) Jurnal-jurnal hukum;
3) Kamus hukum;
4) Ensiklopedia hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.[80] Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustaka-an ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan pene-litian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan, kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis data kualitatif*.

[80] W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

> Menurut pandangan Bogdan dan Biklen bahwa : "Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain".[81]

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Berdasarkan bahan hukum yang telah disusun dan dianalisis, akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk tesis.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang

[81] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 248.

pidana/pemidanaan, tinjauan umum tentang uang pengganti, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang korupsi, serta tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai : Efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif keadilan.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang ber-kepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

1. Pemulihan Aset Korupsi Dalam UNCAC dan StAR Initiative

Pemulihan berasal dari kata pulih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pulih dimaknai sebagai "kembali (baik, sehat) sebagai semula; sembuh atau baik kembali; (tentang luka, sakit, ke-sehatan); menjadi balk (baru) lagi", dan kata pemulihan sebagai "proses/ cara/perbuatan memulihkan".[82]

Kata aset dalam KBBI didefinisikan sebagai "sesuatu yang memiliki nilai tukar; modal; kekayaan". Ternyata, kata "aset" memiliki makna yang jauh Iebih luas dan spesifik. Setidaknya, ada tiga pandangan yang kontekstual terkait pengertian aset, yaitu aset dari sudut pandang umum, ekonomi, dan akuntansi.[83]

a. Sudut pandang umum;

Aset menurut pengertian umum, terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut :

1) Kekayaan fisik atau *tangible*, seperti tanah, gedung/bangunan, peralatan, perlengkapan, jembatan, jalan raya, pelabuhan, dan sebagainya;
2) Kekayaan non-fisik atau *intangible*, seperti hak atas kekayaan intelektual, paten, dan sebagainya.

[82] Chuck Suryosumpeno, *Rezim Pemulihan Aset Antara Dibenci dan Dibutuhkan*, Cetakan Pertama, REQBook, Jakarta, 2020, hlm. 2.

[83] *Ibid.*, hlm. 2-4.

b. Ekonomi; dan

Menurut pengertian ekonomi, aset adalah barang *(thing)* atau sesuatu barang *(anything)* yang dimiliki oleh seseorang, organisasi swasta/publik, yang memiliki nilai ekonomi *(economy value)*, nilai komersial *(commercial value)*, dan nilai tukar *(exchange value)*.

c. Akuntansi.

Aset menurut pengertian akuntansi adalah kekayaan, yang mencakup :

1) Kekayaan lancar (seperti uang kas);
2) Aset tetap/aset jangka panjang/*long term asset* (seperti pabrik, perumahan, peralatan, dan lain-lain);
3) *Prepaid and deferred asset/expenditures for future cost* (misalnya bunga, hak sewa, hak tagih, asuransi); dan
4) *Intangible assets*/aset tak berwujud (di antaranya merek, hak cipta, *goodwill*).

Para pakar aset dunia mendefinisikan aset sebagai : *"An asset is resource with economic value that individual, corporation, or country owns or controls with the expectation that it will provide future benefit. Asset are reported on a company's balance sheet, and they are bought or created to increase the value of a firm or benefit the firm's operation. An asset can be thought of a something that in the future can generate cash-flow, reduce expenses, improve sales, regardless of whether it's a company's manufacturing equipment, or a patent on a particular techno-logy"*.[84]

Pengertian aset dalam terminologi pemulihan aset dipahami dan dimaknai dalam pengertian luas. Pemulihan aset adalah instrumen yang dapat dipergunakan dalam berbagai kepentingan, dalam pengertian luas, dan masuk dalam semua ruang lingkup pengertian aset, baik pengertian umum, ekonomi, akuntansi, termasuk aset kejahatan/hasil kejahatan.[85]

[84] *Ibid*.

[85] *Ibid.*, hlm. 5-6.

Sebagaimana uraian di atas, pemulihan aset atau *asset recovery* memiliki makna sebagai : "Proses/cara/perbuatan memulihkan (menjadikan kembali, baik sebagai semula atau menjadi baru kembali) aset (sesuatu yang memiliki nilai tukar/modal/kekayaan) dalam pengertian yang luas".[86]

> Pada awalnya, pemulihan aset dikenal sebagai terjemahan *asset recovery*, yang juga memiliki nama/sebutan lain, yaitu *investment recovery* atau *resource recovery*. Istilah tersebut dikenal sebagai istilah manajemen/bisnis yang memiliki pengertian sebagai : "Proses optimalisasi nilai aset perusahaan yang sudah tidak digunakan lagi untuk dimanfaatkan kembali atau untuk kepentingan divestasi *(divestment)*".[87]

Selain pengertian di atas, *asset recovery* dalam dunia manajemen bisnis/usaha juga dikenal sebagai : "Proses likuidasi persediaan yang berkelebihan dan memperbarui aset". Selanjutnya, istilah *asset recovery* berkembang di dunia penegakan hukum. Pada tahun 2003, *International Asset Recovery* dicantumkan sebagai *fundamental principle* dalam *Chapter* V *UNCAC (United Nation Convention Against Corruption)* atau yang dikenal juga sebagai *Merida Convention* karena ditandatangani di Merida, Meksiko pada 9 Desember 2003. Tanggal tersebut diabadikan sebagai Hari Antikorupsi sedunia yang juga diperingati di Indonesia. Ada 4 (empat) pilar utama UNCAC, yaitu :[88]

a. *Preventive measure*;

b. *Criminalization law enforcement*;

---

[86] *Ibid.*

[87] *Ibid.*, hlm. 6-7.

[88] *Ibid.*, hlm. 7-8.

c. *International cooperation*;

d. *Asset recovery*.

> *International Asset Recovery* sebagaimana dimaksud UNCAC diartikan sebagai : "Upaya negara-negara internasional untuk me-repatriasi hasil kejahatan korupsi yang disembunyikan di dalam yurisdiksi asing". Aset hasil kejahatan korupsi sebagaimana di-maksud di atas berbentuk, antara lain uang yang disimpan diberbagai rekening bank, properti, kendaraan/alat transportasi darat/air/udara, benda seni dan purbakala, serta logam mulia maupun batu/benda berharga, dan masih banyak lagi.[89]

> UNCAC memaknai *international asset recovery* dalam perkara korupsi ini berbeda dengan *asset confiscation* maupun *asset forfeiture* sebagaimana yang lebih dahulu dikenal dalam dunia penegakan hukum. Dapat dikatakan, *international asset recovery* adalah sesuatu yang baru dalam dunia penegakan hukum saat itu. Salah satu alasan UNCAC mem-bedakan pengertian *asset recovery* dengan asset *confiscation* maupun *asset forfeiture* adalah *confiscation* dan *forfeiture* merupakan kewenangan domestik *(domestic jurisdiction),* sedangkan international *asset recovery* merupakan upaya penegak hukum antar negara *(inter state jurisdiction)* yang melibatkan tata aturan hukum internasional.[90]

> *Confiscation* dan *forfeiture* baru dapat dilakukan terhadap aset yang berada di yurisdiksi asing setelah melalui instrumen hukum inter-nasional atau biasa disebut sebagai *Mutual Legal Assistance* (MLA).[91]

> Pada 14 Desember 2005, UNCAC mulai diberlakukan dan hingga saat ini lebih dari 130 negara telah meratifikasinya, termasuk Indonesia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang UNCAC merupakan perwujudan dan komitmen dari ratifikasi UNCAC. Sejak saat itu, terminologi *international asset recovery* mulai dikenal di dunia penegakan hukum dan tindak pidana korupsi di Indonesia.[92]

---

[89] *Ibid.*, hlm. 8-9.

[90] *Ibid.*, hlm. 9-10.

[91] *Ibid*.

[92] *Ibid.*, hlm. 10-11.

> *Asset recovery* dalam perkara korupsi dipandang penting dan dimasukkan sebagai salah satu dari empat pilar utama UNCAC, karena pasalnya banyak donor atau bantuan dana pembangunan untuk dunia ketiga berasal dari banyak negara maju yang tidak sampai sasaran. Miris-nya lagi, dana tersebut dikorupsi oleh oknum pejabat penerima donor. Atas alasan tersebut, negara-negara donor melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan dana pembangunan yang raib, terutama dana yang dikorupsi. Negara pendonor berikrar agar dana yang raib dan dikorupsi harus kembali pada negara dan rakyat yang berhak menerimanya.[93]

Tak lama setelah UNCAC, tahun 2007, muncul *StAR Initiative (Stolen Asset Recovery Initiative)* yang diprakarsai atas kerjasama antara bank dunia *(world bank)* dengan UNODC *(the United Nations Office on Drugs and Crime)*. Tujuannya, memberi dukungan penuh pada upaya dunia internasional untuk mengakhiri keberadaan *"safe haven" country* (negara yang aman untuk menyimpan aset hasil korupsi atau surga yang aman untuk menyimpan aset hasil kejahatan).[94]

2. Pemulihan Aset Di Indonesia

Pada saat ini, perkembangan *asset recovery* atau pemulihan aset di Indonesia sangat tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun, bersyukurlah negeri ini memiliki Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Jaksa Agung Basrief Arief. Keduanya merupakan jaksa agung yang memiliki pemikiran sangat visioner, terutama dalam bidang pemulihan aset.[95]

---

[93] *Ibid.*, hlm. 11-12.

[94] *Ibid*.

[95] *Ibid.*, hlm. 12-13.

> Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Jaksa Agung Basrief Arief menyadari bahwa sudah seharusnya Indonesia menerapkan rezim pemulihan aset. Potensi dan peluangnya sangat besar, di antaranya pemulihan aset hasil kejahatan mantan perkara korupsi yang telah menjadi tunggakan para penegak hukum untuk menjadi Penerima-an Negara Bukan Pajak (PNBP).[96]
>
> Pada saat menjadi jaksa agung, Hendarman dan Basrief ber-pendapat bahwa penerapan rezim pemulihan aset di Indonesia dapat memberikan manfaat bagi proses penegakan hukum itu sendiri, bahkan memberikan efek domino *(multiplier effect)* yang luar biasa bagi negara dan rakyat. Hendarman dan Basrief juga menegaskan bahwa jika rezim pemulihan aset di Indonesia tidak segera diterapkan, aset hasil kejahatan terkait hal ini berpotensi hilang, lenyap hingga dapat digelapkan oknum tertentu. Fakta memang mengungkapkan bahwa ada banyak aset hasil tindak pidana yang pada umumnya menjadi tanggung jawab lembaga Kejaksaan, tidak terurus (tidak punya data/hilang), tidak terawat, raib, disalahgunakan, digelapkan, hingga proses eksekusi yang berlarut-larut.[97]

Sebagaimana amanat Jaksa Agung Basrief Arief, bahwa Pusat Pemulihan Aset di bawah institusi Kejaksaan diharapkan tidak hanya dapat mengharumkan kembali nama besar institusi ini, tetapi juga mem-berikan manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh negara dan bangsa.[98]

> Sejatinya, penegakan hukum di Indonesia tidak akan sempurna jika tidak diikuti oleh perwujudan rezim pemulihan aset. Penegakan hukum sonder penerapan pemulihan aset adalah kesia-siaan. Pe-nerapan rezim ini sesungguhnya membuat penegakan hukum Indonesia menjadi ideal dan seimbang tanpa ada hak masyarakat yang terenggut. Inilah yang disebut dengan *total law enforcement* (penegakan hukum secara total/utuh atau sempurna).[99]

[96] *Ibid*.

[97] *Ibid.*, hlm. 13-14.

[98] *Ibid*.

[99] *Ibid.*, hlm. 22.

Total law enforcement merupakan suatu keadaan penegakan hukum yang simultan antara penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan *(in personam)* dan penegakan hukum terhadap aset kejahatan *(in rem)* yang dilaksanakan para penegak hukum secara terintegrasi *(integrated law enforcement)* dengan senantiasa menjaga hak masyarakat pencari keadilan dan terpidana tidak terenggut oleh mereka yang mengatasnamakan para penegak hukum yang sedang menjalankan tugas.[100]

Jika bangsa Indonesia secara serius menerapkan visi total *law enforcement*, semua ketimpangan dalam penegakan hukum (seharusnya) dapat sirna dan akan memperoleh beberapa kondisi ideal yang didambakan selama ini, yaitu :[101]

a. Optimalnya efek jera;

> Sebagaimana disebutkan dalam *Asset Recovery Handbook, A Guide for Practitioners* yang dipublikasikan oleh *StAR Initiative, The World Bank*, dan UNODC, secara nyata mereka mengakui bahwa : *"... recovering proceeds corruption is very complex. The process can be over-whelming for even the most experienced of practitioners. It is exceptionally difficult for those working in the context of failed states, widespread corruption, or with limited resources"*.
>
> Jika kejahatan yang berorientasi pada harta benda atau aset dibiarkan menguntungkan bagi para pelaku kejahatan, apalagi di-dukung oleh kondisi penegak hukum yang masih memiliki sifat transaksional seperti saat ini, dapat dipastikan penegakan hukum tidak akan pernah mendatangkan efek jera. Kondisi demikian justru ber-potensi dikloning modusnya oleh pelaku dan penegak hukum lain yang ingin mendapatkan keuntungan sama di tempat lain dalam keadaan berbeda.

b. Prinsip *crime doesn't pay*; dan

[100] *Ibid.*, hlm. 22-23.

[101] *Ibid.*, hlm. 23-29.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya penegakan dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam menjalan-kan atau membangun hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, sangat wajar bila negara memiliki kewajiban mewujudkan penegakan hukum dan pemberantas-an kejahatan demi menjamin keamanan, serta ketertiban hidup ber-masyarakat hingga akhirnya berujung pada terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.

Penyelenggaraan penegakan hukum dan pemberantasan ke-jahatan, tentu memerlukan biaya yang sangat besar. Banyak negara di dunia ini mengalokasikan dana besar untuk perwujudan penegakan hukum yang maksimal. Terhadap kebutuhan semacam itu tentu saja negara dibebani. Beban dana besar seperti itu tidak hanya menjadi beban pemerintah, tetapi juga menjadi beban rakyat. Sebagian besar keuangan negara berasal dari pajak yang dibayar rakyat pada negara.

Sesungguhnya, penegakan hukum dan pemberantasan kejahat-an sangat membebani rakyat Indonesia saat ini. Nyatanya, aparat penegak hukum Indonesia belum mampu memulihkan aset kejahatan, berikut merepatriasinya kembali untuk negara dengan baik.

Prinsip *crime doesn't pay* adalah perwujudan ideal yang telah diterapkan oleh berbagai negara maju. Dengan demikian, rakyat tidak lagi dibebani pembiayaan penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan lantaran pembiayaan sepenuhnya dibebankan pada anggaran negara yang berasal dari repatriasi aset kejahatan dari pemulihan aset kejahatan yang dilakukan oleh *Asset Recovery Office* (ARO) milik negara dan bukan anggaran yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.

c. Terwujudnya kepastian hukum.

Sejatinya, yang dibutuhkan rakyat, terutama para pelaku usaha untuk mengembangkan perekonomian dalam suatu negara adalah ke-pastian hukum. Fakta berbicara bahwa para pelaku usaha sering tidak dapat merasakan kenyamanan berinvestasi dan menjalankan roda usaha dengan baik jika hukum dan aturan yang diterapkan serba tidak pasti dan penegak hukum masih bermental transaksional. Oleh karena itu, kepastian hukum untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi rakyat, khususnya para investor dan para pelaku usaha dalam melaku-kan

kegiatan adalah sesuatu yang mutlak. Oleh karena kenyamanan dunia usaha menjadi jaminan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Pada dasarnya, *total law enforcement* yang dijalankan secara harmonis, dengan sendirinya dapat menciptakan kepastian hukum, karena rezim pemulihan aset yang diterapkan secara seimbang dan terintegrasi dengan penegakan hukum terhadap pelaku, serta menjauhkan pelaku dengan aset hasil kejahatannya, dipastikan dapat mereduksi mental transaksional para penegak hukum.

B. Tinjauan Umum tentang Pidana/Pemidanaan

1. Pidana

Istilah pidana dan istilah hukuman, dipakai silih berganti sebagai kata yang mempunyai makna yang sama atau sinonim. Kedua arti istilah itu adalah sanksi yang mengakibatkan nestapa, penderitaan, ataupun sengsara *(leed)*. Hukum pidana mengancam bagi para pelanggar hukum dengan penderitaan yang khusus dan menjatuhkan penderitaan (pidana) kepada siapa yang melanggarnya.[102]

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/ dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.[103]

Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuatan delik itu.[104]

---

[102] Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* 2, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 57.

[103] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

[104] Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana…, op.cit.*, hlm. 2.

> Menurut Hammel bahwa arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegaskan oleh negara. mengartikan pidana sebagai suatu pen-deritaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah, sedangkan Algra Janssen merumuskan pidana adalah sebagai alat yang diper-gunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenar-kan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali dari sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh ter-pidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaan, yaitu seandai-nya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.[105]

Adami Chazawi menyatakan bahwa pidana lebih tepat didefinisi-kan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) bagiannya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana *(stafbaar feit)*.[106]

> P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya, pidana itu ditujukan sebagai suatu penderitaan atau nestapa bagi pelaku tindak pidana atas kesalahannya. Adanya penderitaan tersebut dalam bentuk pidana telah mengakibatkan hukum pidana men-dapatkan tempat tersendiri di antara hukum yang lain, yang mana menurut pendapat para sarjana, hukum pidana itu dipandang se-bagai *ultimum remedium* atau sebagai upaya terakhir yang harus dipergunakan untuk memperbaiki tingkah laku manusia.[107]

---

[105] Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.18.

[106] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum…, op.cit.*, hlm. 2.

[107] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 3.

Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa, di antaranya adalah : [108]

a. Hulsman

> Hakikat pidana adalah "menyerukan untuk tertib". Pidana ini pada hakikatnya mempunyai dua tujuan, yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik berupa perbaikan hubungan yang dirusak atau pengembalian kepercayaan sesama manusia.

b. Binsbergen

> Ciri hakiki dari pidana adalah suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana. Dasar dari pembenaran dari pernyataan tersebut adalah tingkah laku si pembuat itu tidak dapat diterima, baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri.

Pidana harusnya tidak hanya untuk memberikan penderitaan atau membuat jera si pelanggar atau pelaku kejahatan, tetapi juga harus dapat membuat pelaku dapat diterima oleh masyarakat.

Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, berikut : [109]

a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan, nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
c. Pidana dikenakan pada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

> Pengaruh dari aliran modern dalam hukum pidana telah memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut tindakan *(maatregel)*, sehingga banyak negara yang KUHPnya mengguna-kan *double track system*, yaitu menggunakan dua jenis sanksi, yaitu

[108] Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 8-9.

[109] Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 188.

> pidana dan tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai salah satu diantara dua jenis sanksi tersebut. Sistem dua jalur ini menempatkan kedua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam sistem ini terletak pada fakta bahwa unsur pencelaan atau penderitaan (melalui sanksi pidana) dan unsur pembinaan (melalui sanksi tindakan) adalah sama-sama penting.[110]

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara (yang dapat berupa hukuman seumur hidup atau hukuman sementara waktu), hukuman kurungan dan denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

> Selain sanksi pidana, dikenal pula dengan tindakan. Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanski pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa *(bijzonder leed)* kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanski pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masya-rakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanski pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanski tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.[111]

---

[110] Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 28.

[111] Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 32-33.

> Perbedaan sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang ersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan ter-arah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.[112]

J.E. Jonkers memberikan perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, yaitu : [113]

> Sanksi pidana lebih menekankan pada unsur-unsur pembalasan (pengimbalan). la merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat, atau dengan kata lain sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Jeremy Bentham mengemukakan bahwa tujuan-tujuan dari pidana adalah : [114]

a. Mencegah semua pelanggaran *(to prevent all offense)*;

b. Mencegah pelanggaran yang paling jahat *(to prevent the worst offences)*;

c. Menekankan kejahatan *(to keep down mischief)*; dan

d. Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya *(to act the least expense)*.

> Menurut Roeslan Saleh dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi apabila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana. Hal ini mengenai asas

[112] *Ibid.*, hlm. 31 dan 32.

[113] *Ibid.*

[114] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 31.

kesalahan yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan ajaran dualisme.[115]

Ajaran dualisme memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana ada 2 (dua) tahap yang perlu dilakukan, yaitu : [116]

a. Hakim harus menanyakan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ini;
b. Apakah pertanyaan di atas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang, maka ditanyakan lebih lanjut, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatan itu.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan.[117]

> Syarat pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak. Syarat yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak. Dengan terpenuhinya syarat-syarat adanya pertanggung-jawaban pidana kepada seorang anak yang telah melakukan tindak pidana, hal ini berarti bahwa terhadap anak tersebut dapat dikena-kan pemidanaan, akan tetapi pemidanaan terhadap anak hendaknya haras memperhatikan perkembangan seorang anak. Hal ini disebab kan bahwa anak tidak dapat/kurang berfikir dan kurangnya per-timbangan atas perbuatan yang dilakukannya.[118]

---

[115] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 69.

[116] *Ibid*.

[117] *Ibid.*, hlm. 70.

[118] *Ibid.*, hlm. 72 dan 73.

2. Pemidanaan

Sudarto mengatakan bahwa perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah penghukuman, penghukuman sendiri berasal dari kata hukum sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus tentang hukuman *(berechten)*. Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi pada bidang hukum lain. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni peng-hukuman dalam perkara pidana yang kerapkali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.[119]

Barda Nawawi Arief menyebutkan syarat pemidanaan ada dua yang fundamental, yaitu asas legalitas dan asas kesalahan, dengan per-kataan lain mengenai pemidanaan berhubungan erat dengan pokok pe-mikiran mengenai tindak pidana dan pertangungjawaban pidana.[120]

> Andi Hamzah mengatakan bahwa masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan ini sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Andi Hamzah melanjutkan bahwa hakim akan mempunyai keleluasaan luar biasa dalam me-milih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tertentu dalam kasus konkreto.[121]

---

[119] Marlina, *Hukum Penitensier*, *op.cit.*, hlm. 33.

[120] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 88.

[121] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 72 dan 73.

M. Sholehuddin menyebutkan 3 (tiga) perspektif filsafat tentang pemidanaan, yaitu : [122]

a. Perspektif eksistensialisme tentang pemidanaan;

Penganut paham ini berpendapat bahwa eksistensi individu ditandai oleh adanya kebebasan. Albert Camus salah satu tokohnya mengatakan bahwa kebebasan mutlak tidak pernah ada, kebebasan dalam pelaksanaaanya harus selalu dikaitkan dan memperhatikan kebebasan individu lain. Hukum dan pidana merupakan sarana untuk memelihara dan meningkatkan kebebesan individu dalam masyarakat. Hak untuk menjaga dan memelihara kebebasan itu diserahkan kepada negara untuk memidana.

Menurut Camus, pelaku kejahatan tetap menjadi *human offender*, dan sebagai manusia dia selalu bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Pengenaan sanksi dapat dibenarkan hanya apabila diperhitungkan memiliki kemampuan untuk mendidik kembali seorang pelanggar dan dengan cara begitu akan mengembalikannya kedalam masyarakat sebagai manusia yang utuh. Oleh karena itu, menurut kamus pemidanaan bersifat rehabilitasi yaitu dengan pendidikan kembali (re-edukasi). Pemidanaan berusaha melindungi dan menjaga guna mengurangi kebebasan kriminal.

b. Perspektif sosialisme tentang pemidanaan;

Menurut paham ini, pemidanaan berpangkal tolak dari kepentingan negara, bukan individu. Hukum pidana Soviet menetap-kan kepentingan negara dan ideologi sebagai dasar kewenangan untuk memidana. Pandangan ini menekankan aspek negara dibandingkan individu warganya.

Gerber dan Mc Anany menyebutkan bahwa tidak adanya perbedaan antara pelanggaran yang dilakukan karena kelalaian maupun kesengajaan, karena hukum Soviet menyatukan seluruh perbuatan yang dapat dipadana menjadi satu kategori, yaitu perbuatan berbahaya dalam masyarakat. Hakim dibiarkan membedakan kelalaian dan ke-sengajaan dan menjatuhkan sanksi dalam hukum pidana menurut sosial.

c. Pemidanaan ditinjau dari perspektif Pancasila.

Negara Indonesia menganut paham ini. Falsafah Indonesia adalah Pancasila yang menuntut keseimbangan dan keselarasan antara

[122] Marlina, *Hukum Penitensier, op.cit.,* hlm. 35.

kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara. Tanggung jawab pemidanaan tidak dapat dibedakan secara serta-merta kepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan suatu masyarakat.

Menurut paham ini hukum pidana (temasuk pemidanaan) di Indonesia harus berorientasi kepada kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan kepentingan masyarakat, termasuk korban kejahatan.

J.E Sahetapy menyatakan bahwa dalam hal menjatuhkan sanksi pidana tidak boleh mendasarkan emosi atau bersifat kejam atau meng-akibatkan penderitaan tanpa batas.[123]

Penjatuhan pidana ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, namun demikian muncul pertanyaan kembali, apakah pemidanaan dapat dijadikan instrumen pencegahan kejahatan? Persoalan ini muncul karena banyak anggapan bahwa pemidanaan bukan mengurangi terjadinya kejahatan, tetapi justru menambah dan membuat kejahatan semangkin marak terjadi. Pertanyaan ini juga memunculkan protes terhadap kegagalan lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan pembinaan terhadap narapidana, agar narapidana setelah keluar dari masa pidananya dapat berintegrasi dengan baik di lingkungan masyarakat.[124]

Pada dasarnya ada 3 (tiga) teori tentang tujuan pemidanaan pada umumnya yang dikemukakan oleh beberapa sarjana, yaitu : [125]

a. Teori absolut *(vergeldingstheorie)*;

Pokok dari ajaran teori ini adalah bahwa yang dianggap sebagai dasar daripada pidana adalah sifat pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Para sarjana yang berpendapat demikian ini alam pikirannya diliputi oleh pendapat bahwa pidana adalah suatu pembalasan. Pemberian pidana dapat dibenarkan, karena telah terjadi suatu kejahatan, kejahatan di mana telah menggoncangkan masyarakat. Apabila seseorang telah melakukan kejahatan, maka karena perbuatannya itu akan menimbulkan suatu penderitaan terhadap anggota masyarakat

[123] Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 64.

[124] *Ibid.*, hlm. 40.

[125] Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 7-13.

yang lain. Untuk mengembalikan keadaan semula sebagaimana sebelum terjadi kejahatan, maka penderitaan harus dibalas dengan suatu penderitaan pula, yaitu yang terdiri dari suatu pidana (nestapa), dan pidana ini harus dirasakan sebagai suatu nestapa *(leed)*.

Ajaran ini dianut oleh para sarjana hukum pada masa awal berkembangnya hukum pidana yang masih berpendapat bahwa pemberian pidana sebagai balasan atas perbuatan pelaku tindak pidana.

Adapun kelemahan-kelemahan dari teori absolut ialah :

1) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan, tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada;
2) Apabila yang menjadi dasar daripada teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana?

b. Teori tujuan atau relevansi;

Teori ini bertujuan :

1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat *(de handhaving van de maatschappelijke)*;
2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat daripada terjadinya kejahatan *(het herstel van het door de misdaad ontstane maatschappelijke nadeel)*;
3) Untuk memperbaiki si penjahat *(verbetering van de dader)*;
4) Untuk membinasakan si *penjahat (onschadelijk maken van de misdadiger)*;
5) Untuk mencegah kejahatan *(ter verkoming van de misdaad)*.

Teori tujuan pemidanaan berkembang setelah teori absolut mulai banyak ditinggalkan, alasannya karena tujuan pemidanaan relevansi ini yang didasarkan pada teori absout tidak membuat para pelaku tindak pidana berkurang tetapi justru semakin bertambah. Pelaku di sini diperlakukan tidak manusiawi.

Mengenai pencegahan kejahatan dapat diperinci dalam 2 (dua) aliran yang berkembang, yaitu :

1) *Algemene* atau *generale preventie* (pencegahan umum), yaitu pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat, sehingga sifat pencegahannya bersifat umum. Cara yang dilakukan oleh sarjana-sarjana yang menganut algemene atau *generale preventive* ialah dengan menakut-nakuti masyarakat dengan memberikan ancaman-ancaman hukuman yang berat kepada semua pelanggar pelaku tindak pidana;
2) *Bijzondere* atau *speciale preventie* (pencegahan khusus), yaitu pencegahan yang ditujukan kepada si penjahat itu sendiri. Para sarjana yang menganut *speciale preventie* lebih mengedepankan pendidikan dan memasyarakatkan lagi para narapidana di lembaga pemasyarakatan. Cara-cara yang mereka lakukan bisa dengan memberikan pendidikan kepada para narapidana, memberikan mereka keterampilan kerja sehingga diharapkan mereka tidak mengulangi perbuatan pidana lagi.

Kelemahan-kelemahan teori tujuan adalah :

1) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya apabila tujuan untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana yang bertentangan dengan keadilan;
2) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata adalah untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan;
3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residivis.

c. Teori gabungan atau campuran (*verenigings* atau *gemengde theorien*);

Pemikiran dari teori ini beranjak dari kelemahan-kelemahan dari teori-teori absolut dan relatif. Kelebihan-kelebihan dari teori absolut dan relatif menjadi kekuatan dari teori ini. Diharapkan kelemahan-kelemahan dari teori absolut dan relatif menjadi hilang.

Clement Barttolas mengintrodusir 4 (empat) macam model tujuan pemidanaan, yaitu : [126]

a. *The Rehabilitation Model*;

Tujuan pemidanaan menurut Rehabilitation Model adalah pola-pola perilaku pelanggar untuk mengurangi kecenderungan-ke cenderungan terjadinya kejahatan di kalangan anak muda. Ada 3 (tiga) model, yaitu :

1) *Medical Model*;
2) *Adjustment Model*;
3) *Integration Model*.

b. *The Justice Model*;

Tujuan pemidanaan adalah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah hak. Pemidanaan haruslah beralasan kemanusiaan merubah watak sikap dan konstitusional dalam praktek pelaksanaannya.

c. *The Crime Control Model*;

Tujuan pemidanaan menurut model ini adalah upaya pemecahan (penyeleseian) permasalahan yang terbaik dalam rangka melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan (preventif). Pemidanaannya dapat membantu mengajarkan tanggung jawab, ketekunan, kejujuran, dan mengefektifkan sistem peradilan.

d. *The Logical Consequences Model*.

Tujuan pemidanaan menurut model ini adalah membentuk kesadaran dan mendidik *juvenile delinquency* untuk bertanggung jawab. Konsekuensi dari pemidanaan menurut model ini adalah pelaku dapat dibebaskan, dimasukkan sekolah khusus *juvenile delinquency*, atau diberi sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Leden Marpaung berpendapat pada dasarnya ada 3 (tiga) pokok dari tujuan pemidanaan, yaitu : [127]

a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;

---

[126] Riza Alifianto Kurniawan, *Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Anak Nakal*, Artikel, Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun, hlm. 14 dan 15.

[127] Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 4.

b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan;

c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain.

C. Tinjauan Umum tentang Uang Pengganti

1. Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Hukum pidana korupsi merupakan salah satu pidana khusus. Pidana khusus, yaitu pidana yang pengaturannya secara khusus ditujukan kepada golongan tertentu (seperti militer) atau suatu tindakan tertentu (seperti tindak pidana korupsi). Prinsip pemberlakuannya adalah hukum pidana khusus lebih diutamakan dari pada pidana umum. Sesuai asas umum hukum, yaitu *lex spesialis derogate lex generalis* yang juga diatur dalam KUHP pada Pasal 63 ayat (2).

> Sudarto mengungkapkan bahwa perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan per-buatan yang dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spiritual) atas warga masyarakat. Hal ini dilakukan untuk kesejahteraan dan pengayoman masyarakat yang harus sejalan pula dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.[128]

Dalam kaitan tersebut, terlihatlah bahwa korupsi telah meng akibatkan pelaku memperoleh keuntungan finansial dan sebaliknya negara sebagai korban menderita kerugian finansial. Pada pokoknya korupsi telah

[128] Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Cetakan Pertama, Solusi Publishing, Depok, 2010, hlm. 13.

mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Pidana tambahan adalah hanya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi tidak dapat berdiri sendiri, kecuali hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidak ada keharusan. Ada hal-hal tertentu pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu pada Pasal 250 *bis*, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHAP. Namun di dalam KUHAP diatur adanya pengecualian, di mana pidana tambahan dijatuhkan tidak bersama dengan pidana pokoknya. Dalam KUHAP pengecualian diatur dalam :[129]

a. Pasal 39 ayat (3) KUHAP, di mana tersangka/terdakwa tidak dijatuhi pidana oleh hakim, melainkan karena ia belum cukup umur, diserahkan kepada pemerintah untuk pendidikan paksa, akan tetapi terhadap barang-barang yang telah disita dalam perkara tersebut dapat dirampas;
b. Pasal 40 KUHAP, di mana terdakwa karena belum cukup umur diperintahkan oleh hakim dikembalikan kepada orang tuanya tanpa pidana, akan tetapi perampasan barang-barang yang terlibat dalam perkaranya yang berupa impor/ekspor/transit barang-barang yang melanggar peraturan pemasukan uang untuk negara dapat dirampas.

Apakah pidana tambahan dijatuhkan atau tidak, hakim bebas untuk memutuskan. Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia bersifat sangat khusus, sehingga sifat pidananya hilang dan sifat preventifnya ini yang menonjol. Pidana tambahan pun termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.[130]

[129] *Ibid.*, hlm. 10 dan 11.

[130] *Ibid.*

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur mengenai jenis pidana tambahan yang dapat diancamkan kepada terdakwa yang melanggar pasal-pasal yang ditentukan Pasal 17, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pidana tambahan yang dapat dikenakan, yaitu pidana tambahan yang terdapat pasal 10 KUHP, yaitu :

a. Pencabutan hak-hak tertentu;
b. Perampasan barang-barang tertentu;
c. Pengumuman putusan hakim.

Selain pidana tambahan sebagaimana dalam KUHP tersebut, terdapat pidana tambahan yang diatur tersendiri bagi para koruptor, yaitu :[131]

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang bertindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun;
d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Pidana pembayaran uang pengganti, termasuk pidana tambahan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

[131] *Ibid.*, hlm. 11 dan 12.

1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pidana tambahan memiliki beberapa perbedaan dengan pidana pokok, yaitu :[132]

a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok adalah suatu keharusan atau imperatif, sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif. Apabila dalam suatu persidangan terbukti bahwa terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus menjatuhkan salah satu pidana pokok sesuai jenis dan batas maksimum dari rumusan tindak pidana yang dilanggar tersebut. Sifat imperatif dapat dilihat pada rumusan tindak pidana, di mana terdapat dua kemungkinan yaitu diancamkan salah satu pidana pokok sehingga hakim mau tidak mau harus menjatuhkan pidana sesuai rumusan tersebut atau dapat juga tindak pidana yang diancam oleh dua atau lebih jenis pidana pokok sehingga hakim dapat memilih salah satu saja. Misalnya pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memilih jenis pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu antara empat tahun hingga 20 tahun;
   Pada pidana tambahan, hakim boleh menjatuhkan atau tidak pidana tambahan yang diancamkan terhadap si pelanggar. Misalnya, hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana tambahan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam hal terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Walaupun prinsipnya penjatuhan pidana tambahan adalah fakultatif, tetapi terdapat beberapa pengecualian misalnya Pasal 250 *bis* KUHP.
b. Penjatuhan jenis pidana pokok harus bersamaan dengan pidana tambahan (berdiri sendiri), sedangkan penjatuhan pidana tambahan harus bersamaan dengan pidana pokok;
c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan pelaksanaan *(executie)*, sedangkan pidana tambahan tidak. Pada pidana pokok diperlukan eksekusi terhadap pencapaian pidana tersebut kecuali pidana pokok dengan bersyarat (Pasal 14a) dan syarat yang ditentukan itu tidak dilanggar. Pada pidana tambahan, misalnya pidana putusan hakim;
d. Pidana pokok tidak dapat dijatuhkan kumulatif, sedangkan pidana tambahan dapat. Akan tetapi dapat disimpangi pada beberapa undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Definisi pidana pembayaran uang pengganti dapat ditarik dari Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu

[132] *Ibid.*, hlm. 14 dan 15.

pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Untuk dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi, jangan hanya ditafsirkan harta benda yang masih dikuasai oleh terpidana pada saat jatuhnya putusan pengadilan, tetapi juga harta benda hasil korupsi yang pada waktu pembacaan putusan sudah dialihkan terdakwa kepada orang lain.

> Pada prakteknya, putusan pidana pembayaran uang pengganti bervariasi besarannya yang dapat disebabkan beberapa faktor, antara lain seperti hakim memiliki perhitungan tersendiri, sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang, sehingga pidana pembayaran uang pengganti dibebankan bersama-sama.[133]

2. Tujuan Penjatuhan Pidana Uang Pengganti

Masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke legislatif. Menurut Barda Nawawi Arief bahwa strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahannya. Bila hakekat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan pidana denda atau semacamnya.[134]

> Dalam penetapan sanksi hukum pidana, seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional. Bila berdasar pada konsep rasionalitas ini, maka kebijakan penetapan sanksi dalam pidana tidak terlepas dari

[133] *Ibid.*

[134] *Ibid.*, hlm. 16.

> penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat. Disebabkan pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka haruslah dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tujuan umum tersebut. Kemudian, berorientasi dari tujuan itu untuk menetapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan dilakukan.[135]

Tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainya adalah untuk mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan definisi tindak pidana korupsi. Menurut undang-undang, salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah adanya tindakan yang "merugikan negara". Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu korupsi pasti akan menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Merupakan suatu hal yang wajar apabila pemerintah kemudian menerapkan sebuah kebijakan yang tertuang dalam undang-undang dalam mengupayakan kembalinya uang negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi.[136]

> Dalam kaitan tujuan tersebut, sudah jelas bahwa korupsi telah mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan finansial dan sebaliknya negara sebagai korban menderita kerugian secara finansial. Akibat kerugi-an yang ditanggung negara, pada akhirnya berdampak pada berbagai hal. Romli Atmasasmita bahkan me-nyatakan bahwa korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, se-hingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana pembayaran uang pengganti. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini, selain merugikan keuangan negara dan perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan

[135] *Ibid.*, hlm. 16 dan 17.

[136] *Ibid.*

dan kelangsungan pembangunan nasio-nal yang menuntut efisiensi tinggi.[137]

Penjatuhan pidana tambahan dapat dilihat dalam arti sempit mau-pun luas : [138]

a. Dalam arti sempit, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim);
b. Dilihat dalam arti luas, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Seperti pidana lainnya, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dicantumkan dalam putusan hakim.

Pidana pembayaran uang pengganti memiliki beberapa tujuan mulia. Akan tetapi kontras dengan beban "mulia" yang diembannya, ternyata pengaturan mengenai pidana uang pengganti justru tidak jelas. Baik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang hanya mengatur mengenai uang pengganti dalam satu pasal, yakni Pasal 34 huruf c maupun undang-undang penggantinya, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 18. Minimnya pengaturan mengenai uang pengganti mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan. Salah satunya adalah dalam menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

[137] *Ibid.*

[138] *Ibid.*, hlm. 17 dan 18.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya, maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.[139]

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.[140]

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

---

[139] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adityta Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7.

[140] *Ibid.*, hlm. 16.

> Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut ke-adaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ke-tentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.[141]

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari suatu kejadian *(feit)* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. [142]

Abdoel Djamali mengatakan bahwa peristiwa pidana atau sering disebut tindak pidana (delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian per-buatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari : [143]

a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Hal yang dijadikan titik utama dan pengertian objektif di sini adalah tindakannya;

---

[141] S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 208-209.

[142] *Ibid.*, hlm. 210.

[143] R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 175.

b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

> Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggungjawab, maka dari suatu kejadian *(feit)* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian, dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) unsur yang harus dikuasai, yaitu perbuatan pidana, sifat melawan hukum, dan pertanggung jawaban pidana.[144]

Menurut Abdoel Djamali, syarat- syarat yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut : [145]

a. Harus adanya suatu perbuatan;

> Memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu dilihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.

> Perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggung-jawabkan akibat yang di timbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, tidak bisa dipersalahkan pelakunya pun tidak perlu mempertanggung jawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam ancaman darurat.

1) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan;

   Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

---

[144] S.R. Sianturi, *op.cit.*, hlm . 210.

[145] R. Abdoel Djamali, *loc.cit.*, hlm. 175.

2) Harus berlawanan dengan hukum;

Suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksud kan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

3) Harus tersedia ancaman hukumannya.

Kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu membuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksana-kan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman ter-tentu.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut : [146]

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan;
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil *(formeel delicten)* dan tindak pidana materil *(materiil delicten)*. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP, yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana;
c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja *(dolus delicten)* dan tindak pidana tidak sengaja *(culpose delicten)*. Contoh tindak pidana kesengajaan *(dolus)* yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut : Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian *(culpa)* orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP;

[146] Andi Hamzah, *Bunga Rampai…, op.cit.*, hlm. 25-27.

d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif). Perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP seperti ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawab-an. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apa-kah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mem-punyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melaku-kan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan", merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.[147]

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari

[147] Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 10.

pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

> Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan *(asas culpabilitas)*, yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti *(vicarious liability)* dan pertanggungjawaban yang ketat *(strict liability)*. Masalah kesesatan *(error)* baik kesesatan mengenai keadaannya *(error facti)* maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.[148]

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya se-seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.

[148] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

Kesalahan terdiri atas beberapa unsur, yaitu : [149]

a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat (*schuldfahig keit* atau *zurechnungsfahigkeit*), artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal;
b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan *(dolus)* atau kealpaan *(culpa)*, ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu kesengajaan *(opzet)* dan kelalaian *(culpa)*. Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut : [150]

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan;

   Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar meng-hendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian;

   Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

   Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Se-lanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : “Barangsiapa karena

[149] Sudarto, *Hukum Pidana I, op.cit*., hlm. 91.

[150] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 46.

kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurangan paling lama satu tahun". Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu :

1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum;
2) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum.

Dari ketentuan di atas, dapat diikuti dua jalan, yaitu *Pertama*, memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. *Kedua*, memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya. Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari.[151]

Dengan demikian, tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas 2 (dua) kemungkinan, yaitu :[152]

a. Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya;
b. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.

> Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara "dasar pembenar" *(permisibilry)* dan "dasar pemaaf" *(ilegal execuse)*. Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar, maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatanya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.[153]

[151] *Ibid.*

[152] *Ibid.*

[153] *Ibid.*

Kelalaian *(culpa)* terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu *(quasideliet)* sehingga diadakan pengurangan pidana.

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

> Mengenai kealpaan, Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk bahwa pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.[154]

Kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang

[154] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 198.

menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larang-an, sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oeh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.[155]

> Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbul-kan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.[156]

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan, yaitu: [157]

a. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatan-nya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya;
b. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam ke-adaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.

> Tindak pidana dilihat dari sudut terjadinya merupakan tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas

[155] *Ibid.*

[156] *Ibid.*, hlm. 201.

[157] Moeljatno, *Perbuatan Pidana…, op.cit.,* hlm. 49.

> tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.[158]

Pertanggungjawaban pidana *(criminal responsibility)* adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut, maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas 3 (tiga) syarat, yaitu :[159]

a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat;
b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai;
c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan per-tanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

> Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung-jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintah-kan

[158] *Ibid.*, hlm. 50.

[159] *Ibid.*

pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung-jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.[160]

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana". Bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan.apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan dua syarat, yaitu : [161]

a. Syarat psikiatris, yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan *(idiote)*, yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus-menerus;
b. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk adalah merupakan faktor akal *(intelektual factor)*, yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan *(volitional factor)*, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mem-

[160] *Ibid.*

[161] *Ibid.*, hlm. 51.

punyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.[162]

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain, orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

E. Tinjauan Umum tentang Korupsi

1. Sebab Akibat Korupsi

Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Jawade Hafidz menyatakan bahwa permasalahan utama adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan, kemakmuran, dan teknologi. Semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi.[163]

Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, yang sudah ada sejak manusia

[162] *Ibid*.

[163] Jawade Hafidz, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

bermasyarakat di atas bumi ini. Korupsi sudah terjadi berabad-abad yang lalu, dalam fakta-fakta yang sempat tercatat dalam sejarah, antara lain : [164]

a. Korupsi di Mesir Kuno;

   Di Mesir, seorang *Faraoh* (raja Mesir Kuno) yang bernama Horembeb, dalam abad ke-14 sebelum Masehi, telah mengeluarkan peraturan yang melarang korupsi. Ancaman hukuman untuk kejahatan korupsi tersebut adalah hukuman mati.

b. Korupsi di Yunani Kuno;

   Suatu keluarga terkenal di Yunani Kuno, yang bernama Alemaenoids, diberi kepercayaan untuk membangun sebuah rumah ibadah dengan batu pualam. Akan tetapi, ternyata dia melakukan korupsi, di mana yang digunakan adalah semen dengan lapisan batu pualam.

c. Korupsi di Romawi;

   Ada undang-undang yang dikenal dengan *Lex Calpurnia de Repetundis* yang dibuat oleh L. Calpurnius Piso dalam tahun 149 SM di Romawi, di mana dengan undang-undang tersebut telah dibentuk komisi khusus yang permanen, yang bertugas seperti pengadilan pidana yang disebut dengan *Quaestio Perpetua*.

   Undang-undang yang tersebut dengan *Lex Calpurnia de Repetundis* itu pernah diterapkan ke dalam kasus *white collar crime*, yaitu kasus *repetundarum pecuniarum*, yang merupakan tuntutan oleh pemerintah provinsi terhadap gubernur jenderal atas penerimaan uang secara tidak sah (korupsi).

d. Penimbunan bahan makanan di Inggris;

   Di Inggris, pada masa Raja Henry III (1216-1272), diancam dengan sanksi pidana terhadap mereka yang menimbun bahan makanan untuk mempermainkan harga dari bahan makanan tersebut.

e. Kasus tukang potong hewan di Jerman.

[164] Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 5 dan 6.

Tercatat dalam sejarah di Jerman bahwa Wastel Pennas, seorang tukang potong hewan telah dihukum gantung karena menjual daging anjing yang dikatakannya sebagai daging domba.

Menurut Arya Maheka bahwa ada beberapa penyebab terjadinya korupsi, yaitu : [165]

a. Penegakan hukum tidak konsisten, penegakan hukum hanya sebagai *make-up* politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan;
b. Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan;
c. Langkanya lingkungan yang anti korup, sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas;
d. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Pendapatan yang diper-oleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan mem-berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat;
e. Kemiskinan dan keserakahan. Masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi, sedangkan mereka yang berke-cukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan;
f. Budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah;
g. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi, saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Rumus : keuntungan korupsi > kerugian bila tertangkap
h. Budaya permisif/serba membolehkan, tidak mau tahu, menganggap biasa bila ada korupsi karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi;
i. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Ada benarnya pendapat Franz Magnis Suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkutat pada masalah bagaimana cara beribadah saja, sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Menurut Franz, sebenarnya agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehiduan sosial dibandingkan institusi lainnya. Sebab, agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika diterapkan dengan benar, kekuatan relasi emosional yang dimiliki agama bisa menyadarkan umat bahwa korupsi bisa membawa dampak yang sangat buruk.

[165] Arya Maheka, *Mengenali & Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Tanpa Tahun, hlm. 23 dan 24.

Terjadinya korupsi disebabkan oleh berbagai macam faktor. Syed Hussein Alatas menyebutkan sebab-sebab terjadinya korupsi, sebagai berikut : [166]

a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi;
b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika;
c. Kolonialisme, di mana suatu pemerintah asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi;
d. Kurangnya pendidikan;
e. Kemiskinan;
f. Tiadanya tindak hukuman yang keras;
g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi;
h. Struktur pemerintahan;
i. Perubahan radikal, di mana tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional;
j. Keadaan masyarakat di mana korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan.

Andi Hamzah mengemukakan penyebab korupsi adalah : [167]

a. Kurangnya gaji pegawai negeri sipil dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat;
b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang akan memberikan peluang orang untuk korupsi;
d. Modernisasi mengembangbiakkan korupsi.

Menurut David Bayle bahwa “biaya-biaya” yang terjadi sebagai akibat perilaku korupsi, yaitu : [168]

a. Tindak korupsi mencerminkan kegagalan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan pemerintah (misalnya, korupsi dalam pengangkatan pejabat

[166] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 19.

[167] Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 18.

[168] Rohim, *op.cit.*, hlm. 16-17.

atau salah alokasi sumber daya menimbulkan inefisiensi dan pemborosan);

b. Korupsi akan segera menular ke sektor swasta dalam bentuk upaya mengejar laba dengan cepat (dan berlebihan) dalam situasi yang sulit diramalkan, atau melemahkan investasi dalam negeri, dan menyisihkan pendatang baru, dan dengan demikian mengurangi partisipasi dan pertumbuhan sektor swasta;
c. Korupsi mencerminkan kenaikan harga administrasi (pembayar pajak harus ikut menyuap karena membayar beberapa kali lipat untuk pelayanan yang sama);
d. Jika korupsi merupakan bentuk pembayaran yang tidak sah, hal ini akan mengurangi jumlah dana yang disediakan untuk publik;
e. Korupsi merusak mental aparat pemerintah, melunturkan keberanian yang diperlukan untuk mematuhi standar etika yang tinggi;
f. Korupsi dalam pemerintahan menurunkan rasa hormat kepada kekuasaan, dan akhirnya menurunkan legitimasi pemerintah;
g. Jika elite politik dan pejabat tinggi pemerintah secara luas dianggap korup, maka publik akan menyimpulkan tidak ada alasan bagi publik untuk tidak boleh korup juga;
h. Seorang pejabat atau politisi yang korup adalah pribadi yang hanya memikirkan dirinya sendiri tidak mau berkorban demi kemakmuran bersama di masa mendatang;
i. Korupsi menimbulkan kerugian yang sangat besar dari sisi produktivitasnya, karena waktu dan energi habis untuk menjalin hubungan guna menghindari atau mengalahkan sistem, daripada untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan alasan objektif mengenai permintaan layanan yang dibutuhkan;
j. Korupsi karena merupakan ketidakadilan yang dilembagakan, mau tidak mau akan menimbulkan perkara yang harus dibawa ke peng-adilan dan tuduhan-tuduhan palsu yang digunakan pada pejabat yang jujur untuk tujuan pemerasan;
k. Bentuk korupsi yang paling menonjol di beberapa negara, yaitu “uang pelicin” atau “uang rokok” menyebabkan keputusan ditimbang berdasarkan uang, bukan berdasarkan kebutuhan manusia.

2. Tipologi Korupsi

Korupsi terjadi di setiap lapisan masyarakat, tidak saja pejabat yang duduk di pemerintahan, tetapi setiap kelas dalam masyarakat tidak lepas dari apa yang dinamakan dengan korupsi. Zakaris Poerba meng-klasifikasikan

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di dalam masyarakat.

Secara garis besar KKN dapat digolongkan sebagai berikut : [169]

a. Kelas bawah adalah KKN yang dilakukan secara kecil-kecilan, namun berdampak luas karena menyangkut ujung tombak dari pelaksanaan birokrasi. KKN pada tingkat ini dilakukan, pada dasarnya adalah untuk sekadar bertahan hidup, baik bagi lembaga ujung tombak birokrasi itu sendiri maupun kehidupan awaknya. Hal ini dilakukan pada umumnya dengan mempersulit pelayanan yang seharusnya dapat dipermudah. Berbagai penyebab dari meluasnya KKN semacam ini, yang utama dan strategis adalah karena kecilnya gaji dan kurangnya sarana untuk dapat melakukan fungsinya secara wajar, namun kemudian berubah menjadi semacam kenikmatan yang kecenderungannya harus dipertahankan oleh yang bersangkutan;
b. Kelas menengah adalah KKN yang dilakukan oleh pegawai negeri dan awak birokrasi lainnya, dengan mempergunakan kekuasaan/kewenangan yang ada padanya, karena kedudukannya yang strategis, walaupun tidak memegang kunci kebijakan. KKN pada tingkat ini, tidak lagi untuk sekedar bertahan hidup, namun sudah untuk mempertahankan posisi dan menambah kekayaan. Hal ini sudah berkaitan erat dengan dengan upaya melakukan *link* dengan penentu kebijakan pemosisian sumber daya manusia pada tiap lembaga. Hal ini terjadi mulai dari tahapan rekruitmen sampai dengan keputusan penentuan jabatan (posisi, jenisnya, lamanya, dan sebagainya);
c. Kelas atas adalah KKN yang dilakukan oleh para penentu kebijaksanaan, yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan para konglomerat atau para pelaku bisnis multi nasional, dengan cara-cara yang sukar untuk dideteksi, karena hasil-hasil KKN semacam ini, biasanya telah mengakomodasi hukum dan perundang-undangan, di samping pergerakan finansial sebagai hasil keuntungan KKN semacam ini, telah memanfaatkan rekening bank internasional sebagai sarana mobilitas dana hasil KKN.

Alatas mengembangkan 7 (tujuh) tipologi tindak pidana korupsi sebagai berikut : [170]

a. Korupsi transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan di antara seorang donor dengan *resipien* untuk keuntungan kedua belah pihak;

[169] Ahmad Gunaryo (Ed.), *Hukum Birokrasi & Kekuasaan di Indonesia*, Walisongo Research Institute, Semarang, 2001, hlm. 201 dan 202.

[170] Chaerudin, dkk., *Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama Bandung, 2008, hlm. 3.

b. Korupsi ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi;
c. Korupsi investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang;
d. Korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus, baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat;
e. Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam *(insiders information)* tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan;
f. Korupsi supportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan; dan
g. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dan pemerasan.

Menurut Beveniste, korupsi didefinisikan dalam 4 (empat) jenis, yaitu sebagai berikut : [171]

a. *Discretionery corupption* ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi;

   Contoh : seorang pelayan perizinan tenaga kerja asing memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada "calo", atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.

b. *Illegal corupption* ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum;

[171] Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 23.

Contoh : di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata, bukan substansinya.

c. *Mercenery corruption* ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan;

Contoh : dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.

d. *Ideologi corruption* ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionery* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Contoh : kasus skandal *watergate* adalah contoh *ideological corruption*, di mana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung pemenangan pemilihan umum.

Bentuk-bentuk korupsi yang paling umum dikenal, antara lain sebagai berikut : [172]

a. Berkhianat, subversi, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan;
b. Menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri;

[172] Ahmad Gunaryo (Ed.), *op.cit.*, hlm. xxvi.

c. Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsu dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana;
d. Menyalahgunakan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya;
e. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras;
f. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak;
g. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu;
h. Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi;
i. Menjegal pemilihan umum, memalsu kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul;
j. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, membuat laporan palsu;
k. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah;
l. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang;
m. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan;
n. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan;
o. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya;
p. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap;
q. Per*konco*an, menutupi kejahatan;
r. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos;
s. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.

Choesnon membedakan macam-macam atau jenis perbuatan korupsi sebagai berikut : [173]

a. Korupsi jenis halus;

Korupsi jenis ini lazim disebut uang siluman, uang jasa gelap, komisi gelap, macam-macam pungutan liar, dan sebagainya. Tindak kejahatan seperti ini boleh dikatakan tak tergolong oleh sanksi hukum positif.

[173] Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 74 dan 75.

b. Korupsi jenis kasar;

Korupsi jenis ini kadang-kadang masih dapat dijerat oleh hukum kalau kebetulan kepergok alias tertangkap basah. Beberapa contoh umpamanya menggelapkan uang negara yang dipercayakan kepada seorang bendaharawan, mempribadikan benda milik negara, mempribadikan benda-benda milik ahli waris (yang *notabene* tak berdosa) dari oknum-oknum yang terjerat oleh hukum karena politik dan lain-lainnya. Korupsi kasar semacam inipun sering-sering masih juga bisa luput dari jeratan hukum karena rupa-rupa faktor "ada main" (hubungan tahu sama tahu yang saling menguntungkan) dan sebagainya.

c. Korupsi yang sifatnya administratif manipulatif.

Korupsi semacam ini agak lebih sukar untuk diteliti, kalaupun memang ada dilakukan penelitian oleh yang berwenang. Umpamanya adalah ongkos-ongkos perjalanan dinas yang sebenarnya sebagian atau seluruhnya tidak pernah dijalani, ongkos pemeliharaan kendaraan milik negara yang cepat rusak karena terlalu sering dipakai untuk keperluan pribadi, ongkos perbaikan bangunan pemerintah dengan biaya yang sengaja dilebih-lebihkan *(over begroot)*, ongkos pemugaran rumah pribadi, dan sebagainya.

F. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam

Persoalan mengenai pemidanaan, khususnya pemidanaan terhadap perbuatan korupsi sekiranya perlu diperhatikan dari aspek hukum Islam. Penggunaan hukum pidana selama ini belum menunjukkan keberhasilan untuk mengurangi angka korupsi, hukuman yang diberikan belum menunjukkan efek jera bagi para pelaku. Dalam kacamata hukum Islam, hukuman potong tangan banyak diterapkan kepada para pencuri dan hukuman itu sangat ditakuti di kalangan kaum Mslimin bahkan non-Muslim. Namun, bagi kelompok yang

tidak setuju dengan hukum Islam, para penggagas ide penerapan hukum pidana Islam disebut kaum ekstrimis bahkan dipandang teroris.[174]

Fenomena di Indonesia tuduhan kepada kaum Muslim yang men-dorong pemberlakuan *syariat* Islam dinilai kelompok ekstrim dan fundamen-talis yang akan membawa kemunduran bagi sistem hukum Indonesia yang tidak beradab dan tidak berperikemanusiaan, sehingga hukum Islam selalu dicurigai bahkan dihujat.[175]

Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup dengan penegakan hukum, tetapi memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan sebagai langkah politk sehingga korupsi tidak terus menjalar kepada generasi muda di masa mendatang dan berhenti menggerogoti perekonomian Indonesia. Apabila melihat terjemahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah korupsi menimbulkan dua arti, yaitu : *Pertama*, dipandang sebagai tindakan merusak *(ifsad)*, dan Kedua diartikan sebagai pengkhianatan/penyelewengan *(jur)* atau penggelap-an *(ghulul)*.[176]

> Menurut Syaikh Ahmad, bahwa *al-ghulul huwa akhdz al-sya'i min al-ghanimah qabl qismat al-imam*. Menjelaskan bahwa perbuatan dalam bentuk mengambil harta rampasan *(ghanimah)* yang belum waktunya untuk dibagikan. *Asbabun nuzul* ayat ini disebabkan karena ada laporan bahwa telah terjadi pengkhianatan laporan harta *ghonimah* Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam*, sebagai kepala negara. Namun, dalam kasus korupsi bagi orang yang merusak *(ifsad)*, maka hukumannya dianalogikan kepada perampokan *(hirabah)*.[177]

---

[174] Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 21-22.

[175] *Ibid*.

[176] *Ibid*.

[177] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 13.

Pertama, korupsi diartikan sebagai tindakan *risywah* dan *ghulul*. Al Qur'an dan Hadist tidak memberikan uraian tentang bagaimana sanksi untuk pelaku penyuapan *(risywah)*, perbuatan khianat dalam bentuk penggelapan *(ghulul)*. Allah berfirman dalam al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 161, ber- ikut :[178]

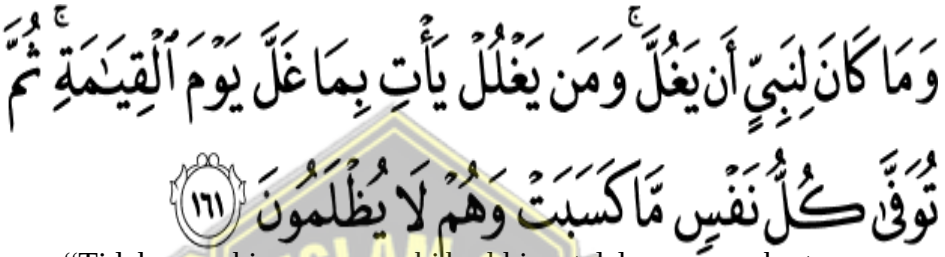

Artinya : "Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianat-kannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya".

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa MUI Tahun 2003, menetapkan ayat dan Hadist yang mengatur masalah khianat ini menjadi dasar hukum korupsi dan *ghulul* diartikan sebagai perbuatan korupsi. Perbuatan ini dihukumi haram dan pemerintah maupun masyarakat, khususnya umat Islam, wajib menjauhi dan memberantasnya, namun tidak menjelaskan sanksi hukum nya.[179]

> Begitu pula Hadist yang menjelaskan masalah khianat banyak menjadi landasan bagi MUI, sebagai contoh Hadist yang menjelaskan pegawai pemerintah yang diutus Rasulullah S.A.W mengambil *shadaqoh* lalu berkhianat dengan memilah-milah mana untuk dirinya dan mana untuk Rasul (negara), sebagaimana Hadist Abu Abu Hurairah suatu waktu Rasulullah S.A.W, menjelaskan bahwa : "Sungguh aku akan menemukan salah seorang di antara kalian akan datang pada hari kiamat dengan memanggul unta di pundaknya dengan bersuara, Wahai Rasulullah, tolonglah aku ini, maka nanti aku akan menjawab, aku tidak

[178] Ade Mahmud, *loc.cit.*, hlm. 22-23.

[179] *Ibid*.

punya kemampuan sedikitpun dari siksa Allah, dan aku sudah menyampaikannya dahulu ...” (HR. Bukhari dan Muslim).[180]

Dalam Hadist ini, Rasul tidak menjelaskan sanksi bagi orang yang melakukan penggelapan (korupsi) hanya menjelaskan bahwa orang yang melakukan khianat akan mendapat azab yang berat dari Allah *Subhanahu Wata’ala*. Jenis kejahatan semacam ini dalam hukum pidana Islam disebut sebagai *ta’zir*. Secara konkret perbuatan *ta’zir* akan ditetapkan dengan *ijtihad* ulama yang dipandang memiliki keilmuan, *ijtihad* ini akan menjelaskan hukuman apa yang sepadan dengan perbuatan tersebut. Penetapan hukuman ini dilandaskan pada pandangan bahwa pelaku telah melanggar prinsip dan tujuan pensyariatan Islam untuk menjaga harta *(hifdzul maal)*, sehingga harus diberikan hukuman yang menjerakan.[181]

Kedua, pandangan ini menilai korupsi sebagai perbuatan *ifsad* (kerusakan), maka hukumannya dianalogikan sebagai *hirabah* (memerangi Allah dan Rasul). Bila analogi ini diterima maka rujukan hukum yang digunakan adalah Surah Al-Maidah ayat 33, yang berbunyi :[182]

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ
فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ
وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ
خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

[180] *Ibid.*, hlm. 23.

[181] *Ibid.*

[182] *Ibid.*, hlm. 24.

Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

> Dalam penjelasan ayat ini bagi pelaku *hirabah* (memerangi Allah dan Rasul) ada empat alternatif, yaitu dibunuh, disalib, potong tangan dan kakinya secara silang, dan diasingkan dari tempat kediamannya. Para ulama menjelaskan arti diasingkan dalam kondisi saat ini sama dengan dipidana penjara, jika korupsi diterjemahkan sebagai *ifsad* atau *fasad*, maka hukuman korupsi sama dengan *hirabah*, yaitu salah satu dari empat hukuman yang dijelaskan dalam Surah Al-Maidah, pemaknaan korupsi sebagai *ifsad* karena tindakan ini sebagai perbuatan yang merusak ekonomi suatu bangsa dan menimbulkan berbagai ke-*mudarat*an bagi masyarakat.[183]

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur tentang sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi dengan syarat apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu bencana alam atau saat negara sedang mengalami krisis ekonomi. Undang-Undang ter-sebut, sudah senapas dengan Surah Al-Maidah ayat 33. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tidak hanya mengatur sanksi pidana badan, tetapi mengatur pula sanksi pidana yang bersifat ekonomi seperti pidana denda dan pidana uang pengganti. Kewajiban membayar uang pengganti dikenal dalam hukum Islam sebagai *diyat* yang harus dibayar pelaku kepada korban karena berhubungan dengan masalah hak adami (hak manusia/*huquq al-insan*).[184]

[183] *Ibid.*

[184] Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar’iyah*, Risalah Gusti, Surabaya, 1995, hlm. 39.

Hukuman berat dipandang setimpal dengan sifat perbuatan korupsi yang telah mengkhianati Allah S.W.T dan Rasul S.A.W, serta tidak me-laksanakan tugas sebagai amanah dari masyarakat. Untuk menerapkan sanksi, maka memerlukan penegakan hukum yang tegas dan imparsial sehingga hukum bisa berdiri dengan *ajeg* dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan non-yuridis, mengingat selama ini ada pandangan bahwa persoalan pemberantasan korupsi bukan terletak pada hukumnya melainkan pada penegak hukum. Islam telah memberikan tuntunan kepada pemimpin negara *(ulil amri)* untuk mem-berikan hukuman yang tegas bagi para pencuri uang rakyat karena telah menimbulkan ke*mudarat*an bagi masyarakat luas.[185]

[185] Yusuf Al-Qardhawy, *Pedoman Bernegara Dalam Islam*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 1999, hlm. 32.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Korupsi adalah perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, bahkan dapat mempengaruhi eksistensi dan perkembangan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat suatu negara.[186] Korupsi di negeri ini, mengakar begitu dalam dan menyebar yang biasanya terjadi di pusat pemerintah, sekarang telah merambah bahkan di tingkat yang lebih rendah seperti di daerah dan desa. Tidak hanya di pemerintahan, tapi sudah sampai ke pengadilan, korporat, pendidikan, semua aspek dalam kehidupan.[187]

Bentuk-bentuk praktik korupsi tumbuh dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu, baik dalam kualitas dan kuantitasnya,[188] dan perkembang-

[186] Hulman Siregar, *Rumusan Pidana dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalaan Dalam Penerapannya*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, Maret 2018, hlm. 126.

[187] Luk Har Syan'in, Gunarto, dan Widayati, *Criminal Investigation Polres Kudus Unit Efforts In The Prevention Of The Corruption In Village Funds Management*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, Maret 2019, hlm. 69.

[188] Hulman Siregar dan Rakhmat Bowo Suharto, *Analysis and Review of The Implementation of Law Enforcement Operations Juridical Capture Corruption in The Criminal Justice System*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 3, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, September 2018, hlm. 844.

an korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban.[189]

Perang melawan tindak pidana korupsi tidak akan pernah berhenti, mengingat selalu munculnya modus baru serta juga dampak korupsi itu sendiri yang sangat besar, serius, dan menyentuh berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampak dalam bidang ekonomi yang diakibatkan oleh perilaku koruptif, antara lain mengakibatkan kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan dari sektor pajak/retribusi, maupun lesunya iklim investasi. Sementara dampak di bidang sosial, antara lain berupa mahalnya harga pelayanan publik, lambat-nya pengentasan kemiskinan, meningkatnya kriminalitas, serta tergerusnya rasa solidaritas sosial. Adapun dampak di bidang politik berupa munculnya kepemimpinan yang korup, dan menguatnya plutokrasi (sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki), yang pada akhirnya akan menurunkan kewibawaan pemerintah dan kepercayaan masyarakat. Kesemua hal tersebut merupakan dampak negatif korupsi yang terjadi diberbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Akibat atau dampak negatif dari tindak pidana korupsi tersebut, maka keuangan negara harus dipulihkan, serta upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus ditingkatkan. Hal yang terpenting adalah pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui berbagai upaya yang dilakukan

[189] Muhamad Riyadi Putra dan Gunarto, *Analysis Of Handling Practices On Corruption Crime By Police (Case Study In Special Criminal Investigation Police Directorate Of Central Java)*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 2, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, Juni 2019, hlm. 209.

oleh para penegak hukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Akan tetapi, usaha merampas dan mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi selalu menimbulkan dinamika yang tidak terduga karena setiap pelaku korupsi tidak pernah mau mengakui dan menyerahkan hasil kejahatan meskipun secara hukum telah terbukti bahwa pelaku telah melakukan korupsi.

Sejak paradigma pemberantasan korupsi mengalami pergeseran tidak hanya menghukum pelaku, tetapi harus mengejar uang dan aset tindak pidana korupsi, maka sejak saat itulah berbagai dinamika perampasan aset mengemuka. Peristiwa demi peristiwa datang silih berganti mewarnai usaha pemerintah memberantas korupsi. Itu sebabnya isu perampasan aset sangat penting dan menjadi indikator keberhasilan penegak hukum untuk memberantas korupsi, sekaligus memberikan tantangan besar bagi penegak hukum untuk menanggulangi dan menyeret semua pelaku korupsi ke meja pengadilan untuk mendapatkan hukuman yang setimpal.

Michael Levi menggariskan 4 (empat) alasan pentingnya pengembalian aset, yaitu sebagai berikut :[190]

1. Untuk mencegah agar setiap aset hasil korupsi tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana lain di masa mendatang;
2. Alasan kepatutan *(propriety)*, yaitu pelaku tindak pidana tidak punya hak yang pantas atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah tersebut;
3. Alasan prioritas/mendahului, yaitu karena tindak pidana memberi prioritas kepada negara untuk menuntut aset yang diperoleh secara tidak sah daripada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana;
4. Alasan kepemilikan *(proprietary)*, yaitu karena aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut.

[190] Purwaning Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 101.

Pengembalian aset merupakan salah satu tujuan pemidanaan yang baru dalam hukum pidana pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Pengembalian aset sangat diharapkan untuk dapat memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi, sehingga dari pengembalian aset tersebut dapat digunakan oleh negara untuk mensejahterakan rakyatnya.

Upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan upaya untuk mengambil kembali milik rakyat yang telah "dicuri" oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Matthew H. Fleming, dalam dunia internasional, tidak ada pengertian pengembalian aset yang disepakati ber-sama. Fleming menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana. Pendapat Fleming tersebut lebih menekankan pada 3 (tiga) faktor, yaitu :[191]

1. Mengembalikan aset berarti merampas dan mencabut hak milik negara;
2. Aset yang dirampas adalah hasil/keuntungan yang diperoleh dari korupsi;
3. Tujuan pengembalian aset adalah mencegah agar tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana lain.

Pengembalian aset tidak hanya merupakan proses, tetapi juga merupakan upaya penegakan hukum melalui serangkaian mekanisme hukum tertentu. Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, Purwaning Yanuar merumuskan pengertian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, sebagai berikut :[192]

[191] Ade Mahmud, *op.cit.*, hlm. 85-86.

[192] Purwaning Yanuar, *op.cit.*, hlm. 104

Pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, dan menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme secara pidana maupun perdata atas aset yang ada untuk dikembalikan lagi kepada negara sebagai korban tindak pidana korupsi sehingga dapat dan untuk mencegah pelaku tindak pidana menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya, dan memberi-kan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan rumusan tersebut, ada beberapa unsur penting pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, antara lain :[193]

1. Pengembalian aset merupakan sistem penegakan hukum;
2. Penegakan hukum dilakukan melalui jalur pidana maupun perdata;
3. Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi;
4. Pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan, dan pengembalian dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di dalam maupun di luar negeri;
5. Sistem penegakan hukum dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi yang dilaksanakan melalui institusi penegak hukum;
6. Sistem ini memiliki tujuan-tujuan :
   a. Mengembalikan kerugian keuangan negara;
   b. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya, seperti pencucian uang, terorisme, dan narkotika;
   c. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beritikad melakukan tindak pidana korupsi.

   Menurut Fleming, bahwa dari perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi, pengembalian aset umumnya dianggap sebagai alat atau sarana untuk memerangi tindak pidana yang berorientasi pada ke-untungan, termasuk tindak pidana akuisitif (tindak pidana yang didorong oleh nafsu keserakahan) dan tindak pidana terorganisasi. Dalam praktik dan dalam istilah yang paling umum, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan proses yang banyak tahapannya dan cabang dari sejumlah kompleksitas, meliputi sejumlah lembaga, termasuk Polisi (dalam pengertian yang luas meliputi Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, kepabeanan, dan badan-badan investigasi lainnya).[194]

[193] Ade Mahmud, *op.cit.*, hlm. 86-87.

[194] *Ibid*.

Dalam Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003, pengembalian aset merupakan prinsip dasar dari Konvensi. Penting untuk menciptakan dan merumuskan teori hukum yang disebut teori pengembalian aset, sebab seperti yang dikatakan Oliver Wendel Holmes bahwa teori adalah bagian terpenting dari hukum, seperti layaknya seorang arsitek dalam membangun sebuah rumah, teori memberi bentuk, yang menurut Rudolf Von Jhering berakar pada esensi paling dalam dari hukum.[195]

Teori pengembalian aset merupakan bagian terpenting dari hukum anti korupsi dalam bentuk yang berakar pada esensi paling dalam dari hukum anti korupsi, terutama dalam fungsinya mengupayakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara, mencegah pelaku melakukan tindak pidana lain dengan menggunakan aset tersebut.[196]

> Teori pengembalian aset adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian aset berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar "berikan kepada negara apa yang menjadi haknya". Dalam hak negara terkandung kewajiban yang menjadi hak individu warga negara, sehingga prinsip tersebut setara dengan prinsip "berikan kepada rakyat apa yang menjadi haknya".[197]

Pada dasarnya, korupsi adalah tindak pidana yang mengambil aset milik negara, sehingga mengurangi kemampuan negara untuk melaksanakan

[195] Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 88.

[196] Ade Mahmud, *loc.cit.*, hlm. 87.

[197] *Ibid.*, hlm. 88.

kewajiban dan tanggungjawabnya.[198] Ditinjau dari sudut pandang keadilan sosial internasional, kedua prinsip "berikan kepada negara apa yang menjadi haknya" dan "berikan kepada rakyat apa yang menjadi haknya meletakkan tanggung jawab kepada negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi untuk mengembalikan atau membantu mengembalikan aset tersebut kepada negara korban tindak pidana korupsi.[199]

> Dalam konteks tersebut, kedaulatan negara tidak hanya dimaknai sebagai hak, tetapi sebagai tanggung jawab yang memiliki dua karakter, yaitu tanggung jawab internal antara negara dengan warga-nya, dan tanggung jawab eksternal antara negara dalam hubungannya dengan negara lain. Kedaulatan sebagai tanggung jawab eksternal mengandung arti menghargai dan menjaga hak negara lain, termasuk hak negara korban tindak pidana korupsi atas aset yang berada pada negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi untuk dikembalikan kepada negara korban sebagai pemilik aset tersebut.[200]

Teori tersebut sejalan dengan konsep Islam yang dikenal dengan *maqasid al-syari'ah* atau tujuan hukum Islam atau dikenal dengan istilah *al-ahkam al-khamsah*, yaitu :[201]

1. *Hifdzul aqli* (menjaga akal);
2. *Hifdzul nasl* (menjaga keturunan);
3. *Hifdzul din* (menjaga agama);
4. *Hifdzul mal* (menjaga harta);

[198] Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Pidana*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 136.

[199] Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 600.

[200] Leden Marpaung, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 105.

[201] Ade Mahmud, *op.cit.*, hlm. 89.

5. *Hifdzul nafsi* (menjaga jiwa).

Konsep *hifdzul mal* sejalan dengan teori pengembalian aset karena dalam Islam, yang mana seseorang dilarang mendapatkan harta dengan jalan yang *batil*. Itu sebabnya harta menjadi objek yang wajib dilindungi dalam hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 29, yang mengharamkan seseorang memperoleh harta dengan jalan *batil* kecuali atas dasar perniagaan.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم
بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ
أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Berbagai dinamika yang meliputi masalah perampasan dan pemulihan aset dalam pengembalian kerugian negara, sekaligus akan menjadi tantangan penegak hukum di masa kini untuk berani melakukan terobosan hukum, berbagai dinamika tersebut, adalah sebagai berikut :[202]

1. Masalah tempat penyembunyian aset *(safe haven)* hasil korupsi yang ditempatkan di luar wilayah teritorial Indonesia;

   Pelaku tindak pidana korupsi menyimpan aset di negara-negara yang melindungi aset hasil kejahatan melalui peraturan kerahasiaan bank *(legal procedure)*, negara yang dicurigai sebagai tempat penyembunyian aset

[202] *Ibid.*, hlm. 76-77.

adalah Singapura dan Swiss. Kedua negara ini telah lama menjadi tempat penyimpanan aset para pejabat korup dari berbagai negara Asia dan Afrika. Meskipun Indonesia telah memiliki *Mutual Legal Asistance* (MLA) atau bantuan timbal-balik dengan Swiss, namun pelaksanaannya belum terwujud dengan baik karena ada banyak syarat yang harus dipenuhi penegak hukum untuk membuka rekening dan mengetahui asal-usul aset milik pelaku.

2. Berbagai aset hasil kejahatan korupsi yang ditempatkan dalam sistem keuangan bank maupun non-bank;

   Umumnya, aset dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak telah dicampurkan dengan aset pribadi sehingga telah terjadi percampuran aset yang sah dengan aset hasil kejahatan, dan umumnya aset-aset tersebut telah dilakukan pencucian uang untuk mengaburkan asal-usul aset sehingga aparat penegak hukum sulit membedakan mana aset yang menjadi milik pelaku dan mana aset yang harus disita.

   Masalah pencucian uang telah menjadi modus baru pelaku untuk mengaburkan asal-usul aset hasil korupsi untuk mengelabui penegak hukum, semakin lama kasus korupsi terungkap maka semakin sulit upaya untuk mengembalikan aset karena lazimnya aset hasil korupsi telah di-masukkan dalam sistem keuangan dan bercampur dengan aset pribadi bahkan aset pihak ketiga.

3. Faktor aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana masih terbelenggu paham positivisme dan legisme yang mengagungkan hukum tertulis dalam teks peraturan perundang-undangan;

   Akibatnya usaha mengembalikan kerugian negara cenderung kaku, tidak ada inovasi dan kreativitas untuk mewujudkan hukum yang lebih adil dan membahagiakan masyarakat. Ketiadaan inovasi dan kreativitas mem-buat nilai aset yang dirampas selalu jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai kerugian negara, padahal dalam putusan pengadilan telah menentukan bahwa telah terjadi kerugian negara yang bersifat riil.

   Sebagai contoh upaya represif yang dilakukan Kejaksaan tidak hanya sekadar mengandalkan pendekatan *follow the suspect* yang hanya berorientasi menangkap pelakunya saja, tetapi juga diiringi dengan strategi pendekatan *follow the money* dan *follow the asset*, dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

   Sejak tahun 2015-2018, Kejaksaan telah menyelamatkan keuangan negara pada tahap penyidikan dan penuntutan sekitar Rp2,5 triliun dan

USD263 ribu. Kejaksaan mengakui bahwa nilai kerugian negara tahun 2015-2018, nilainya jauh lebih besar dibandingkan aset yang diselamat-kan.

4. Akhir tahun 2019, masalah pemberantasan korupsi mendapat ujian baru dengan disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, bersamaan dengan pelantikan komisioner baru yang dinilai kontroversial karena memiliki rekam jejak yang tidak bagus dan dinilai sarat upaya pelemahan KPK.

   Sebagai salah satu lembaga pemberantasan korupsi yang dipercaya masyarakat, KPK dinilai akan mengalami kelemahan karena beberapa kewenangan strategis dipangkas. Sebagai contoh kewenangan penyadapan yang semula dapat dilakukan segera tanpa melalui izin, sekarang harus ada izin dewan pengawas, kewenangan mengeluarkan perintah penghentian penyidikan dan kewenangan lain yang dinilai akan mengkerdilkan KPK.

Untuk merampas, mengambil, dan memulihkan kembali aset hasil tindak pidana korupsi dari kekuasaan pelaku tindak pidana korupsi membutuhkan kreativitas dan keberanian aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan hukum agar membuahkan hasil yang berpihak pada kepentingan negara. Banyak rintangan yang dihadapi untuk menghasilkan hukum yang membahagiakan rakyat karena korupsi sebagai kejahatan ekonomi yang tantangannya adalah aset yang dicuri harus dapat dikembalikan. Instrumen hukum nasional maupun internasional dewasa ini telah memberikan legalitas penegak hukum agar mendayagunakan sarana hukum yang ada untuk merampas aset, baik yang ditempatkan di wilayah teritorial Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari segi peraturan hukum telah menunjang tugas pokok dan wewenang penegak hukum,

tinggal keberanian dan kreativitas para penegak keadilan yang akan menentukan hasil pengembalian kerugian negara.

Melalui tahapan-tahapan sistem peradilan pidana, dari tingkat penyelidikan hingga pada putusan pengadilan menjadi langkah penting bagi para penegak hukum untuk mengembalikan kepercayaan rakyat yang selama ini telah pudar. Hal yang terpenting dari tahapan-tahapan tersebut adalah upaya pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk membawa pelaku tindak pidana korupsi ke pengadilan, yang selanjutnya dijatuhkan pidana oleh Hakim. Hal yang sangat dinantikan adalah putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim yang memberikan efek jera bagi koruptor dan dapat mengembalikan aset hasil korupsi.

> Pemidanaan sebagai sebuah tindakan yang dijatuhkan negara (Hakim) kepada setiap pelaku tindak pidana menurut prinsip legalitas telah harus dicantumkan dalam undang-undang secara jelas dan tegas. Limitasi bobot sanksi menjadi suatu keharusan yang ditegaskan dalam hukum karena pidana merupakan bentuk pemberian penderitaan kepada pelaku kejahatan. Semakin jelas pengaturan sanksi pidana, maka potensi pelanggaran hak asasi manusia semakin kecil. Negara memiliki legalitas untuk menjatuhkan pidana tetapi dilarang melanggar hak asasi dalam menjatuhkan pidana.[203]

Perbedaan yang sangat mencolok antara sistem pemidanaan tindak pidana korupsi dengan pidana umum terlihat pada jenis pidana tambahan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pidana tambahan bisa dinilai cukup berat karena menyasar pada harta kekayaan, hal ini dapat dimaklumi karena korupsi sebagai kejahatan ekonomi selalu menimbulkan kerugian negara, sehingga undang-undang

[203] *Ibid.*, hlm. 63-64.

mengatur pidana tambahan yang cukup berat seperti pidana perampasan aset yang diduga hasil korupsi bisa dirampas oleh negara, belum lagi terpidana harus menjalani pidana pokok.[204]

Setiap putusan pidana pokok harus menentukan secara tegas dalam putusan dan tidak boleh melampaui yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, Hakim harus bergerak antara batas minimal dan batas maksimal sanksi yang telah ditetapkan. Penetapan ini bertujuan agar Hakim tidak mem-berikan putusan yang berlebihan dan melanggar hak asasi terpidana, karena terpidana tidak lagi ditempatkan sebagai objek peradilan melainkan subjek yang harus diperlakukan secara manusiawi. Mengenai jenis pidana tambahan, ada jenis baru yang tidak dikenal menurut Pasal 10 KUHP, namun dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu :[205]

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang meng-gantikan barang-barang tersebut;

   Jenis pidana pertama berupa perampasan aset baik bergerak maupun tidak bergerak yang diduga hasil tindak pidana, pidana ini di-cantumkan karena pembentuk undang-undang menghendaki agar setiap harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dikembalikan kepada negara baik benda bergerak seperti kendaraan bermotor, perhiasan, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.

[204] *Ibid.*, hlm. 69.

[205] *Ibid.*, hlm. 69-72.

Dalam persidangan, setiap terdakwa korupsi akan diberikan kesempatan untuk membuktikan asal-usul harta kekayaan, sistem ini dikenal dengan istilah pembuktian terbalik. Jika terdakwa mampu membuktikan, maka aset tersebut dikembalikan dan tidak boleh dilakukan penyitaan, namun sebaliknya bila tidak mampu membuktikan maka aset tersebut patut diduga hasil korupsi dan wajib dilakukan penyitaan.

Untuk pidana tambahan perampasan barang seperti diatur Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ada kemungkinan melakukan perampasan barang milik pihak ketiga yang tidak beritikad baik, sistem ini hanya dikenal dalam hukum pidana korupsi.

Hukum pidana umum melarang merampas barang milik orang lain, meskipun tidak secara eksplisit diisyaratkan, diperoleh dengan itikad buruk sebagaimana dalam hukum pidana korupsi. Jika barang telah dirampas kemudian pihak ketiga merasa keberatan karena benda tersebut menurutnya diperoleh dengan itikad baik, maka dapat mengajukan surat keberatan paling lambat dua bulan setelah putusan pengadilan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum kepada pengadilan yang ber-sangkutan (pengadilan negeri) [Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001]. Walaupun diajukan keberatan oleh pihak ketiga, maka dia dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Untuk sanksi pidana uang pengganti, jenis pidana ini banyak diterapkan hakim sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara. Pidana uang pengganti dipandang efektif dan efisien karena dalam eksekusinya tidak membutuhkan biaya mahal, hanya memerlukan serangkaian usaha terlebih dahulu untuk menemukan tempat penyimpanan uang tersebut, karena umumnya uang hasil korupsi tidak ditempatkan atas nama sendiri dan berada di luar yurisdiksi Indonesia.

Khusus untuk pidana uang pengganti, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok, sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan dan pidana penjara ini telah ditentukan dalam vonis hakim terlebih dahulu [Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001].

Ketentuan ini agaknya diilhami oleh lembaga *gijzeling* yang oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 1964 telah diinstruksikan kepada seluruh pengadilan di Indonesia untuk tidak menggunakan lagi ketentuan mengenai *gijzeling* dalam Pasal 209-Pasal 224 HIR, dengan alasan lembaga ini bertentangan dengan perikemanusiaan. Tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti, yakni pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, misalnya Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.[206]

3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;

   Sanksi penutupan perusahaan dalam praktik sangat jarang terjadi, perusahaan terdakwa akan ditutup oleh penegak hukum apabila terbukti bahwa perusahaan itu didirikan dan dijalankan dengan dana hasil korupsi atau keuntungan perusahaan digunakan untuk melakukan korupsi seperti suap terhadap pejabat negara, maka ada kemungkinan perusahaan itu ditutup. Pada saat ini ini ada kemungkinan suatu perusahaan didirikan bertujuan sebagai tempat penampungan hasil kejahatan seperti perusahaan di bidang keuangan sangat rentan untuk menjadi penampung uang hasil kejahatan.

4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Mengingat tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan perekonomian negara atau tindak pidana yang terkait langsung dengan aspek ekonomi, maka sangat tepat jika upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menggunakan pendekatan ilmu ekonomi. Robert Cooter dan Thomas Ulen, mengemukakan bahwa pendekatan ilmu ekonomi penting dalam penegakan hukum pidana, karena :[207]

---

[206] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formal Korupsi Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 379

[207] Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Bandung, 2013, hlm. 195.

1. Ilmu ekonomi menyediakan suatu teori untuk memprediksi pengaruh sanksi pidana terhadap suatu tingkah laku;

   Bagi ilmu ekonomi, sanksi dianggap mirip dengan harga (barang) dan masyarakat akan merespons sanksi sama besarnya dengan respons mereka terhadap harga barang. Respons masyarakat terhadap harga barang yang tinggi dengan membeli harga barang yang murah, begitu juga respons masyarakat terhadap sanksi yang tinggi dengan melakukan per-buatan yang bersanksi rendah. Intinya pendekatan analisis ilmu ekonomi atas suatu tingkah laku untuk memprediksi bagaimana masyarakat merespons perubahan-perubahan dalam perundang-undangan.

2. Pendekatan ilmu ekonomi menyediakan standar normatif untuk melakukan evaluasi terhadap hukum dan kebijakan.

   Pendekatan analisis ilmu ekonomi mengajarkan tentang efisiensi,, dan efisiensi sangat relevan dengan penerapan kebijakan karena lebih baik mencapai tujuan sosial dari hukum dengan biaya yang rendah daripada biaya sosial yang tinggi. Pola pendekatan ini membantu pengambil kebijakan di bidang penegakan hukum dalam memperkirakan dan meng-hemat biaya sosial tersebut.

Bertolak dari uraian Robert Cooter dan Thomas Ulen tersebut, maka pendekatan analisis ilmu ekonomi terhadap hukum memperkenalkan pen-dekatan baru yaitu konsep maksimalisasi *(maximization)*, keseimbangan *(equilibrium)*, dan efisiensi *(efficiency)*. Ketiga prinsip ekonomi tersebut sebenarnya merupakan turunan dari filsafat utilitarianisme Jeremy Bentham dan Beccaria yang telah dikembangkan dalam praktik peradilan di Amerika Serikat.[208]

Ketiga konsep baru dengan pendekatan analisis ilmu ekonomi dalam konteks teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja sangat

[208] Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 80.

relevan karena ketiga konsep baru tersebut dapat digunakan sebagai parameter dalam menentukan kebijakan hukum yang direncanakan pemerintah terhadap berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat.[209]

> Dalam analisis ekonomi atas hukum pidana tentang pelaku tindak pidana korupsi, perilaku korupsi cukup dijatuhi pidana penjara bersyarat, karena motifnya adalah untung rugi *(cost and benefit principle)*, bukan didasarkan kepada motivasi untuk bertahan hidup *(corruption by need)*. Analisis ekonomi atas hukum pidana mencoba membuat suatu alternatif baru mengenai penerapan sanksi pidana yang lebih efektif dan efisien agar negara tidak mengeluarkan ongkos yang begitu besar dalam melaksanakan pidana. Selama ini, pidana penjara di-anggap sebagai sanksi primadona. Hampir setiap putusan pengadilan korupsi dijatuhi pidana penjara. Padahal menurut analisa hukum ekonomi, pidana penjara memakan biaya yang sangat mahal dalam pelaksanaannya, ditambah efektivitasnya yang begitu rendah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.[210]

Penggunaan sanksi pidana penjara dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, pada kenyataannya tidak efisien, memerlukan ongkos sosial yang sangat tinggi *(high social cost of imprisonment)*, dan itu semua harus ditanggung oleh negara yang berasal dari rakyat. Dalam pandangan ilmu ekonomi, pidana penjara tidak ekonomis untuk menanggulangi tindak pidana korupsi karena menghabiskan keuangan negara. Contohnya, membangun gedung penjara sekaligus harus memeliharanya, menggaji pegawai-pegawai, memberi makan para penghuni Lapas, dan ongkos kesempatan yang hilang dari produktivitas bagi mereka yang dipenjara. Belum lagi biaya sosial seperti transaksi di Lapas, dan pegawai yang mudah disuap. Selain itu, pidana penjara lebih banyak menguntungkan terpidana korupsi yang memiliki banyak ke-

[209] Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta..., loc.cit.*, hlm. 195.

[210] Ade Mahmud, *op.cit.*, hlm. 93.

kayaan dan dekat dengan kekuasaan. Salah satu contoh nyata adalah bagaimana perlakuan yang diskriminatif antara terpidana kaya dan terpidana miskin adalah ruang kamar Lembaga Pemasyarakatan Artalyta Suryani narapidana kasus penyuapan terhadap aparat penegak hukum. Ternyata kamarnya seperti kamar hotel. Padahal yang ditempati adalah Lembaga Pemasyarakatan, suatu tempat yang sebenarnya tidak nyaman bagi siapapun yang tinggal di dalam nya.[211]

> Bentuk pidana yang sesuai dengan prinsip dalam analisis ekonomi atas hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana korupsi adalah pidana denda *(fine)* atau semacamnya. Secara ekonomis denda adalah pidana yang paling efisien karena dalam pelaksanaannya tidak memerlukan biaya apapun, hanya berkaitan dengan kewajiban pelaku untuk membayar sejumlah uang kepada negara. Negara sendiri tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ketika menjatuhkan sanksi pidana denda. Namun demikian, ancaman pidana denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan tidak menyebut jumlah nominal denda yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana korupsi tapi cukup mengkalilipatkan pidana denda sesuai dengan keuntungan yang diperoleh pelaku, yaitu minimal 2 (dua) kali lipat dan maksimal 4 (empat) kali lipat. Semakin banyak keuntungan pelaku dari tindak pidana korupsi, maka semakin tinggi denda yang harus dibayar. Asumsinya, gradasi hukuman melebihi gradasi keseriusan tindak pidana. Misalnya, jika kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi adalah Rp10.000.000.000,00 maka pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku adalah minimal 2 (dua) kali lipat dan maksimal 4 (empat) kali lipat, yaitu antara Rp20.000.000.000,00 sampai Rp40.000.000.000, 00.[212]

Konsep tersebut apabila dikaji dari hukum pidana dan pemidanaan memang akan menimbulkan perdebatan karena dianggap sebagai *over penalization*. Namun, jika dilihat dari ilmu ekonomi, konsep ini merupakan

[211] Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif,* Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 98

[212] Ade Mahmud, *op.cit.*, hlm. 94.

upaya yang cukup rasional untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi, sekaligus menganti segala biaya yang sudah dikeluarkan negara dalam mengungkap dan melakukan proses penegakan hukum. Penjatuhan sanksi pidana untuk tindak pidana korupsi tidak hanya dilihat dari kepentingan pelaku, tetapi juga harus berimbang dengan memperhatikan kepentingan negara sebagai korban.[213]

Alasan harus dikalilipatkan menjadi 2 (dua) atau 4 (empat) kali lipat, oleh karena dalam analisis ekonomi atas hukum pidana, menggandakan sanksi pidana denda yang dibebankan kepada terpidana korupsi adalah sebagai bentuk penggantian dari kerugian negara ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penanganan kasus, yakni antara lain :[214]

1. Biaya sosial;
2. Biaya aktual yang diperoleh secara langsung oleh pelaku;
3. Biaya yang dialami oleh korban (negara/rakyat) atas terjadinya tindak pidana korupsi;
4. Biaya potensial yang kemungkinan diperoleh negara jika uang tersebut tidak dikorupsi oleh pelaku.

Itulah sebabnya pidana denda yang harus dijatuhkan kepada pelaku mesti dikalilipatkan minimal 2 (dua) atau 4 (empat) kali lipat. Artinya angka itu bukan semata-mata jatuh dari langit dan usulan kebijakan yang bersifat emosional, melainkan berdasarkan perhitungan ekonomi yang rasional, dengan memperhatikan kepentingan pelaku dan negara (korban).

> Berdasarkan analisis ekonomi terhadap hukum pidana, kesejahteraan sosial (penjatuhan pidana denda) dapat ditempuh dengan memperhatikan jumlah keuntungan yang diperoleh pelaku atas perbuatan korupsi, dikurangi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan itu, dan pengeluar-

[213] *Ibid.*

[214] *Ibid.*, hlm. 95.

> an selama proses penegakan hukum. Kerugian akibat tindak pidana korupsi meliputi kerugian sosial yang ditimbulkan, biaya yang harus ditimbulkan oleh korban yang potensial untuk melakukan pencegahan dan kerugian yang dialami secara langsung oleh korban. Sementara biaya penegakan hukum, meliputi biaya pengungkapan, penangkapan, dan penjatuhan sanksi pidana. Semua itu harus diukur dan dibanding-kan dengan jumlah keuntungan yang diperoleh pelaku.[215]

Dalam praktik, mengungkap suatu perkara korupsi terutama yang melibatkan elit politik dan penguasa dan menimbulkan kerugian negara yang cukup besar, tidak jarang penegak hukum memerlukan biaya yang tidak sedikit. Apalagi pelaku sudah melarikan diri ke luar negeri, maka akan mem-butuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang mahal untuk mencari keberadaannya di negara pelarian. Sebagai contoh kasus Suap Wisma Atlet di Hambalang dengan tersangka Nazarudin yang melarikan diri ke Colombia. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terpaksa harus menjemputnya dengan me-nyewa pesawat khusus, agar proses pengembalian tersangka ke Indonesia berjalan cepat. Biaya tersebut secara ekonomis mestinya dibebankan kepada terdakwa pada saat dijatuhi putusan bersalah oleh Hakim, bukan ditanggung oleh negara.

Selain itu, apabila denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana korupsi, maka penegak hukum harus merampas aset pelaku. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, sekaligus mengantisipasi agar aset itu tidak digunakan untuk melakukan kejahatan lain yang menimbul-kan bahaya bagi masyarakat. Dengan formulasi seperti ini, penjatuhan sanksi pidana pada pelaku menjadi lebih efektif dan efisien karena tidak mem-butuhkan biaya *(cost)* penegakan hukum yang mahal dan berlarut-larut. Di

[215] *Ibid.*

samping itu pula, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur keberadaan pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti, maka perlu diatur ketentuan bahwa pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan tanpa perlu dikombinasikan dengan pidana pokok dengan mengikuti *Wet Vermogenssancties* (Undang-Undang tentang Pidana Kekayaan atau Undang-Undang Sanksi terhadap Harta Benda). Penjatuhan pidana tambahan tidak perlu mengikuti ketentuan pidana tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang penjatuhannya harus berbarengan dengan pidana pokok. Dengan formulasi seperti ini, hakim bisa saja menjatuhkan pidana tambahan tanpa berbarengan dengan pidana pokok.[216]

Konsep ini menghendaki agar pidana pembayaran uang pengganti tetap diposisikan sebagai pidana tambahan. Namun dalam penjatuhannya oleh hakim, tidak perlu berbarengan dengan pidana pokok. Artinya pidana uang pengganti dianggap pidana tambahan yang berdiri sendiri, tidak bergantung pada pidana pokoknya. Selama ini, pidana tambahan adalah pidana yang bersifat fakultatif dan harus dijatuhkan berbarengan dengan pidana pokoknya seperti yang sudah diterapkan dalam KUHP. Konsep seperti ini memberikan keleluasaan pada hakim untuk menerapkan pidana uang pengganti.[217]

Sebagaimana disebutkan bahwa bagian terpenting dalam pemberantas-an tindak pidana korupsi adalah bagaimana kerugian negara dapat di-

[216] *Ibid.*, hlm. 96.

[217] *Ibid.*

kembalikan kepada negara untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Sebagai kejahatan ekonomi, korupsi selalu menyasar pada anggaran negara dengan berbagai modus operandi untuk mengelabui penegak hukum. Itu sebabnya, penegakan hukum pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bertujuan memidanakan pelaku, tetapi jauh lebih penting yakni aset negara yang dikorupsi dapat dipulihkan dan dikembalikan.

Untuk mengembalikan kerugian negara dan memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi, maka pengadilan terlebih dahulu harus menentukan berapa besar nilai kerugian negara dalam satu tindak pidana korupsi, untuk menentukan jumlahnya, pengadilan akan meminta laporan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setelah mendapat laporan audit dari lembaga tersebut, maka akan menjadi pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana dan pidana tambahan, yakni berupa uang pengganti.

Pidana tambahan uang pengganti memiliki kedudukan yang strategis dalam konteks pengembalian kerugian negara dan pemulihan hasil tindak pidana korupsi karena jenis pidana ini paling mudah dijatuhkan tanpa memakan biaya dan memiliki potensi besar untuk mengembalikan kerugian negara. Sebelum pidana tambahan uang pengganti dijatuhkan, maka Hakim harus memastikan keakuratan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, karena laporan ini menjadi dokumen penting bagi Hakim. Uang pengganti wajib diterapkan apabila Hakim meyakini pelaku telah nyata melakukan

korupsi yang merugikan negara, sehingga harus menggantinya dengan membayar uang pengganti.

Regulasi tentang sanksi pidana uang pengganti diatur dalam ketentuan pidana tambahan, secara tekstual telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, secara garis besar menetapkan bahwa :

1. Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu;
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya yang sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan rumusan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, secara rinci "nilai kerugian keuangan negara (bukti materiil)" hubungannya dengan hukuman pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasi, sebagai berikut :[218]

1. Penentuan nilai kerugian keuangan negara sebagai dasar penetapan sanksi pidana tambahan (tanggung jawab pidana) :

[218] Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 186.

a. Jumlah keuangan negara yang dirugikan, terbukti untuk memperkaya, atau terbukti dinikmati oleh : diri sendiri (tersangka), orang lain atau korporasi;
b. Jumlah keuangan negara yang dirugikan, terbukti untuk menguntung-kan atau terbukti dinikmati oleh : diri sendiri (tersangka), orang lain atau korporat.

2. Sanksi pidana tambahan (perampasan barang hasil tindak pidana korupsi dan pembayaran uang pengganti) :

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk/yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang meng-gantikan barang-barang tersebut;
b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun;
d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
e. Jika terpidana "tidak membayar uang pengganti", paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
f. Dalam hal terpidana "tidak mempunyai harta benda" yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Permasalahan implementasi hukuman tambahan, berupa perampasan barang bergerak dan pengembalian uang kerugian keuangan negara, sangat dipengaruhi dari nilai hasil penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga terukur seberapa besar negara harus dipulihkan dari kerugian tersebut, dan untuk memperoleh nilai yang akurat dan valid harus dilakukan melalui prosedur yang tepat dan legal, inilah salah satu persoalan implementasi hukuman

tambahan aspek perampasan harta kekayaan serta pengembalian kerugian keuangan negara. Di lain pihak, karena posisinya merupakan tentatif atau pilihan, maka dapat menjadi peluang penyalahgunaan kewenangan *abuse of power* dalam perumusan, penentuan, dan putusan pengadilan tentang kualifikasi hukuman tambahan. Hal tersebut seperti pemikiran tentang pe-nerapan hukuman pidana tambahan menurut Andi Hamzah, yang menyatakan bahwa :[219]

> Melihat namanya, sudah nyata bahwa pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pokok yang dijatuhkan. Jadi, tidaklah dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidaklah harus. Ada hal-hal tertentu di mana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250 *bis* Pasal 261 dan Pasal 275.

Selain itu, perlu dipertimbangkan pula ketika tersangka mengembali-kan kerugian keuangan negara. Apabila dalam proses penyidikan atau proses pembuktian di pengadilan, tersangka mengembalikan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil penghitungan instansi berwenang, maka tentang hal ini dapat dilihat dari 5 (lima) pendekatan, berikut :[220]

1. Dengan pengembalian kerugian keuangan negara ke kas negara atau kas daerah, menunjukan tersangka mengakui telah terjadi kerugian keuangan negara, termasuk perbuatannya (delik pidana);
2. Harus dibuktikan bahwa uang yang dikembalikan adalah benar-benar uang pribadi, bukan uang negara/daerah yang disetor ke kas negara/daerah (misalnya pengembalian kerugian negara perkara kepala daerah, tetapi penyetoran dilakukan oleh penjabat sekretaris daerah ke kas sekretariat daerah hal ini perlu dibuktikan apakah uang yang disetorkan tersebut adalah benar uang pribadi kepala daerah yang dititipkan untuk disetor, ataukah uang daerah yang diambil dari kas daerah dan disetorkan kembali ke kas daerah sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, jika ini terjadi sama dengan membuat kejahatan baru;

---

[219] Andi Hamzah, *Asas-Asas..., op.cit.*, hlm. 210.

[220] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Peradilan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 78.

3. Jika benar uang pribadi yang disetor sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, maka dapat menjadi pertimbangan hakim dalam hal putusan sanksi pidana tambahan, pengurangan nilai pembayaran uang pengganti (kerugian keuangan negara);
4. Rentang waktu antara penyetoran ke kas negara/daerah dengan kejadian kerugian keuangan negara *(tempus delicty)* dilakukan setelah waktu berapa lama, sebab semakin lama waktu penyetoran semakin sulit membanding-kan nilai intrinsik dan menfaat uang tersebut, tidak bisa hanya *apple to apple* nilai kerugian dan penyetoran;
5. Khususnya untuk kesimpulan kerugian negara yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksa investigatif Badan Pemeriksa Keuangan yang dipakai sebagai bukti surat penyidikan, maka pengembalian bukan merupakan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan, karena dalam ke-simpulan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) investigatif tidak memuat rekomendasi pengembalian kerugian negara, tetapi hanya kesimpulan terjadi kerugian negara/kerugian keuangan negara.

Penentuan kerugian negara dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi seringkali menimbulkan perdebatan. Penentuan ada atau tidaknya kerugian negara dan berapa jumlahnya, dalam praktik masing-masing lembaga memiliki perhitungan yang berbeda-beda. Perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sering berbeda hasilnya dengan perhitungan penyidik Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, menentukan bahwa “Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pem-bangunan berwenang menetapkan ada atau tidaknya kerugian negara”. Ada-pun perhitungan kerugian negara sendiri bersifat kasuistik, atau dilihat kasus per kasus.

> Menurut Aswidjon bahwa Badan Pemeriksa Keuangan bukanlah satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi. Akan tetapi, perhitungan kerugian keuangan negara juga dapat dilakukan oleh ahli lainnya, seperti akuntan publik, demikian juga Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atas permintaan dari penyidik. Bahkan apabila penyidik dan penuntut umum memiliki kemampuan untuk melakukan penghitungan atau dapat menghitung sendiri kerugian negara akibat korupsi. Hal tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 31/PUU-X/2012. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan instansi lain dalam upaya membuktikan suatu perkara korupsi, selain itu Komisis Pemberantasan Korupsi bisa mengundang ahli untuk memberikan penjelasan mengenai perkara yang sedang ditangani.[221]

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lahir karena adanya permohonan uji materiel status Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan terhadap Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa : "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri". Mahkamah Konstitusi berpandangan baik Badan Pemeriksa Keuangan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang diatur dengan Kepres Nomor 103 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Kedua lembaga ini mendapat mandat dari undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap peng-gunaan keuangan negara termasuk melakukan audit investigasi.

[221] Ade Mahmud, *op.cit.*, hlm. 114-115.

Hal tersebut menunjukan bahwa pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara bukan hanya Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, tetapi juga akuntan atau badan lain yang memiliki fungsi yang sama dengan itu. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana diatur bahwa dalam rangka membuat terang suatu perkara, penyidik diberikan kewenangan untuk meminta bantuan seorang ahli, termasuk ahli dalam bidang akuntansi agar dapat menghitung nilai kerugian keuangan negara sesuai dengan metode keilmuannya. Dengan demikian, penentuan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Auditor dari instansi yang berbeda dan beragam di luar Badan Pemeriksa Keuangan tidak lagi diper-masalahkan kewenangan penghitungannya, karena lingkupnya adalah pidana korupsi bukan hukum administrasi negara atau perdata sehingga lebih jelas area yurisdiksi perkaranya.[222]

Satu yang terpenting dalam penentuan nilai kerugian negara, yaitu pihak yang menghitung mestilah orang yang berkompeten dan benar-benar objektif agar hasil penghitungan tersebut dapat digunakan oleh Hakim untuk menentukan nilai kerugian negara yang harus diganti oleh terpidana korupsi. Mengingat hasil perhitungan tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti dan akan dianggap sah apabila diperoleh dengan cara yang sah *(fair)*, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

[222] Leden Marpaung, *Putusan Bebas dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 54.

Aspek kerugian keuangan negara hubungannya dengan pidana tambahan (pembayaran uang pengganti) telah diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan perampasan barang bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.

Dalam praktik pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi, cukup banyak kasus korupsi yang berhasil dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti oleh Majelis Hakim pengadilan tindak pidana korupsi.

Secara umum, dapat digambarkan praktik pemulihan perolehan aset hasil tindak pidana korupsi dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui instrumen hukum pidana berupa penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti oleh pengadilan dilaksanakan melalui tahapan, sebagai berikut :[223]

1. Tahap penyidikan;[224]

   Pada tahap penyidikan, penyidik pada Kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi atau Kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi menyampaikan permintaan kepada instansi yang ber-

[223] Sujono, *op.cit.*, hlm. 77-80.

[224] *Ibid.*, hlm. 77-79.

wenang menghitung kerugian keuangan negara untuk menjadi ahli, dalam hal ini dapat diajukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) atau akuntan publik atau dari Inspektorat Kementerian/Lembaga.

Pada praktik proses peradilan tindak pidana korupsi penghitungan kerugian keuangan negara diajukan oleh penyidik kepada adan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Praktik di Komisi Pemberantasan Korupsi permintaan penghitungan kerugian keuangan negara dilaksanakan dengan cara penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan permintaan untuk dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara kepada ahli dalam hal ini dari instansi Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Peng-awasan Keuangan dan Pembangunan.

Apabila objek penghitungan kerugian keuangan negara atas suatu kegiatan atau pekerjaan sebelum diketahui terjadi dugaan tindak pidana korupsi pernah dilaksanakan audit oleh auditor Badan Pemeriksa Ke-uangan Republik Indonesia, maka permintaan penghitungan kerugian ke-uangan negara ditujukan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, dan demikian sebaliknya. Praktik demikian dilakukan dengan tujuan untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat mengganggu independensi dan objektifitas dalam penghitungan kerugian keuangan negara. Praktik demikian memiliki rasionalitas yang tepat karena akan menjadi permasalahan apabila jika suatu pekerjaan pernah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan misalnya, dan tidak terdapat *fraud* yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, akan tetapi pada saat dilaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara untuk ke-pentingan peradilan atau audit forensik oleh auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan kemudian ditemukan kerugian keuangan negara, padahal dari institusi yang sama.

Kondisi demikian sering terjadi dan menjadi kritik terhadap penyidik dari kuasa hukum tersangka/terdakwa, dan dalam praktik per-adilan tidak secara otomatis apabila hasil audit Badan Pemeriksa Ke-uangan tidak ditemukan kerugian keuangan negara lalu menjadi batal hasil peng-hitungan kerugian keuangan negara baik oleh auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan atau dari instansi lain, karena di peradilan yang menjadi dasar putusan adalah fakta hukumnya.

Permintaan penghitungan kerugian keuangan negara ini mengacu pada Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian negara

yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Dalam praktiknya haruslah ada kerugian yang sudah dapat dihitung oleh ahli dalam keuangan negara atau ahli perekonomian negara atau ahli analis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian. Dengan demikian, penghitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan oleh ahli keuangan negara baik dari Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau instansi lain yang memenuhi syarat sebagai ahli keuangan negara atau perekonomian negara, meskipun ada yang berpendapat sejak lahimya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, hanya Badan Pemeriksa Keuangan yang berwenang.

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan setelah melaksanakan pemeriksaan terhadap objek perkara yang diduga mengakibatkan kerugian negara atas per-mintaan penyidik, maka auditor akan menyampaikan hasil penghitungan kerugian keuangan negara kepada penyidik.

Hasil penghitungan kerugian selain memuat total kerugian keuangan negara juga memuat perincian kerugian keuangan negara yang dinikmati atau diperoleh oleh tersangka secara melawan hukum, selanjutnya hasil penghitungan tersebut sebagai dasar penetapan besaran jumlah kerugian keuangan negara dalam surat dakwaan dan dasar penuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan. Oleh sebab itu, dalam kasus korupsi dapat saja total kerugian keuangan negara secara keseluruhan akan menjadi tanggung jawab terpidana untuk mengembalikannya, atau hanya sebagian saja yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi yang selanjutnya dituangkan dalam diktum putusan pengadilan.

2. Tahap pemeriksaan di pengadilan;[225]

Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa akan menuntut terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, disertai tuntutan agar dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan pembayaran uang peng-ganti kerugian keuangan negara yang jumlahnya telah ditetapkan, dan apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan pidana terhadap terdakwa berkekuatan hukum tetap, akan tetapi terpidana tidak bisa membayar uang pengganti sebesar jumlah dalam putusan, maka terhadap terdakwa agar dihukum

[225] *Ibid.*, hlm. 79.

pidana penjara pengganti selama jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan ini, surat penghitungan kerugian keuangan negara yang dibuat Ahli, oleh Jaksa Penuntut Umum dijadikan sebagai alat bukti berupa surat, dan ahli yang bersangkutan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan keterangan ahli di bawah sumpah di pengadilan, sehingga keterangannya sebagai alat bukti berupa keterangan ahli. Dalam praktik di persidangan, Surat Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari ahli masih perlu dibuktikan oleh ahli dalam persidangan untuk menjadi fakta hukum. Pada tahap ini fakta kerugian keuangan negara dan harta benda terdakwa yang diperoleh dari korupsi sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan diuji.

Dalam praktik persidangan, apabila terdapat penggunaan keuangan negara yang tidak dinikmati oleh terdakwa maka akan dikurangkan dari jumlah kerugian keuangan negara, selanjutnya hanya harta benda yang sesuai fakta hukum di persidangan yang dinikmati atau diperoleh oleh terdakwa dari hasil korupsi yang menjadi dasar hakim memutuskan besaran pembayaran uang pengganti, meskipun terdapat beberapa putusan hakim yang menetapkan besaran pembayaran uang pengganti dengan menghitung harta benda yang diperoleh terdakwa ditambah uang yang digunakan terdakwa secara tidak sah, misalnya untuk membiayai kegiatan atau bantuan sosial atau pemberian kepada pihak lain yang tidak menjadi tugas dan wewenangnya.

3. Tahap putusan pengadilan.[226]

Penghitungan kerugian keuangan negara yang telah dibuat oleh ahli atau Auditor yang di dalamnya memuat kerugian keuangan negara dan keuntungan yang diperoleh terdakwa terkait kasus korupsi akan diuji di pengadilan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, sehingga besaran kerugian keuangan negara dan keuntungan terdakwa dapat saja tidak sama, yang pada umumnya penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti cenderung lebih kecil dari jumlah kerugian keuangan negara yang telah ditetapkan oleh Auditor atau ahli keuangan, meskipun terdapat beberapa putusan yang jumlah pembayaran uang pengganti lebih besar dari kerugian keuangan negara.

Keuntungan dari hasil korupsi yang diperoleh terdakwa, yang terbukti di persidangan akan menjadi dasar putusan besaran pembayaran uang pengganti kepada terdakwa. Penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti oleh Hakim tidak selalu disertakan, dalam hal ini apabila harta terdakwa yang telah disita pada saat proses pidana nilainya telah

[226] *Ibid.*, hlm. 79-80.

> mencapai minimal sama dengan kerugian keuangan negara atau sebesar harta yang diperoleh terdakwa dalam tindak pidana korupsi. Jumlah pembayaran uang pengganti oleh terpidana adalah sebanyakbanyaknya sebesar harta atau keuntungan yang diperoleh terpidana ber-kaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan, sehingga dapat saja besaran pembayaran uang pengganti lebih kecil dari kerugian keuangan negara. Seharusnya putusan tetap mencantumkan nominal pembayaran uang pengganti dan aset yang telah disita pada saat proses penyidikan akan diperhitungkan atau dikompensasikan, hal ini untuk mengantisipasi adanya upaya hukum para pihak dan nominal pembayaran uang pengganti ber-ubah.

Meskipun pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi persoalan pengembalian kerugian keuangan negara melalui pidana pem-bayaran uang pengganti mengalami kesulitan ketika terpidana dijatuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak memiliki itikad baik dari yang bersangkutan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atau daerah dengan berbagai dalih dan modus. Mereka cenderung mencari-cari alasan agar lolos dari kewajiban untuk membayar uang pengganti, dan pada akhirnya putusan kewajiban membayar kerugian negara disubsiderkan dengan pidana kurungan yang relatif lebih ringan. Padahal bagian terpenting dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi adalah bagaimana kerugian negara yang dikorupsi dikembalikan oleh terpidana kepada negara. Apabila kerugian negara berhasil dikembalikan melalui uang pengganti, maka akan lebih mem-berikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Mengingat uang tersebut semestinya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum seperti sekolah, kesehatan, pertanian, dan perikanan.[227]

[227] Ade Mahmud, *op.cit.*, hlm. 121.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam teori ilmu hukum, salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan kemanfaatan. Menurut Gustav Redbruch, bahwa tujuan hukum terdiri atas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Melihat keadilan dan kemanfaatan menjadi salah satu tujuan fundamental dalam penegakan hukum termasuk di dalamnya dalam upaya memberantas korupsi.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi seyogyanya mempertimbang-kan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Mengembalikan kerugian keuangan negara melalui uang pengganti jauh lebih adil dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dengan dikembalikannya kerugian keuangan negara, maka pemerintah dapat memasukkannya ke dalam kas negara untuk kembali dialokasikan guna pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Keadilan dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi apabila dilihat dari segi filosofisnya akan memberikan kontribusi dalam menciptakan negara yang sejahtera *(welfare state)*. Untuk itu, perlu menjadi skala prioritas bagi penegak hukum untuk mengamankan kembali dan memulihkan uang negara yang hilang atau berkurang akibat tindak pidana korupsi melalui uang pengganti.

Pengembalian kerugian negara melalui pidana uang pengganti lebih memberikan manfaat daripada harus memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sanksi pidana penjara sampai saat ini belum mampu menunjukkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, malah semakin banyak koruptor yang dikenakan sanksi pidana penjara justru angka korupsi semakin meningkat.

Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan Hakim masih cukup ringan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, pidana penjara bila diterapkan dalam kasus korupsi sebagai sanksi yang paling utama dirasa tidak cocok, mengingat korupsi sebagai kejahatan ekonomi, maka orientasi pelaku ada pada kalkulasi untung rugi. Sebelum melakukan korupsi, penyelenggara negara biasanya akan berhitung lebih dulu berapa biaya yang dikeluarkan dengan uang yang akan diterima setelah perbuatan itu selesai dilakukan.

Niat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah inilah yang semestinya dikejar oleh aparat penegak hukum, khususnya Hakim pengadilan tindak pidana korupsi untuk meminimalkan sanksi pidana penjara dan memaksimalkan sanksi pidana denda dan uang pengganti. Walau bagaimanapun korupsi sebagai kejahatan kerah putih orientasinya adalah mengambil uang negara secara tidak sah dan melawan hukum. Mestinya orientasi sanksi pidananya pun ditekankan pada sanksi pidana yang bersifat material. Kebijakan untuk menetapkan sebuah sanksi, baik dalam ranah legislasi maupun aplikasi harus disesuaikan dengan hakikat persoalan yang timbul dari sebuah kejahatan.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah efektif akan tetapi belum maksimal, terutama dalam mengembalikan kerugian keuangan negara karena adanya hambatan-

hambatan di dalam pelaksanaan putusan Hakim dalam hal pembayaran uang pengganti oleh terpidana.

Dalam proses penegakan hukum, paling tidak terdapat tiga komponen penting yang saling berinteraksi bahkan berinterdependensi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Komponen-komponen yang dimaksud adalah hukum (peraturan perundang-undangan), aparat hukum (badan penegak hukum), dan kesadaran hukum masyarakat. Ketiga komponen penegakan hukum tersebut sesungguhnya tidak dapat dipisahlepaskan dari ke-tiga komponen sistem hukum itu sendiri, yaitu substansi hukum *(legal substance)*, struktur hukum *(legal structure)*, dan budaya hukum *(legal culture)* yang juga satu dengan yang lainnya merupakan satu-kesatuan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan dari penegakan hukum ini, sangat bergantung sekali pada eksistensi, artikulasi, *performance* dan *innercapacity* dari masing-masing komponen, dan antar komponen sama sekali tidak boleh ada fragmentasi, khususnya oleh komponen-komponen struktur dalam proses penegakan hukum.

> Sistem hukum adalah kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu-kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan. Sistem hukum bersifat kontinu, berkesinambungan dan otonom. Fungsi sistem hukum adalah menjaga atau mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat *(retitutio in integrum)*.[228]

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa suatu sistem hukum (dan sistem penegakan hukum) dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian atau komponen, yaitu : komponen struktural hukum, komponen substansi hukum, dan komponen

[228] Anis Mashdurohatun, *op.cit.*, hlm. 106 dan 107.

budaya hukum. Lawrence M. Friedman menggambarkan sistem hukum dalam kalimat-kalimat sebagai berikut : [229]

> *In modern American society, the legal system is everywhere with us and around us. To be sure, most of us do not have much contact with courts and lawyers expect in emergencies. But not a day goes by and hardly a waking hour, without contact with law in its broader sense - or with people whose behavior is modified or influence by law. Law is vast, though sometimes invisible, presence*.
>
> Pada masyarakat Amerika modern, sistem hukum terdapat di mana saja dan di sekitar kita. Untuk memastikan, kebanyakan dari kita tidak memiliki banyak hubungan dengan pengadilan dan pengacara kecuali dalam keadaan darurat atau dengan kebiasaan manusia yang adalah modifikasi atau pengaruh dari hukum. Hukum itu luas meskipun kadang tidak tampak adanya.

Komponen atau elemen yang terdapat dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah : [230]

1. *Structure* (tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga);

> *We now have a preliminary, rough idea of what we mean when we talk about our system. There are other ways to analyze this complicated and important set of institutions. To begin with the legal system has* ***structure****. The system is constantly changing : but parts of it change at different speeds, and not every part changes as fast as certain other parts. There are persistent, longterm patterns - aspects of the system that were here yesterday (or even in the last century) and will be around for long time to come. This is the structure of the legal system - its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole*.
>
> Kita sekarang memiliki pendahuluan, ide kasar dari apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang sistem kita. Terdapat cara lain untuk menganalisa seperangkat institusi-institusi yang rumit dan penting. Untuk memulainya, sistem hukum memiliki struktur. Sistem berubah dengan konstan, tapi sebagiannya berubah dengan kecepatan yang berbeda, dan tidak setiap bagian berubah secepat bagian yang lain. Terdapat kegigihan, pola jangka panjang-aspek dari sistem yang ada pada hari kemarin (atau mungkin pada abad terakhir) dan akan datang dalam waktu yang lama.

[229] Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 167.

[230] *Ibid.*, hlm. 167-169.

Inilah struktur dari sistem hukum - inilah kerangka atau susunan, bagian yang awet, yang memberi suatu bentuk dan definisi dari keseluruhan.

2. *Substance* (ketentuan perundang-undangan);

   *Another aspect of the legal system is its **substance**. By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, "the law" in the popular sense of the term - the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that by law" a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar*.

   Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Hal ini berarti aturan aktual, norma dan pola perilaku dari orang-orang yang ada di dalam sistem. Hal ini, pertama, "hukum" pada pengertian umum faktanya batas kecepatan adalah 55 mil per jam, pencuri dapat dikirim ke penjara, dan "dengan hukum" pembuat acar menulis bahan pada label toplesnya.

3. *Legal culture* (budaya hukum).

   *Another aspect of the legal system is the **legal culture**. By this is meant the actual rules, norms, and behaviors patterns of people inside the system. This is, first of all, "the law" in the popular sense of the term - the fact that the speed limit is fifty five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that "by law" a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar*.

   Aspek lain dari sistem hukum adalah budaya hukum. Hal ini berarti aturan aktual, norma dan pola perilaku dari orang-orang yang ada di dalam sistem. Hal ini, pertama, "hukum" pada pengertian umum faktanya batas kecepatan adalah 55 mil per jam, pencuri dapat dikirim ke penjara, dan "dengan hukum" pembuat acar menulis bahan pada label toplesnya.

Keselarasan dan keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu sub sistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem lainnya.

Permasalahan penting dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran pidana pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi, adalah putusan hakim yang tidak dilaksanakan dan terpidana lebih memilih untuk menjalankan pidana penjara pengganti. Hal tersebut menunjukkan dari segi substansi hukum, peraturan perundang-undangan dapat menjadi celah bagi terpidana koruptor untuk tidak membayar uang pengganti.

Berikut dapat disajikan beberapa putusan Mahkamah Agung yang menunjukkan kurang maksimalnya pelaksanaan pembayaran uang pengganti oleh terpidana kasus korupsi :

Tabel 1
Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Korupsi
Berkaitan dengan Uang Pengganti

No.	Nama Terpidana	Putusan Pengadilan	Pidana Badan	Jumlah Uang Pengganti	Subsider	Status Uang Pengganti
1.	Munjadi H.M. Noer Bin N.M. Noor	MA : 1949 K/Pid.Sus/ 2014	4 tahun	Rp309.493.500,00	6 bulan	Tidak Bayar
2.	Wan Wulimizani Bin Musa	MA : 1129/ Pid.Sus/2014	6 tahun 6 bulan	Rp1.009.474.311,00	2 tahun	Tidak Bayar
3.	Farizal Bin Abdul Karim	MA : 1125/ Pid.Sus/2014	9 tahun	Rp2.491.000.000,00	2 tahun	Bayar Sebagian
4.	Supangi Bin Samijo	MA : 541K/ Pid.Sus/2014	5 tahun	Rp431.428.845,00	2 tahun 6 bulan	Tidak Bayar

Berdasarkan data tersebut, bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui perampasan aset hasil korupsi belum memenuhi harapan negara atau dapat dikatakan belum maksimal. Oleh karena berdasarkan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana uang pengganti, semua ter-pidana

memilih tidak membayar uang pengganti, ada terpidana yang mem-bayar sebagian dan yang lain memilih menjalani pidana subsider (kurungan). Hal tersebut menunjukkan fenomena uang pengganti yang tidak dibayar juga menggambarkan pola ketidakseragaman Hakim ketika menentukan uang pengganti.

Dalam kasus di atas, misalnya putusan terhadap terpidana Supangi Bin Samijo yang merugikan negara Rp431.428.845,00 disubsiderkan dengan dua tahun enam bulan, sedangkan terhadap Farizal Bin Abdul Karim yang merugi-kan negara Rp2.491.000.000,00 subsidernya hanya dua tahun. Padahal kerugi-an negara yang ditimbulkan akibat korupsi terpidana Farizal Bin Abdul Karim jauh lebih besar. Apabila dilihat dari segi kerugian negara mestinya terpidana Farizal Bin Abdul Karim pidana subsidernya jauh lebih berat dibandingkan dengan terpidana Supangi Bin Samijo.

Praktik pengembalian kerugian keuangan negara dengan model seperti di atas, tidak akan mampu memberikan efek jera bagi para koruptor, karena mereka akan memanfaatkan celah hukum yang ada dengan berusaha untuk tidak membayar pidana tambahan berupa uang pengganti dan menggantinya dengan pidana kurungan. Dengan demikian, harta benda hasil korupsi masih tetap bisa dimiliki dan dinikmati tanpa harus mengembalikannya kepada negara.

Praktik pelaksanaan upaya pengembalian kerugian negara melalui pidana pembayaran uang pengganti juga pernah terjadi di tingkat kasasi Mahkamah Agung Nomor : K.655/Pid.sus/2010 tanggal 12 Mei 2010, Jakarta Selatan (Mahkamah Agung mengadili sendiri) dengan terdakwa Yohanes

Woworuntu. Dalam putusannya, Hakim menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00, dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp378.116.230.813,28 dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pada kasus Yohanes Woworuntu, setelah satu bulan sejak putusan dibacakan oleh Hakim dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana tidak membayar uang pengganti yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan karena terpidana telah menyembunyikan harta bendanya ke luar negeri, dan akhirnya pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti tersebut diganti (disubsiderkan) dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia selama ini memang belum menunjukkan hasil yang maksimal, terbukti dengan adanya berbagai data yang menunjukkan praktik *asset recovery* oleh Jaksa eksekutor belum secara maksimal mengembalikan uang negara yang dikorupsi oleh pejabat-pejabat yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan instrumen hukum pidana melalui pidana pembayaran uang

pengganti menjadi masalah yang kerap menjadi perhatian penegak hukum dan masyarakat karena sering menimbulkan kontroversial dalam penerapannya.

Penjatuhan pidana uang pengganti sangat berkaitan dengan kerugian negara yang dinikmati terpidana korupsi, berapa banyak uang yang diperoleh dari korupsi maka sebanyak itulah uang pengganti harus dibayar terpidana. Keinginan negara untuk menghukum pelaku korupsi dan merampas kembali aset yang dikuasai mendorong lahirnya pidana uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa : "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Namun, dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mencantumkan rumusan norma yang bersifat kompromistis bahwa : "Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana di-maksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan". Ketentuan ini dijadikan sebagai aturan yang bersifat kompromistis antara penegak hukum dengan terpidana, apabila dalam kondisi tertentu terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagai upaya menutupi kerugian keuangan

negara akibat tindak pidana korupsi. Aturan ini dalam praktik menjadi peluang bagi terpidana korupsi untuk menghindari membayar uang pengganti.

> Fakta persidangan banyak menunjukkan sebagian besar mereka tidak membayar dengan alasan tidak memiliki cukup uang untuk membayar kewajiban uang pengganti, padahal menurut logika sederhana tidak mungkin seorang koruptor yang telah mendapat keuntungan finansial tidak memiliki uang untuk membayar uang pengganti. Disinyalir mereka menyembunyikan aset di luar yurisdiksi Indonesia dan telah diinvestasikan ke berbagai pasar modal sehingga tidak tampak secara fisik. Kondisi ini mengakibatkan Jaksa tidak bisa mengeksekusi putusan pengadilan karena mereka lebih memilih menjalani pidana kurungan.[231]

Fakta lain yang cukup ironis ketika terpidana memilih menjalani pidana kurungan yang mengganti pidana uang pengganti lamanya pidana kurungan berkisar 4-6 bulan, karena ada beberapa Hakim yang masih merujuk Pasal 30 ayat (3) KUHP yang mengatur bahwa : "Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan". Akibatnya, pidana penjara pengganti lamanya berkisar 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan, kalaupun lebih tinggi hanya sampai 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun. Dengan nilai kerugian negara mencapai puluhan dan ratusan miliar rupiah.[232]

Sebagai contoh adalah pada Putusan Pengadilan Nomor : 119/Pid.B/ 2013/PN.Mdn, yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syarif Muda Hasibuan dengan pidana penjara 14 bulan dan denda Rp50.000.000,00 subsider 2 bulan penjara, dan wajib membayar uang pengganti sebesar Rp700.000.000,00, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harta benda-

[231] Ade Mahmud, *op.cit.*, hlm. 135.

[232] Ade Paul Lukas, *Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 10, No. 2, Mei 2010, hlm. 184.

nya dapat disita dan dilelang oleh jaksa, dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (bulan). Setelah satu bulan putusan pengadilan di-bacakan terpidana memilih menjalani pidana kurungan 6 bulan.

Kasus selanjutnya adalah pada Putusan Pengadilan Nomor : 118/Pid.B/ 2007/PN.Pwt, yang memberikan hukuman kepada Ahmad Husen berupa pidana uang pengganti Rp50.000.000,00, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh Jaksa, dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Putusan ini praktiknya dijalankan serupa ter-pidana lebih memilih menjalani pidana subsider 1 (satu) bulan.

Berbagai contoh putusan pengadilan tersebut menunjukkan bagaimana pola berhukum klasik masih dipertahankan oleh Hakim, dan hasilnya sama sekali tidak memberikan keadilan dan manfaat bagi negara. Hakim selalu memberikan peluang bagi terpidana untuk membayar uang pengganti atau menjalani pidana kurungan dengan mengikuti apa kata undang-undang, pada-hal Hakim sebagai aktor peradilan dapat memilih alternatif hukum lain dengan melakukan terobosan hukum *(rule breaking)* agar terpidana tetap membayar uang pengganti.

Hakim pengadilan tindak pidana korupsi seharusnya menyadari bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi akar masalah dan tidak selamanya harus di-ikuti jika menurut pandangan hati nurani tidak memenuhi rasa keadilan. Hakim

semestinya melakukan kreasi terhadap kekakuan hukum yang ada, dan menciptakan cara baru agar aset negara dapat dikembalikan. Jika putusan Hakim selalu mensubsiderkan uang pengganti, maka Jaksa tidak akan bisa melakukan eksekusi uang pengganti. Pada akhirnya putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pembayaran pidana uang pengganti untuk mengembalikan kerugian negara menjadi sia-sia, karena pidana penjara pengganti menjadi celah bagi para terpidana korupsi untuk mengamankan harta hasil korupsi.

Praktik inilah yang bertentangan dengan asas *asset recovery* yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Padahal asas ini menghendaki dalam praktik penegakan hukum sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang, yakni menginginkan adanya *asset recovery* yang dilakukan oleh terpidana korupsi untuk digunakan demi kepentingan rakyat banyak.

Sebagai kejahatan kerah putih, koruptor pasti memiliki pertimbangan dan kalkulasi ekonomi ketika dihukum dengan pidana uang pengganti lebih baik menjalani pidana kurungan yang singkat daripada harus membayar kerugian negara. Namun, sebelumnya mereka telah menempatkan aset di negara yang dianggap sebagai tempat aman *(safe haven)* yang tidak mudah dilacak penegak hukum, sehingga meskipun menjalani hukuman tetapi mereka tetap menikmati uang hasil korupsi.

Hukuman yang bersifat finansial khususnya pidana uang pengganti, selama ini cenderung sub optimal dan jauh dari maksimal karena hanya berhasil

mengembalikan sebagian kecil dari nilai kerugian negara yang melayang akibat korupsi.[233]

Nilai kerugian negara banyak dikonversi (subsider) dengan pidana penjara melalui putusan Hakim, sekalipun terpidana membayar uang pengganti, itupun hanya sebagian dengan cara mencicil, dan banyak yang tidak sampai lunas, akhirnya Jaksa akan memperhitungkan untuk mengurangi lamanya pidana penjara pengganti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, bahwa : "Dalam hal terpidana membayarkan sebagian dari uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya, pembayaran uang pengganti tersebut akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama penjara pengganti yang harus dijalani terpidana".

Perma Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, tidak memberi pedoman mengenai lamanya pidana penjara pengganti yang harus dijalani terpidana apabila tidak membayarkan lunas atau hanya sebagian uang pengganti karena hal itu sepenuhnya diserahkan kepada Jaksa. Dengan demikian, dalam hal terpidana membayarkan sebagian uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya, pembayaran uang pengganti tersebut akan diperhitungkan untuk mengurangi lamanya pidana penjara pengganti yang harus dijalani terpidana. Selanjutnya, Jaksa wajib melaporkan mengenai lamanya pidana penjara pengganti kepada pengadilan negeri yang mengadili perkara tersebut dan Lembaga Pemasyarakatan di mana terpidana ditempatkan. Masalahnya terjadi ketidaksebanding-

[233] Ade Mahmud, *op.cit.*, hlm. 137.

an dalam menghitung sisa pidana uang pengganti yang dikonversi dengan lamanya pidana penjara pengganti yang masih harus dijalani terpidana, sehingga muncul masalah ketidaksebandingan pemidanaan dalam konversi uang pengganti dengan pidana subsidernya.[234]

Implementasi pengembalian kerugian negara sebagaimana harapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melalui instrumen hukum pidana, cukup dipengaruhi 3 (tiga) faktor berikut :[235]

1. Adanya pidana penjara pengganti yang dicantumkan dalam putusan hakim, kemudian menjadi celah para terpidana korupsi untuk lolos dari pembayaran uang pengganti;
2. Keterbatasan Jaksa eksekutor dalam pelaksanaan eksekusi karena terpidana lebih memilih mengganti dengan pidana penjara;
3. Kesulitan penyidik untuk melakukan pelacakan terhadap keberadaan harta terpidana yang diduga keras akibat tindak pidana korupsi.

Keberhasilan dalam menyikapi tiga faktor tersebut sangat bergantung pada sikap penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Hakim sebagai pihak yang memeriksa dan memutus perkara korupsi. Apabila penyidik mampu melacak sedini mungkin aset hasil korupsi dan melakukan pembekuan, kemudian ditindak-lanjuti dengan penjatuhan putusan pembayaran uang pengganti maka di-mungkinkan kerugian negara yang hilang akibat korupsi dapat dikembalikan melalui pidana uang pengganti.

[234] *Ibid.*, hlm. 138.

[235] *Ibid.*

Ketiga faktor tersebut bersumber dari aturan normatif dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berkaitan dengan pidana tambahan dan disambut dengan sikap Hakim yang cenderung positivistik-legalistik. Hakim cenderung memilih mengikuti ketentuan normatif dalam undang-undang untuk menjatuhkan putusan yang bersifat kompromistis bagi terpidana yang tidak memiliki cukup aset untuk membayar uang pengganti. Alhasil putusan Hakim lebih meng-untungkan terpidana untuk bebas dari uang pengganti.

Putusan Hakim dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan uang pengganti selama ini masih cukup kental dipengaruhi aliran positivistik-legalistik yang menekankan bahwa hakikat hukum itu adalah hukum yang tertulis (undang-undang), sehingga terlihat Hakim yang menangani kasus korupsi menganut aliran legisme ini sangat mengagungkan hukum tertulis. Pandangan yang mengagungkan hukum tertulis merupakan pandangan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis, sehingga dianggap kekuasaan itu adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum, hal ini menimbulkan masa di mana kepercayaan sepenuhnya dialihkan pada undang-undang untuk mengatasi ketidakpastian hukum tidak tertulis. Hakim mungkin bisa saja menciptakan kepastian hukum melalui undang-undang, tetapi sifatnya akan statis dan kaku.

Penerimaan aliran legisme yang berlebihan di kalangan Hakim tindak pidana korupsi di Indonesia menjadikan sikap Hakim dalam memutus perkara

uang pengganti sangat kaku serta tidak melihat kepentingan negara dan masyarakat sebagai korban yang dirugikan akibat korupsi.

Positivisme Hakim dalam konteks putusan pidana uang pengganti cenderung kompromis dan hanya menjadi terompet undang-undang belaka, tanpa adanya usaha untuk melakukan terobosan hukum melindungi hak ekonomi negara, akibat penerimaan positivisme hukum di kalangan Hakim membuat usaha pemberantasan korupsi bersifat sangat kaku dan hanya mengejar keadilan formal.

Secara empirikal, jika negara ingin keluar dari beban kerugian ekonomi akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Hakim semestinya berusaha tidak terbelengggu aliran positivisme, karena jika memutus perkara hanya merujuk pada aturan formal tidak mungkin mampu mewujudkan ke-adilan sosial dan akan mampu mengungkap hakikat keadilan dan kemanfaatan dari penegakan hukum. Beban kerugian ekonomi negara akan tetap tinggi dan frekuensi tindak pidana korupsi akan terus meningkat.

> Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak bisa dimaknai sebagai lembaga yang mutlak melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusialah yang menjadi penentu bukan hukum. Menghadapkan manusia kepada hukum mendorong kita melakukan pilihan yang rumit, tetapi pada hakikatnya teori-teori hukum yang ada berakar pada kedua faktor tersebut. Semakin suatu teori bergeser ke faktor hukum, semakin menganggap hukum sesuatu yang mutlak, otonom dan final. Semakin bergeser ke manusia, semakin teori itu ingin memberikan ruang kepada faktor manusia. Paradigma yang terjadi dalam putusan pidana uang pengganti memperlihatkan Hakim lebih banyak menunjukkan pergeseran pada faktor hukum sehingga kaidah hukum tertulis (undang-undang) adalah suatu aturan yang mutlak dan final, wajar jika selama ini nilai kerugian negara jauh

> lebih besar dari uang pengganti yang dibayarkan karena Hakim menjadikan undang-undang sebagai aturan yang bersifat final.[236]

Munir Fuady mengemukakan bahwa untuk urusan pemberantasan korupsi Indonesia, dapat dikatakan sebagai negara yang paling aneh di dunia, karena sebagai salah satu negara yang paling korup di dunia, justru paling sedikit koruptor yang berhasil dijebloskan ke dalam penjara, dan untuk uang pengganti yang berhasil diselamatkan, jumlahnya jauh lebih kecil dibanding-kan dengan kerugian keuangan negara yang hilang akibat korupsi. Sikap inkonsistensi penegak hukum men-jadi salah satu penghambat memberantas korupsi di Indonesia.[237]

Sudah sering terdengar paradok-paradok yang ditujukan kepada aparat penegak hukum terutama Hakim sebagai pemutus suatu perkara mengenai putusan pembebasan para koruptor penjarah uang rakyat yang berjumlah sangat banyak dibebaskan oleh Hakim, atau kalaupun dihukum maka hukumannya hanya sebanding dengan hukuman pencuri ternak.[238] Padahal nilai kerugiannya cukup besar dan akan digunakan untuk membangun negeri.

> Implementasi pembayaran uang pengganti selain terbentur oleh sikap Hakim yang masih dipengaruhi aliran legisme-positivisme juga ter-kendala oleh posisi atau kedudukan dari uang pengganti sebagai pidana tambahan. Menurut Andi Hamzah bahwa melihat namanya sudah nyata bahwa pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, tidaklah dapat berdiri sendiri. Pidana tambahan itu bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidak-lah harus. Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya tidak ada ke-harusan untuk dijatuhkan. Apabila tindak pidana tertentu yang dilaku-kan si pembuat diancam dengan salah satu jenis pidana tambahan, maka penjatuhan

[236] *Ibid.*, hlm. 140.

[237] Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 2.

[238] A.M. Mujahidin, *Hukum Progresif, Jalan Keluar dari Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 257 Jakarta, April 2007, hlm. 51.

> pidana tambahan itu bergantung pada kebijakan Majelis Hakim perlu dipertimbangkan atau tidak.[239]

Sementara itu, R. Wiyono berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan tergantung pada Majelis Hakim, Hakim tidak selalu harus menjatuh-kan pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadilinya, melainkan terserah pada pertimbangannya apakah di samping menjatuhkan pidana pokok ia juga bermaksud untuk menjatuhkan pidana tambahan atau tidak.[240]

Kondisi ini memberikan keuntungan tersendiri bagi terpidana korupsi, mereka memiliki harapan besar untuk lepas dari tuntutan pembayaran uang pengganti apabila Hakim menghendaki tidak perlu menjatuhkan uang peng-ganti. Sementara itu, dari segi profesi Hakim sendiri, ketentuan uang peng-ganti dalam undang-undang menjadi celah tersendiri untuk terjadinya penyalahgunaan kewenangan *abuse of power* karena tidak ada kewajiban bagi Hakim untuk menerapkannya.

> Pembayaran pidana uang pengganti pada prinsipnya bertujuan untuk memulihkan kerugian negara. Oleh karena itu, penentuan besarannya harus seimbang dengan hasil korupsi yang diperoleh terpidana. Ber-beda dengan pidana denda yang jumlahnya sudah limitatif ditentukan dalam undang-undang. Pidana uang pengganti walaupun memiliki kesamaan sifat dengan pidana denda, yakni objeknya adalah uang yang dibebankan atas harta benda terpidana korupsi, namun secara konseptual memiliki perbedaan. Dalam pidana denda tidak perlu dihubungkan dengan kerugian negara yang diderita, sedangkan pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya kerugian negara yang timbul akibat korupsi yang dilakukan terpidana. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pidana uang pengganti bertujuan untuk pemulihan kerugian negara akibat korupsi, sedangkan pidana denda

[239] Ade Mahmud, *op.cit.*, hlm. 141.

[240] R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 139.

> semata-mata ditujukan bagi pemasukan ke kas negara dan efek jera atas suatu sanksi pidana.[241]

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan uang pengganti untuk memulihkan kerugian negara teridentifikasi karena persoalan undang-undang dan aparat penegak hukumnya sendiri, terutama Hakim yang masih menganut pada paham positivistik-legalistik.[242]

> Masalah implementasi pembayaran uang pengganti secara objektif dapat dikatakan terhambat dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Kedudukan klausul ini bisa dimaklumi sebagai antisipasi jika secara riil terpidana tidak memiliki uang untuk membayar uang pengganti. Namun, dalam aplikasinya aturan ini telah "dimanfaatkan secara massal" oleh terpidana korupsi untuk menghindar dari kewajiban mengembalikan uang negara dan setelah bebas mereka masih tetap dapat menikmati hasil korupsi tersebut.[243]

Sebagaimana disebutkan bahwa tujuan pidana uang pengganti apabila dikaji dari segi filosofi cita penegakan hukum menurut Gustav Radbruch ada 3 (tiga) ide dasar hukum yang mesti dicapai dalam sebuah penegakan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga elemen ini banyak *jurist* menyebut sebagai tujuan hukum atau ide dasar dalam berhukum. Radbruch menyatakan adanya kesulitan dalam mewujudkan ketiga tujuan hukum tersebut secara bersamaan. Namun, Radbruch mengajarkan bahwa penegak hukum harus menggunakan asas prioritas di mana prioritas utama adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.[244]

---

[241] Ade Mahmud, *op.cit.*, hlm. 142.

[242] *Ibid*.

[243] *Ibid.*, hlm. 142-143.

[244] Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 26.

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa tujuan penegakan hukum tidak hanya menggunakan asas prioritas, namun juga perlu prioritas-kasuistik. Artinya setiap kasus memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Ade Mahmud mengungkapkan untuk lebih realistis dan menerapkan asas prioritas yang kasuistik, artinya ketiga tujuan hukum itu harus diprioritas-kan sesuai dengan kasus yang dihadapi. Dengan kata lain, harus dilihat secara *case by case*.[245]

> Bertitik tolak dari filosofi tujuan penegakan hukum di atas, maka semestinya penegak hukum harus mengutamakan asas keadilan, kemanfaatan dan barulah kepastian hukum, mengingat korupsi adalah kejahatan yang dilakukan bukan karena kebutuhan *(crime not by need)*, melainkan karena gaya hidup tinggi *(crime by life style)*. Oleh karena itu, perlu penyesuaian mengenai bentuk pidana yang akan diterapkan. Hakim perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan dari pembayaran pidana uang pengganti, akan lebih adil dan bermanfaat bagi negara jika putusan yang dijatuhkan adalah pidana uang pengganti bukan pidana penjara pengganti. Sejumlah uang yang dibayarkan terpidana dapat dikembalikan ke kas negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak sehingga lebih memberikan keadilan kepada masyarakat yang membutuhkan dibandingkan dengan memberikan kesempatan terpidana untuk mengganti dengan pidana penjara.[246]

Pembayaran pidana uang pengganti lebih efektif dan ekonomis bila dibandingkan dengan mensubsiderkannya dengan pidana penjara pengganti. Negara tidak perlu mengeluarkan biaya apapun dalam menerapkan pidana uang pengganti kepada terpidana, sedangkan dengan pidana penjara pengganti maka negara harus mengeluarkan kembali sejumlah biaya untuk menghidupi terpidana dalam Lembaga Pemasyarakatan dan belum tentu memberikan efek jera karena aset hasil korupsi masih dikuasainya.

---

[245] Ade Mahmud, *loc.cit.*, hlm. 143.

[246] *Ibid*.

Implementasi pembayaran pidana uang pengganti selain harus memperhatikan tiga cita penegakan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum), juga perlu memperhatikan prinsip ekonomi, yaitu efisiensi *(efficiency)* keseimbangan *(equilibrium)*, dan maksimalisasi *(maximization)*. Dengan demikian, implementasi pembayaran pidana uang pengganti akan mampu mencapai tujuan penegakan hukum (cita hukum).[247]

> Putusan Hakim berupa pidana uang pengganti akan menciptakan efisiensi *(efficiency)* yang melahirkan keadilan dan kemanfaatan karena negara tidak perlu mengeluarkan ongkos yang besar untuk eksekusi pidana uang penganti. Pidana uang pengganti juga akan mem-berikan keseimbangan *(equilibrium)* yang akan melahirkan keadilan dan kepastian hukum karena kerugian negara akan dikembalikan secara utuh, serta pembayaran pidana uang pengganti dalam praktik akan menciptakan maksimalisasi *(maximalization)* pengembalian ke-rugian keuangan negara dan melahirkan kemanfaatan untuk mem-bangun negeri.[248]

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 telah memberikan rambu-rambu bagi Jaksa untuk melakukan penyitaan terhadap terpidana korupsi yang tidak membayar uang pengganti selama satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menutupi kerugian negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya upaya tersebut tidak maksimal, karena sejak menjadi saksi pelaku sudah memperkirakan dan menduga aset hasil korupsinya akan disita untuk dilelang manakala ia menjadi tersangka, terdakwa, dan terpidana, maka sejak saat itu pelaku berupaya untuk menyamarkan, melarikan dan mengalihkan aset kepada pihak lain agar tidak diketahui oleh Jaksa. Dengan modus

[247] *Ibid.*

[248] *Ibid.*

demikian, penegak hukum akan menduga pelaku tidak menikmati hasil korupsi, sehingga tidak dibebani pembayaran uang pengganti, karena uang pengganti sendiri sifatnya fakultatif.

Pengalihan aset hasil korupsi oleh terpidana kepada pihak lain, seperti anak, istri, pembantu, sopir, atau asisten pribadi yang tidak dilakukan penuntutan juga menjadi persoalan tersendiri dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti. Mengingat Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti, menentukan bahwa : "Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang kepada pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti pencucian uang".

> Penuntutan pidana pembayaran uang pengganti kepada pihak lain selain terdakwa akan dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap asas *presumption of innocene* dan *fair trial system*. Oleh karena itu, Hakim tidak dibenarkan untuk menjatuhkan pembayaran pidana uang pengganti kepada selain terdakwa. Alasan tersebut cukup rasionabel, namun demikian akan berdampak pada eksekusi pembayaran uang pengganti karena harta benda hasil korupsi tidak dikuasai oleh terpidana melainkan dikuasai pihak lain yang tidak dilakukan pe-nuntutan.[249]

Penjatuhan pidana subsider sebagai pengganti dari pidana uang pengganti perlu dijatuhkan secara konsisten antar terdakwa untuk menciptakan kepastian hukum dan pertimbangan untuk menjatuhkan pengganti pidana uang pengganti yang tinggi dapat diberikan batasan minimal dan maksimal, karena

[249] *Ibid.*, hlm. 145.

selama ini telah terjadi kesenjangan sanksi pidana *(disparity of sentence)* antara jumlah uang pengganti yang harus dibayar dengan lamanya pidana pengganti yang wajib dijalani.[250]

Persoalan disparitas pidana penjara pengganti merupakan masalah yang cukup pelik dalam implementasi pidana uang pengganti. Persoalan disparitas lamanya pidana penjara pengganti muncul ketika terdakwa lebih memilih mengganti/membayar sebagian. Kekosongan pedoman merumuskan bobot pidana penjara pengganti mengakibatkan disparitas pidana uang peng-ganti. Fenomena ini tergambar dalam putusan pengadilan, sebagai berikut :

Tabel 2

Disparitas Uang Pengganti Antara Rp100 Juta-Rp1 Miliar

No.	Putusan	Uang Pengganti	Pidana Penjara Pengganti
1.	No. 746 K/Pid.Sus/ 2010	Rp115.381.189	6 bulan
2.	No. 17 K/Pid.Sus/ 2010	Rp148.145.833	2 bulan
3.	No. 2790 K/Pid.Sus/ 2011	Rp150.000.000	3 bulan
4.	No. 1087 K/Pid.Sus/ 2012	Rp150.000.000	5 bulan
5.	No. 2360 K/Pid.Sus/ 2013	Rp155.000.000	15 bulan
6.	No. 11K/Pid.Sus/ 2014	Rp599.550.000	8 bulan
7.	No. 1/K/Pid.Sus/ 2015	Rp681.045.454	6 bulan

Sumber : Ade Mahmud, 2020

Berdasarkan putusan tersebut, maka dapat digambarkan bahwa uang pengganti dalam jumlah besar tidak serta-merta diikuti dengan pidana penjara

[250] *Ibid.*

pengganti dalam kurun waktu lama (sepadan) dengan nilai uang pengganti. Sebaliknya uang pengganti yang dijatuhkan lebih kecil, tetapi pidana subsider yang ditetapkan tidak seimbang atau lebih lama dari uang pengganti yang jumlahnya lebih besar dalam putusan yang lain. Sebagaimana pada putusan nomor ❶ nilai uang penggantinya sebesar Rp115.381.189,00 pidana subsider-nya 6 (enam) bulan, sedangkan putusan nomor ❷ nilai uang penggantinya Rp148.145.833,00 tetapi pidana subsidernya jauh lebih ringan, yaitu 2 (dua) bulan padahal jumlah uang penggantinya lebih besar dari putusan nomor ❶. Begitu pula pada putusan nomor ❺ nilai uang pengganti Rp155.000.000,00 pidana subsidernya 15 (lima belas) bulan, sedangkan putusan nomor ❻ pidana uang pengganti Rp599.000.000,00 pidana subsidernya lebih ringan hanya 8 (delapan) bulan.

Kondisi ini berpotensi menjadi celah yang disalahgunakan oleh oknum Jaksa dengan terpidana untuk berkolusi agar harta hasil korupsi tidak dieksekusi namun langsung dikonversi menjadi penjara pengganti, mengingat dalam perkara yang pidana penjara penggantinya tidak sepadan dengan nilai uang pengganti, akan lebih ekonomis untuk terpidana jika memilih menjalani pidana penjara pengganti dibandingkan dengan membayar uang pengganti. Disparitas juga terjadi pada beberapa putusan yang menjatuhkan pidana uang pengganti di atas Rpl miliar, seperti tabel berikut ini :

Tabel 3

Disparitas Uang Pengganti di Atas Rp1 Miliar

No.	Putusan	Uang Pengganti	Pidana Penjara Pengganti
1.	No. 2274 K/Pid.Sus/ 2010	Rp1.652.693.000	12 bulan
2.	No. 29 K/Pid.Sus/ 2011	Rp2.000.000.000	11 bulan
3.	No. 793 K/Pid.Sus/ 2012	Rp1.349.475.498	12 bulan
4.	No. 2190 K/Pid.Sus/ 2012	Rp5.890.125.000	18 bulan
5.	No. 4 K/Pid.Sus/ 2014	Rp1.250.000.000	24 bulan

Sumber : Ade Mahmud, 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui adanya ketidak-seragaman pengadilan dalam menentukan besaran pidana penjara pengganti. Jumlah pidana uang pengganti yang besar, pidana penjara penggantinya justru lebih singkat seperti putusan nomor ❶. Sebaliknya jumlah uang penggantinya cukup kecil, pidana penjara penggantinya justru lebih lama seperti putusan nomor ❺. Kondisi ini menjadi persoalan tersendiri bagi Hakim dalam me-nentukan jumlah uang pengganti dan lamanya pidana penjara pengganti.

Putusan pengadilan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana korupsi berjalan tidak proporsional karena jumlah uang pengganti yang besar diganti dengan pidana penjara yang cenderung singkat. Secara teoretis hal ini dipandang sebagai suatu problem pemidanaan.

> Pidana subsider atau pidana kurungan pengganti harus dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi terdakwa perkara tindak pidana korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan

> tindak pidana korupsi, karena pada dasarnya terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib mengembalikan uang hasil korupsi sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan negara untuk memperoleh kembali kerugi-an akibat korupsi. Pengadilan harus menjatuhkan putusan uang peng-ganti tanpa pidana penjara subsider sebagai cara untuk memaksa terdakwa mengembalikan uang negara. Pidana penjara subsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak mungkin membayar. Apabila karena ketentuan hukum harus ada pidana penjara subsider, maka pidana kurungan pengganti tersebut harus diperberat.[251]

Menurut teori proporsionalitas pemidanaan *(proporsionante senten-cing)* yang bertolak dari pandangan Beccaria mengemukakan mengenai urgensi kesebandingan antara sanksi dengan kesalahan. Beccaria menjelaskan bahwa prinsip dasar penjatuhan pidana, yaitu : *"Let punishment fit the crime"*. Pandangan ini menuntut agar sanksi pidana harus mampu memberikan efek pencegahan *(prevention of crime)*. Pidana yang proporsional diyakini akan mampu mencegah peningkatan kejahatan.[252]

> Implementasi pembayaran pidana uang pengganti juga tidak sesuai dengan *"Desert Theory"*, yakni sebuah konsep yang menjelaskan tentang ide proporsionalitas pemidanaan. Teori ini menyatakan beratnya sanksi pidana harus seimbang dengan kesalahan dari pelaku. Konsep ini memiliki relevansi dengan maksim *"Only the guilty ought to be punished"*, yang dalam khazanah hukum pidana lebih dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan *(geen strait zonder schuld)*. Oleh karena itu, penjatuhan pidana bagi koruptor seharusnya diukur berdasarkan besar kecilnya kesalahannya.[253]

[251] Febby Mutiara Nelson, *Plea Bargaining & Defferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 142.

[252] *Ibid.*, hlm. 147.

[253] *Ibid.*

Desert Theory mensyaratkan adanya perimbangan antara kesalahan dengan hukuman. Indikator menentukan adanya tindak pidana masuk dalam kategori berat/ringan bergantung pada 2 (dua) aspek, yaitu :[254]

1. Nilai kerugian materiel akibat dari tindak pidana;
2. Respons masyarakat terhadap tindak pidana.

> Konsep proporsionalitas menghendaki agar meminimalisasi ketidak-adilan yang dipicu karena perbedaan penjatuhan besaran jenis atau besaran sanksi pidana. Ide proporsionalitas dapat digunakan untuk menentukan batasan maksimal sanksi pidana, sehingga dapat membatasi kebebasan Hakim. Dalam pengoperasian banyak faktor yang mempengaruhi Hakim dalam memutus seperti faktor usia, sikap pelaku dan tingkat kesalahan sehingga hukuman dapat dikurangi. Semakin banyak faktor meringankan yang muncul di persidangan, maka kesempatan mendapatkan hukuman ringan akan semakin besar.[255]

Tindak pidana korupsi memiliki unsur "dapat merugikan keuangan negara" dan nominal kerugian yang muncul akibat tindak pidana korupsi menyentuh angka ratusan juta sampai miliaran rupiah, di samping itu respons masyarakat terhadap kejahatan ini juga sangat besar, mereka berharap selain pelaku dijatuhi pidana penjara penegak hukum juga dituntut untuk mampu mengembalikan kerugian negara yang hilang.

Berdasarkan pandangan di atas, Hakim sudah sepatutnya dapat memperkirakan tingkat kesalahan pelaku, dan label korupsi sebagai *extra ordinary crime* sudah cukup untuk menerapkan sanksi pidana yang proporsional dan sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga kesenjangan antara pidana uang pengganti dengan pidana penjara subsidernya dapat dihindari.

---

[254] Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubung Agung, Bandung, 2011, hlm. 39

[255] Ade Mahmud, *op.cit.*, hlm. 148.

> Penegakan hukum yang melahirkan banyak disparitas akan meng-ancam proses pencapaian keadilan, terlebih jika dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum masalah ini dipandang sangat serius karena hukum ditempatkan tidak sesuai porsinya. Lebih jauh masalah disparitas akan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja penegak hukum, khususnya Hakim sebagai pemutus perkara. Kemampuan menghilangkan disparitas dari segi konsep merupakan cerminan dari keadilan *(fairness)*, ketidakberpihakan *(impartiality)*, dan kebebasan *(independency)* dari lembaga peradilan.[256]

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas sanksi antara pidana uang pengganti dengan pidana subsider adalah ketiadaan pedoman Hakim saat menjatuhkan pidana subsider (kurungan). Sudarto mengatakan bahwa pemidanaan akan banyak membantu dan memudahkan Hakim untuk menetapkan lamanya pidana.[257]

Pedoman pemberian pidana subsider pada uang pengganti itu memuat hal-hal bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana, sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut hakim akan meng-konversikan uang pengganti secara lebih proporsional. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa disparitas antara pidana uang pengganti dengan pidana subsidernya disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan Hakim, meskipun kebebasan Hakim diakui oleh undang-undang dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan, tetapi seringkali penggunaan-nya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia.

Problematika mengenai disparitas pidana uang pengganti dengan pidana subsidernya dalam proses pencarian keadilan merupakan situasi yang alamiah

[256] Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *op.cit.*, hlm. 37.

[257] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 9.

dan tidak mungkin dapat dihindari. Dampak atas disparitas yang mencolok menurut Barda Nawawi, adalah sebagai berikut :[258]

1. Menimbulkan perasaan sinis kepada penegak hukum;
2. Tidak mampu mencegah tindak pidana;
3. Berpotensi menjadi penyebab tindak pidana;
4. Tidak ada upaya perbaikan bagi para terhukum.

Penilaian di atas mengenai disparitas sanksi pidana membuat sistem pemidanaan tidak berjalan sesuai harapan dan tidak menunjukkan semangat pemidanaan, menciderai rasa keadilan masyarakat, dan menimbulkan ke-kacauan dalam masyarakat, bahkan mendorong orang lain melakukan tindak pidana, kondisi ini dipandang sebagai kemunduran langkah pemberantasan korupsi.

> Secara teoretis, dalam teori pemidanaan tujuan pemberian sanksi pidana adalah memberikan pembalasan yang berorientasi pada efek jera sekaligus menghendaki pencegahan sehingga tidak terjadi kejahat-an di masa yang akan datang. Plato menyatakan bahwa : *"Nemo prudents puint, quia peccatum, sed ne peccetur"* (seorang bijak tidak menghukum karena dilakukannya dosa, melainkan agar tidak lagi dilakukan dosa). Teori pemidanaan Indonesia pada hakikatnya me-nekankan kepada pencegahan *(prevention)* dan pembalasan (retributif) terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau dikenal dengan teori integratif *(integratif theory)*.[259]

Bila putusan pidana penjara pengganti jauh lebih ringan (tidak sepadan) dengan pidana subsidernya, maka sulit untuk memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana yang sama, padahal secara

[258] Edi Setiadi dan Firman Halawa, *Korupsi dengan Nilai Kerugian Sedikit*, P2U LPPM Unisba, Bandung, 2016, hlm. 252.

[259] Ade Mahmud, *op.cit.*, hlm. 150.

teoretis tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi adalah untuk memberikan pembalasan (retributif) dan pencegahan *(prevention)*, baik yang bersifat umum *(general prevention)* maupun yang bersifat khusus *(special prevention).*[260]

Suatu fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, ada pula ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas hanya membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisasi, mereka tidak memandang disparitas pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, Oemar Seno Adji ber-pendapat bahwa disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut :[261]

1. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delikdelik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas;
2. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan jika itu beralasan ataupun wajar.

Pandangan Oemar Seno Adji tentang disparitas pemidanaan me-rupakan sebuah pembenaran, dengan ketentuan bahwa disparitas harus di-dasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya. Pandangan ini pun merupakan bentuk refleksi, di mana Hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat

[260] *Ibid.*

[261] Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 29.

mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. Jika ini diterapkan dalam implementasi pembayaran pidana uang pengganti, tentu saja disparitas pidana uang pengganti dengan pidana subsidernya secara logis akan dapat diterima dengan tidak mengusik kepuasan masyarakat terhadap putusan Hakim tidak mengoyak rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Problematika mengenai disparitas uang pengganti dalam pemberantasan korupsi di Indonesia memang sulit dihilangkan, usaha yang dapat dilakukan adalah mengurangi jumlah putusan disparitas. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan meminjam berbagai pemikiran tentang pemidanaan seperti yang dikemukakan oleh Muladi bahwa Hakim harus melakukan penghayatan terhadap setiap kasus yang ditangani dan sebisa mungkin menghindari disparitas dengan melihat berbagai putusan yang telah ada sebelumnya.[262]

> Ade Mahmud mengemukakan bahwa mewujudkan pemidanaan yang serasi perlu menerapkan pemidanaan yang proporsional dan seimbang. Pidana yang seimbang adalah pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Pidana uang pengganti bukan bertujuan untuk memiskinkan koruptor dan tidak menghendaki pidana yang berlebihan *(over penalization)*, melainkan bertujuan untuk mengembalikan keuangan negara secara utuh, tetapi jika penerapannya tidak proporsional maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai dan usaha pengembalian kerugian negara pun mengalami kegagalan karena tujuan mendasar dari kebijakan menetapkan pidana uang pengganti dalam kasus korupsi tidak dapat dilepaskan dari tujuan untuk menyelamatkan kerugian negara, yang dalam jangka panjang berkaitan erat dengan tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masya-rakat untuk mencapai kesejahteraan. Sayangnya, sebagai sebuah strategi, penetapan pidana uang pengganti ini tidak dirancang dan digarap secara serius, akibatnya muncul berbagai persoalan seperti penetapan besaran pidana

[262] Ade Mahmud, *op.cit.*, hlm. 151.

> uang pengganti yang wajib disetor oleh pelaku kepada negara untuk menutup kerugian akibat perbuatan korupsi serta lamanya pidana penjara pengganti apabila uang peng-ganti tidak dibayar.[263]

Indikator tidak direncanakannya penetapan pidana uang pengganti sebagai salah satu bentuk mekanisme pemidanaan dapat dilihat dari minimnya pengaturan masalah pidana uang pengganti dalam undang-undang anti korupsi yang ada. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, praktis hanya mengatur mengenai uang pengganti dalam satu pasal yakni Pasal 34 huruf c. Kondisi yang sama juga tergambar pada undang-undang penggantinya, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Minimnya pengaturan mengenai uang pengganti pada akhirnya memunculkan sejumlah persoalan dalam penerapannya. Salah satunya adalah dalam hal menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan berapa lama pidana subsidernya. Rumusan Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 hanya menetapkan besarnya uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Rumusan yang sama persis juga terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan rumusan yang sangat sederhana tersebut, maka dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan harta si terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Artinya untuk menentukan besarnya uang pengganti, pertama-tama Hakim harus secara

[263] *Ibid.*, hlm. 152-153.

cermat memilah-milah bagian mana keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari hasil korupsi dan mana yang bukan. Setelah dilakukan pe-milahan, Hakim kemudian baru dapat melakukan perhitungan berapa besaran uang pengganti yang akan dibebankan.

Pada praktiknya, dengan konsep tersebut membuat Hakim akan menemui kesulitan dalam menentukan besaran uang pengganti, yakni :[264]

1. Hakim akan menemui kesulitan untuk menentukan aset yang berasal dari korupsi dan aset pribadi. Dengan menggunakan berbagai modus yang terus berkembang mudah bagi pelaku untuk menyamarkan asal-usul aset hasil korupsi dengan menggunakan berbagai transaksi keuangan, apalagi jika harta yang akan dihitung berada di luar negeri sehingga membutuhkan birokrasi diplomatik yang pasti sangat rumit dan memakan waktu;
2. Menghitung nilai aset menjadi lebih sulit jika terdakwa telah meng-konversi aset dalam bentuk properti, saham, tanah, perhiasan yang nilainya berubah-ubah (fluktuatif), hal ini memberikan kendala dan kesulitan tersendiri bagi penegak hukum;
3. Belum tercapainya kesamaan persepsi dan koordinasi yang terpadu di antara penegak hukum yang ada untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi. Akibatnya dalam beberapa kasus terjadi kebuntuan komunikasi dan mispersepsi di antara penegak hukum yang ada, sehingga muncullah preseden-preseden buruk dalam iklim penegakan hukum pemberantasan korupsi.

Persoalan implementasi pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi memang memiliki berbagai persoalan dari segi aturan hukumnya maupun pada ranah aplikasi atau eksekusinya. Akibatnya, meskipun pengadilan telah menjatuhkan pidana uang pengganti, tetapi negara tetap merugi karena tidak ada itikad baik dari terpidana untuk membayar pidana uang pengganti, tetapi lebih memilih pidana penjara pengganti.

[264] Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Buku Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 26.

Secara skematis persoalan pembayaran uang pengganti dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Skema 1

Implementasi Pembayaran Pidana Uang Pengganti

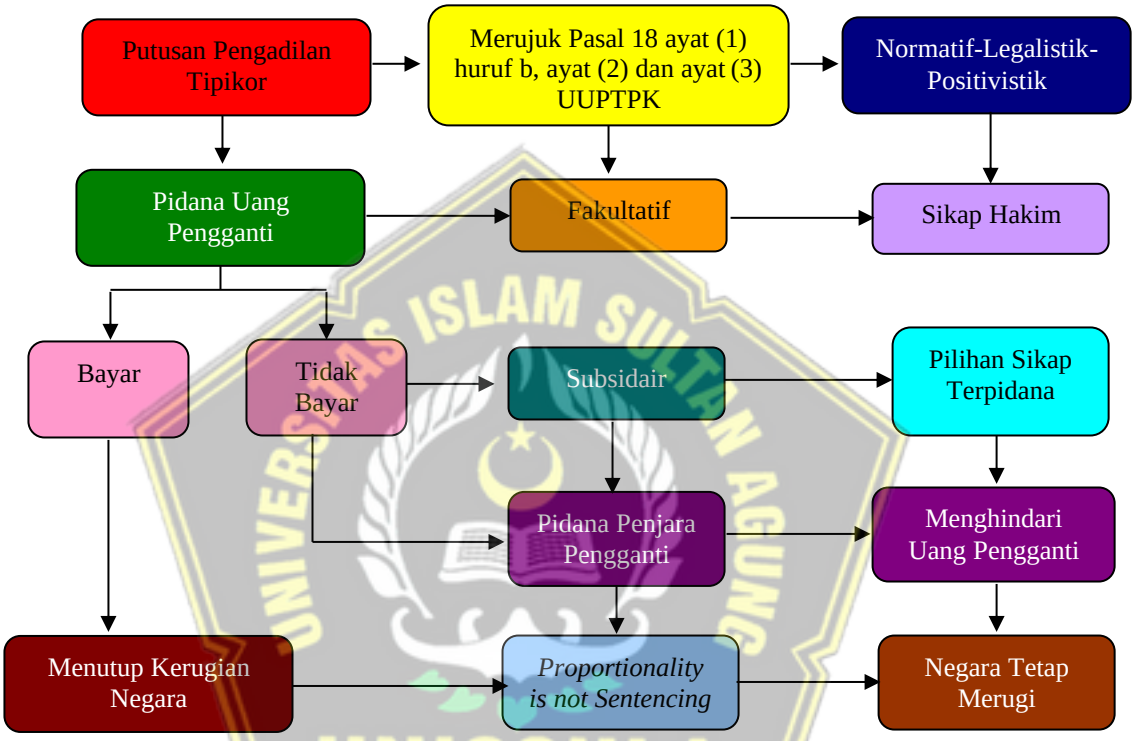

Sumber : Ade Mahmud, 2020

Skema di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan pidana uang pengganti bergantung pada ketentuan undang-undang dan sikap Hakim untuk menetapkan uang pengganti, dan memberikan peluang bagi setiap terpidana untuk membayar uang pengganti atau tidak.

Secara empiris menunjukkan terpidana cenderung memilih mengganti dengan pidana penjara pengganti untuk menghindari uang pengganti, karena pilihan itu dianggap lebih ekonomis dan menguntungkan terpidana. Persoalan

berikutnya pidana penjara pengganti yang dijalani juga tidak sepadan dengan nilai uang pengganti yang harus dibayar, sehingga dari segi pemidanaan terjadi ketidaksebandingan/ketidakseimbangan antara pidana uang pengganti dengan pidana kurungan. Akibatnya putusan pidana uang pengganti tidak mencapai pemidanaan yang proporsional dan negara tetap merugi.

> Kepentingan hukum yang wajib diperhatikan dalam setiap kasus korupsi adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara. Agar hal ini bisa dilaksanakan secara baik, maka aparat penegak hukum harus bertindak cepat, profesional dan cermat, khususnya dalam menghitung jumlah kerugian yang ditimbulkan dalam sebuah kasus korupsi. Di samping itu, penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi, khusus-nya menyangkut penerapan dan pelaksanaan pidana uang pengganti dirasakan masih kurang maksimal dijalankan.[265]

Pada tahun 2009, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Nomor : B-28/A/ Ft1/05/ 2009 tertanggal 11 Mei 2009 tentang Petunjuk Kepada Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Tuntutan, yang salah satu di antaranya adalah mengenai pidana pembayaran uang pengganti, yaitu sebagai berikut :

1. Kewajiban membayar uang pengganti sedapat mungkin langsung ditujukan kepada instansi yang dirugikan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Amar surat tuntutan "membayar uang pengganti kepada negara (institusi yang dirugikan)";
2. Untuk memberikan rasa keadilan pada terpidana yang membayar uang pengganti tetapi hanya sebagian dari pidana dalam putusan, maka dalam amar tuntutan supaya ditambahkan klausul "apabila terpidana membayar uang pengganti sebagian, maka uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana penjara pengganti yang dijalani";
3. Terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti yang terdakwanya lebih dari satu orang, supaya dalam amar tuntutan disebutkan secara jelas dan pasti jumlahnya kepada masing-masing terdakwa dan tidak boleh disebut-kan secara tanggung renteng karena tidak memberi kepastian hukum dan menimbulkan kesulitan dalam eksekusi;

[265] Sudhono Isahyudi, *Pemberantasan Korupsi Pada Era Otonomi Daerah*, Jurnal Media Hukum, Vol. 2, No. 11, 22 September 2004, hlm. 27.

4. Apabila tidak diketahui secara pasti jumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh masing-masing terdakwa, maka salah satu cara yang dapat dipedomani untuk menentukan besarnya uang pengganti yang akan digunakan kepada masing-masing terdakwa adalah menggunakan kualifikasi turut serta dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
5. Untuk pelaksanaan petunjuk penentuan besaran uang pengganti supaya dilaksanakan secara tertib dengan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan pelaporan hasil penyelamatan kerugian keuangan negara oleh Kejaksaan Agung.

Meskipun telah ada surat Jaksa Agung yang menjadi pedoman bagi Penuntut Umum dalam perkara korupsi, namun surat tersebut tidak menyentuh pada persoalan substansial mengenai cara menyelamatkan kerugian keuangan negara melalui uang pengganti, karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah memberikan ruang untuk mengganti pidana uang pengganti dengan pidana penjara.

Selain permasalahan tersebut di atas, proses implementasi pidana uang pengganti juga akan lebih sulit apabila aset hasil korupsi sudah dilarikan ke luar negeri. Melalui *United National Convention Againt Corruption* (UNCAC) Tahun 2003, pemerintah semestinya bisa melakukan *lobby* diplomasi agar lebih mudah dan efisien, karena salah satu agenda terkini organisasi dunia tersebut adalah dalam usaha memerangi praktik korupsi di berbagai negara, sehingga ketidaksepahaman dari negara-negara yang memiliki sistem hukum berbeda bisa terjembatani dan tereliminasi. Hal tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif semua negara, bukan saja negara yang harta ke-kayaannya telah dikorupsi, tetapi juga negara tempat menyimpan harta kekayaan tersebut. Kerjasama antar negara menjadi penting mengingat korupsi bukan lagi kejahatan yang berskala lokal atau nasional, tetapi sudah berskala internasional.

Terdapat 3 (tiga) upaya dalam usaha pengembalian aset luar negeri melalui UNCAC tahun 2003, yaitu sebagai berikut :[266]

1. Menuntut para koruptor melalui *civil allegation* (perdata) sebagaimana dimaksud dalam Article 53a Konvensi;
2. Pemerintah melalui Konvensi melakukan perampasan paksa terhadap aset fisik yang dimiliki koruptor di luar negeri;
3. Menggunakan kekuatan Pasal 46 Konvensi dengan metode kerjasama bilateral melalui bantuan hukum timbal balik *(mutual legal assistance)*.

> Dalam penyelenggaraan konferensi antar negara tentang Konvensi Anti Korupsi PBB 2003 Ke-2 di Bali pada Januari 2008, Huhuette Labelle mengatakan bahwa proses *asset recovery* tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Uang hasil korupsi itu diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk, mulai dari bisnis *real estate* hingga membeli kasino-kasino. Uang dilarikan ke pusat-pusat investasi terbesar di dunia, seperti New York dan London. Mereka melakukan pencucian uang *(money laundering)* sampai pada tahap *integration*, sehingga aset hasil korupsi tampak sebagai aset yang sah (legal).[267]

Romli Atmasasmita mengemukakan mengenai 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan untuk menarik aset hasil korupsi yang sudah dilarikan ke negara lain, yakni :[268]

1. Meminta pengadilan mengklaim dana tertentu sebagai hasil korupsi di Indonesia;
2. Meminta pengadilan negara yang bersangkutan dan meminta tersangka mengembalikan aset tersebut;
3. Meminta pengadilan setempat menyita aset dari tersangka.

---

[266] *Ibid.*, hlm. 271.

[267] Ade Mahmud, *op.cit.*, hlm. 157-158.

[268] Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Departemen Kehakiman, dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2002, hlm. 45.

Masalahnya adalah, bahwa pada saat ini masih sulit mengupayakan pengembalian aset yang telah dikuasai koruptor baik harta yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kecanggihan teknologi transaksi bisnis internasional telah memfasilitasi berbagai bentuk *money laundering* yang pada akhirnya dapat mengaburkan asal-usul semua uang haram tersebut, sementara cara-cara penyitaan menurut hukum positif di Indonesia terlalu sulit untuk menemukan titik ketertautan antara aset (harta kekayaan) yang bersangkutan dengan tindak pidana yang dituduhkan.[269]

> Rudi Pardede mengemukakan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan asas yang melandasi dan menjiwai lahirnya berbagai norma dalam Undang-Undang Korupsi. Asas merupakan norma hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dan menjadi *spirit of norm* dalam Undang-Undang Korupsi. Salah satu asas tidak tertulis yang menjiwai Undang-Undang Korupsi adalah asas "pengembalian kerugian negara" *(asset recovery)*.[270]

Meskipun dijiwai oleh semangat pengembalian kerugian negara, sayangnya para pembentuk undang-undang tidak merancang aturan pidana uang pengganti sampai aturan teknis yang komprehensif agar eksekusi pidana uang pengganti betul-betul terlaksana dengan baik dan dapat mewujudkan asas pengembalian kerugian negara.

> Penetapan pidana uang pengganti sebagai salah satu bentuk penghukuman dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya ditujukan agar kerugian negara sebagai akibat perbuatan korupsi bisa diminimalisir atau mungkin dihilangkan. Pidana uang pengganti sebagai bentuk pemidanaan lahir atas dasar rasionalitas pembentuk undang-undang untuk pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dan mengembalikan kerugian keuangan negara, di samping tidak melupakan substansi

[269] Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 76.

[270] Ade Mahmud, *op.cit.*, hlm. 158.

> pidana itu sendiri, yaitu memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku dengan harapan berefek preventif sekaligus melakukan pembinaan agar pelaku menyadari kesalahannya.[271]

Walaupun penegakan hukum terhadap kejahatan yang berorientasi pada harta atau aset telah maksimal diterapkan, angka kejahatan yang ber-orientasi pada harta atau aset tetap tinggi. Sistem *retributive* yang diterapkan hanya mengutamakan pembalasan dan menitikberatkan pada pembalasan fisik (pidana badan). Pidana finansial, seperti uang pengganti atau denda, belum berorientasi pada *"value of money"* atau *"value of asset* atau nilai aset*"*.[272] *Value of money* adalah metode untuk menilai penerimaan publik terhadap manfaat maksimal dari barang dan jasa yang diperolehnya dengan sumber daya yang tersedia dalam memberikan pelayanan publik.[273]

Masalah kesadaran hukum masyarakat juga ikut andil dalam tidak maksimalnya upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui pembayaran uang pengganti. Eksistensi hukum dalam masyarakat mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Apabila tidak, tentunya akan terjadi kekacauan. Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Kesadaran hukum masyarakat itu, oleh Lawrence

---

[271] Ismansyah, *Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana*, Jurnal Demokrasi, Vol. VI No. 2, 2007, hlm. 43.

[272] Chuck Suryosumpeno, *op.cit.*, hlm. 32.

[273] *Ibid.*, hlm. 100.

M. Friedman terkait erat dengan masalah budaya hukum. Dimaksudkan dengan budaya hukum di sini adalah berupa kategori nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.[274]

> Konsep kesadaran hukum itu sendiri mengandung unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga serta mendarah daging. Proses pelembagaan ini akhirnya menjadi pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan melalui proses sosialisasi. Selanjutnya, apa yang dihayati dan dilembagakan itu diwujudkan dalam bentuk norma-norma yang menjadi patokan bagi warga masyarakatnya dalam bertingkah laku. Jadi, sebenarnya tingkah laku warga masyarakat mengandung unsur nilai yang sudah lama dihayatinya, dan ini pulalah yang mempengaruhi bekerjanya hukum di dalam masyarakat.[275]

Kesadaran hukum dan partisipasi aktif setiap anggota masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, setidak-tidaknya masyarakat memiliki inisiatif untuk melapor apabila adanya kecurigaan terhadap adanya penambahan aset kekayaan penyelenggara negara yang berada di lingkungannya, sehingga memudahkan aparat penegak hukum untuk melakukan pelacakan dan melakukan pembekuan bilamana terbukti harta tersebut adalah hasil tindak pidana korupsi. Akan tetapi, hal tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat.

Patut disadari bahwa harta atau aset bagaikan aliran darah segar yang dapat membuat para pelaku kejahatan yang berorientasi pada harta atau aset akan merasa "nyaman" saat menyadari bahwa kekayaannya masih menjadi miliknya. Pelaku korupsi akan ketakutan jika mereka kehilangan hasil korupsi

[274] Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 79-80.

[275] *Ibid.*, hlm. 98.

nya. Dengan demikian, akan lebih tepat jika pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana denda dan pidana tambahan pembayaran uang pengganti daripada pidana penjara, oleh karena tujuan pemenjaraan (hukuman fisik) sebagai satu-satunya cara yang dapat membuat pelaku kejahatan menjadi jera, bagi pelaku tindak pidana korupsi seakan tidak dapat lagi diandalkan, sebagaimana beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan legitimasi bahwa uang dapat membeli segalanya, termasuk peradilan. Selama pelaku kejahatan masih memiliki uang atau aset, mereka takkan pernah kenal dengan kata jera.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disajikan tabel terkait kelemahan-kelemahan yang membuat efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum maksimal, dilihat dari komponen substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum :

Tabel 4

Kelemahan-kelemahan Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Melalui Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dengan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

No.	Substansi Hukum	Struktur Hukum	Kultur Hukum
1.	Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20	Hakim selalu men-subsiderkan uang peng-ganti, sehingga Jaksa	Itikad tidak baik dari terpidana untuk me-ngembalikan kerugian

	Tahun 2001, pidana pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan yang bersifat fakultatif dan harus dijatuhkan berbarengan dengan pidana pokok, sehingga tidak ada keharusan untuk dijatuhkan. Apabila tindak pidana tertentu yang dilakukan si pembuat diancam dengan salah satu jenis pidana tambahan, maka penjatuhan pidana tambahan itu bergantung pada kebijakan Majelis Hakim perlu dipertimbangkan atau tidak.	tidak bisa melakukan eksekusi uang pengganti.	keuangan negara atau daerah dengan berbagai dalih dan modus.
2.	Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mencantumkan rumusan norma yang bersifat kompromistis. Apabila dalam kondisi tertentu terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagai upaya menutupi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, maka disubsiderkan dengan penjara pengganti. Aturan ini dalam praktik menjadi peluang bagi terpidana korupsi untuk menghindari membayar uang pengganti.	Kesulitan penyidik untuk melakukan pelacakan terhadap keberadaan harta terpidana yang diduga keras akibat tindak pidana korupsi.	Kurangnya kesadaran hukum dan partisipasi aktif setiap anggota masyarakat untuk melapor apabila adanya kecurigaan terhadap adanya penambahan aset kekayaan penyelenggara negara yang berada di lingkungannya.
3.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur tentang tata cara perhitungan konversi lamanya pidana penjara dengan uang pengganti terpidana korupsi yang masih tertunggak. Lamanya pidana kurungan pengganti berkisar 4-6 bulan dan paling lama 2	Sikap Hakim yang cenderung positivistik-legalistik. Hakim cenderung memilih mengikuti ketentuan normatif dalam undang-undang untuk menjatuhkan putusan yang bersifat kompromistis bagi terpidana yang tidak memiliki cukup	

	tahun penjara, karena ada beberapa Hakim yang masih merujuk Pasal 30 ayat (3) KUHP.	aset untuk membayar uang pengganti	
4.	Tidak ada aturan teknis yang komprehensif agar eksekusi pidana uang pengganti betul-betul terlaksana dengan baik dan dapat mewujudkan asas pengembalian kerugian negara.	Adanya ketidakseragam an pengadilan dalam menentukan besaran pidana penjara pengganti.	
5.		Hakim akan menemui kesulitan untuk menentukan aset yang berasal dari korupsi dan aset pribadi. Dengan menggunakan berbagai modus yang terus berkembang mudah bagi pelaku untuk menyamarkan asal-usul aset hasil korupsi dengan menggunakan berbagai transaksi keuangan, apalagi jika harta yang akan dihitung berada di luar negeri sehingga membutuhkan birokrasi diplomatik yang pasti sangat rumit dan memakan waktu.	
6.		Belum tercapainya kesamaan persepsi dan koordinasi yang terpadu di antara penegak hukum yang ada untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi.	

B. Upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif keadilan.

Korupsi sudah menjadi penyakit sosial yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Menurut *Transparency International*, korupsi mempunyai dampak bagi kehidupan masyarakat dalam berbagai hal, seperti politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari sisi politik, korupsi merupakan penghalang besar demokrasi dan penegakan hukum. Prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tidak akan terjadi sebab kekuasaan dan hasil-hasil pembangunan lebih banyak dinikmati oleh para koruptor.[276]

> Secara ekonomi, korupsi telah menguras uang kesejahteraan nasional. Pungutan-pungutan di luar aturan yang dinikmati oleh pihak-pihak tertentu telah membuat harga-harga produk dan jasa menjadi lebih mahal, sehingga mengurangi pendapatan masyarakat. Korupsi juga mengurangi daya saing produk sehingga mengurangi pendapatan peng-usaha dan potensi pendapatan negara dari pajak. Secara luas, korupsi mengurangi kinerja ekonomi suatu negara menurut perspektif berbasis produktivitas.[277]

Aspek sosial menunjukkan bahwa korupsi merusak bangunan sosial kemasyarakatan. Masyarakat tidak lagi menghiraukan aspek profesionalisme dan kejujuran, karena semua persoalan bisa diselesaikan dengan uang sogokan/suap.[278]

Korupsi mendidik masyarakat menggunakan cara-cara yang tidak bermoral dan melanggar hukum. Dari sisi lingkungan dapat dilihat dari adanya degradasi lingkungan akibat sistem korupsi yang mengeksploitasi sumber daya alam dan merusak ekosistem.[279]

---

[276] Eka Adhi Wibowo dan Heru Kristanto, *Korupsi Dalam Pelayanan Gereja : Analisis Potensi Penyimpangan dan Pengendalian Internal*, Jurnal Integritas, Vol. 3 No. 2, Desember 2017, hlm. 106-107.

[277] *Ibid*.

[278] *Ibid*.

[279] *Ibid*.

> Senada dengan uraian di atas, Zulaiha dan Angraeni menyatakan bahwa korupsi merupakan pelanggaran atas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang berdampak pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara gamblang, Zulaiha dan Angraeni menunjukkan bahwa korupsi mengakibatkan peningkatan biaya sosial dan biaya ekonomi yang seharusnya tidak ditanggung oleh masyarakat. Beban atau biaya tersebut akan mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat.[280]

Johnny Ibrahim juga mengemukakan bahwa korupsi memiliki dampak sebagai kejahatan ekonomi dapat mengakibatkan gejolak ekonomi yang hebat *(an enermous destruction effect)* bagi sendi kehidupan sosial masyarakat, terutama dari segi ekonomi sebagai penopang kemakmuran rakyat. Praktik korupsi akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan mendorong defisit keuangan negara dan meningkatkan utang luar negeri. Dalam kodisi negara lebih sering mengeluarkan kebijakan, tetapi dengan tingkat korupsi yang masif tidak akan menumbuhkan perekonomian, namun justru hanya menempatkan ekonomi semakin memburuk. *Value added* bagi perekonomian secara umum misalnya, anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ekonomi, justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya terbuang masuk ke kantong pribadi pejabat dan birokrat. Berbagai macam persoalan ekonomi akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela. Berikut dampak korupsi terhadap perekonomian nasional, antara lain sebagai berikut :[281]

1. Menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi;

   Praktik korupsi di suatu negara secara otomatis akan membuat pertumbuhan ekonomi melambat, para investor luar maupun dalam negeri

[280] *Ibid.*

[281] Ade Mahmud, *op.cit.*, hlm. 79-83.

tidak akan mau menanamkan modal di negara yang tingkat korupsinya masih tinggi, karena praktik korupsi akan memperbesar biaya produksi dan distribusi. Terjadi distorsi dan inefisiensi dalam kegiatan ekonomi, termasuk ekonomi di sektor privat, korupsi membuat meningkatkan biaya perdagangan tinggi karena banyak tagihan-tagihan illegal (pungli), biaya manajerial dan negosiasi dengan pejabat yang koruptif.

Penanaman modal oleh pihak dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA) yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit untuk terlaksana, karena permasalahan kepercayaan dan ke-pastian hukum dalam melakukan investasi. Menurut laporan *Political Economic Risk Consultancy* (PERC), keadaan demikian akan membuat investasi dalam maupun luar negeri akan sulit menjalankan ekonomi, karena iklim usaha yang tidak mendukung. Situasi ini menyulitkan karena tingkat korupsi yang sudah pada level mengkhawatirkan membuat para investor membatalkan untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Akibatnya tidak terjadi perputaran ekonomi dan tidak ada penyerapan tenaga kerja.

Patut dicatat bahwa *International Chamber of Commerce* (ICC) telah membuat kesepakatan dengan berbagai perusahaan multinasional untuk terikat pada kode etik bisnis internasional agar tidak melakukan praktik korupsi dalam kegiatan berinvestasi di suatu negara. Kegiatan ekonomi internasional sepakat diawasi oleh ICC dengan *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD), dan segala bentuk penyimpangan praktik bisnis akan diserahkan kepada negara tersebut untuk diadili. Pemerintah pasti menyadari bahwa praktik korupsi pasti mengakibatkan investor tidak akan mau bekerjasama untuk menanamkan modal di Indonesia karena akan menimbulkan situasi yang tidak kondusif dan merugikan bisnis.

2. Penurunan produktivitas;

Semakin lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi bahwa produktivitas semakin menurun. Hal ini sering terjadi dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala karena tidak adanya investasi. Penurunan produktivitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain seperti tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan meningkatnya angka pengangguran. Ujung dari pe-nurunan produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat.

3. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik;

Persoalan ini menjadi sepenggal kisah sedih yang dialami masyarakat Indonesia yang tidak perlu terjadi apabila kualitas jalan raya baik sehingga tidak membahayakan pengendara yang melintasinya. Hal ini mungkin juga tidak terjadi apabila tersedia angkutan umum yang baik, manusiawi dan terjangkau. Ironisnya pemerintah melalui kementerian yang terkait tidak merasa bersalah dengan kondisi yang ada, selalu berkelit bahwa mereka telah bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak konsumsi, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layaknya angkut-an umum, ambruknya bangunan sekolah, merupakan serangkaian kenyata-an rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi. Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke sektor-sektor lain yang mana sogokan dan upah ter-sedia lebih banyak.

Pejabat yang korup akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai praktik korupsi yang terjadi. Pada akhir-nya, korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayan-an pemerintahan, infrastruktur, dan menambah tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

4. Menurunnya pendapatan negara dari sektor publik;

Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa publik, sehingga boleh dikatakan bahwa pajak adalah sesuatu yang penting bagi negara.

Di Indonesia dikenal beberapa jenis pajak seperti Pajak Peng-hasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea dan Materai (BM), serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan (BPHTB). Di tingkat pemerintahan daerah, dikenal juga beberapa jenis pajak, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan lain-lain. Pada saat ini Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 70% dibiayai oleh pajak di mana Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) merupakan jenis pajak yang banyak menyumbang APBN.

Pajak berfungsi sebagai stabilitas harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, di sisi pajak mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya diguna-

kan untuk pembangunan dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menyejahterakan rakyat. Jika pendapatan negara dari sektor pajak mengalami penurunan, maka akan berpengaruh terhadap kemampuan APBN untuk membiayai berbagai kebutuhan negara menjalankan program kesejahteraan rakyat.

5. Meningkatnya utang negara.

Utang dalam sejarah pembangunan sebuah negara menjadi kebijakan yang normal dan wajar apabila telah dikalkulasi dengan baik dan mengatur skema pembayaran secara tepat. Utang disatu sisi bisa membantu negara untuk membangun ekonomi, tetapi jika tidak dikendalikan dengan baik maka akan membuat negara dalam posisi rentan bahkan bisa mem-buat negara gagal menyejahterakan rakyatnya. Kondisi perekonomian negara yang mengalami resesi dan hampir melanda semua negara ter-masuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, memaksa negara-negara tersebut untuk melakukan utang guna mendorong perekonomiannya yang sedang melambat karena resesi dan menutup biaya anggaran yang defisit atau untuk membangun infrastruktur yang penting.

Praktik korupsi yang tinggi akan membebani APBN suatu negara dan berisiko menambah jumlah utang luar negeri. Beberapa negara yang memberikan utang kepada Indonesia adalah Jepang, Korea Selatan, Perancis, Jerman, Amerika Serikat, Tiongkok, Singapura, dan organisasi internasional seperti IMF.

Jika menilai situasi secara umum utang luar negeri adalah kebijakan yang wajar bila dipakai untuk membiayai program strategik dan produktif karena utang akan bisa dikembalikan, berbeda jika utang dipakai untuk menutup defisit anggaran, bukan pertumbuhan ekonomi tetapi yang terjadi justru kemunduran ekonomi. Kondisi yang dikhawatirkan saat ini pemerintah sudah memiliki utang luar negeri begitu besar dengan pokok dan bunga yang tinggi, semua utang akan dibayar dengan APBN per tahun, sedangkan kondisi APBN setiap tahun selalu defisit dikhawatirkan negara tidak mampu dengan cepat membayar utang tersebut, akhirnya rakyat yang akan menanggung utang. Situasi ini semakin rumit jika kondisi keuangan negara yang terkena defisit diperparah dengan praktik korupsi pejabat pemerintah akan semakin membuat ekonomi Indonesia terpuruk.

Dampak korupsi yang langsung dapat dirasakan adalah timbulnya kerugian negara, korupsi dalam skala kecil bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, dan korupsi dalam skala besar bisa membuat kondisi ekonomi nasional mengalami ketidakstabilan seperti korupsi yang terjadi di

sektor perbankan. Sekecil apapun bentuk perbuatan korupsi sedikit banyak akan memberikan dampak buruk terhadap kondisi sosial dan ekonomi di mana korupsi itu terjadi.

> Masalah paling mendasar yang dihadapi oleh pemerintah Republik Indonesia setelah terjadinya krisis ekonomi adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik dan sistem pemerintahan, karena selama ini birokrasi hanya dijadikan sebagai alat politik oleh rezim yang berkuasa. Saat ini rakyat sulit untuk menghargai apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, birokrat, atau unsur lain yang terdapat dalam birokrasi publik,[282] terlebih banyak penyelenggara negara yang terlibat korupsi.

Keadaan ini merupakan sebuah realitas sosial, masa depan ekonomi dan bangsa Indonesia terlihat sangat memprihatinkan. Betapa tidak, kasuskasus kekerasan, korupsi, manipulasi, dan penipuan cenderung meningkat, serta permasalahan sosial, seperti pengangguran, gizi buruk, keterlambatan penanganan kesehatan dan dampak bencana, semakin memilukan hati. Demikian pula, pertikaian elit politik dan penyalahgunaan kewenangan tidak menunjukkan kecenderungan menurun, justru semakin meningkat.[283]

> Terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepostisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum intervensi eksekutif ke dalam proses peradilan (yudikatif), pengabaian keadilan, dan kurangnya perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat juga menjadi penyebab ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Terlebih masalah korupsi sangat terkait dengan kedudukan dan kewenangan para pejabat pemerintah telah menurunkan citra aparatur negara serta mengakibatkan kinerja pemerintah sulit ditingkatkan.[284]

---

[282] Wahyudi Kumorotomo, *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi*, Magister Administrasi Publik (MAP) dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 3

[283] Didin S. Damanhuri, *Korupsi, Reformasi, dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2006, hlm. 16.

[284] I.G.M. Nurjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 16.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa permasalahan terpenting di dalam eksekusi pidana uang pengganti dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Pengertian kerugian keuangan negara tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun terminologi kerugian negara telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa : "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan 4 (empat) kriteria adanya kerugian negara, yaitu sebagai berikut :[285]

1. Berkurangnya kekayaan negara dan/atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerima-an pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara (pendapatan dikurang pengeluaran negara);
2. Tidak diterimanya sebagian/seluruh pendapatan yang menguntungkan ke-uangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan per undang-undangan yang berlaku;
3. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setiap pertambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undang an yang berlaku.

[285] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formal Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2014, hlm. 58.

Kerugian negara menjadi suatu akibat yang dipastikan akan timbul manakala terjadi perbuatan korupsi, fenomena yang terjadi di negara berkembang menunjukkan korupsi telah menjadi sesuatu yang sistematik. Meluasnya praktik korupsi adalah sebuah gejala yang menandakan bahwa kontrol negara dan masyarakat kurang berfungsi, dan pada penyelenggaraan negara yang tidak efisien akan menimbulkan kesalahan kebijakan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.[286]

> Usaha penanggulangan dan pemberantasan bentuk tindak pidana korupsi sangat diprioritaskan, hal ini karena korupsi dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, merintangi tercapainya tujuan nasional, mengancam keseluruhan sistem sosial, merusak citra aparatur negara yang bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab yang pada akhirnya akan merusak kualitas manusia dan lingkungannya. Pada dasarnya tujuan dari pemberantasan korupsi di samping untuk memberi hukuman yang setimpal terhadap pelaku (dengan harapan berefek preventif), juga untuk menyelamat-kan dana negara yang dikorup guna dimanfaatkan dalam proses pembangunan.[287]

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habis-habisnya. Ini saja sudah cukup merisaukan, tetapi ada yang lebih merisaukan lagi, yakni dampak korupsi pada kemiskinan. Keputusan di bidang pembangunan dan perangkat peraturan dibelokkan untuk kepentingan pribadi, dengan akibat kaum miskin tidak mendapat apa-apa dari aliran dana bantuan yang masuk, dan mereka tidak ada harapan akan meningkatkan taraf hidup melalui pembangunan sektor swasta. Bagi kaum kaya dan kaum miskin, taruhannya besar. Bila

[286] Sandya Prawesti, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Perkara Gratifikasi*, Makalah, Fakultas Hukum Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 2.
[287] *Ibid*.

dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan meningkat. Ada sebuah contoh, ini terjadi di negara Samoa Barat. Auditor negara (aparat pemerintah negara) dipecat karena melaporkan ada korupsi dalam kabinet. Ia kemudian menyaksikan dengan mata kepala sendiri seorang menteri kabinet ditembak dan dua orang rekannya dijatuhi hukuman mati karena bersalah bersekongkol merancang pembunuhan menteri itu.[288]

> Korupsi terjadi bila ada peluang dan keinginan dalam waktu bersamaan. Korupsi dapat dimulai dari mana saja, seperti suap ditawarkan kepada seorang pejabat atau seorang pejabat meminta atau bahkan memeras uang pelicin. Orang yang menawarkan suap melakukannya karena ia menginginkan suatu yang bukan haknya, dan ia menyuap pejabat bersangkutan supaya pejabat itu mau mengabaikan peraturan, atau karena ia yakin pejabat ber-sangkutan tidak akan mau memberi-kan kepadanya apa yang sebenarnya menjadi haknya tanpa imbalan uang.[289]

Sebuah fakta umum dan benar jika korupsi terjadi di semua bidang tata pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang dikenal dengan korupsi birokratis secara luas, yakni korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang memegang kekuasaaan kelembagaan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.[290]

Membaca berita dan silang pendapat tentang korupsi dan penyalah-gunaan kekuasaan oleh para pejabat tinggi di Indonesia sekarang ini seolah tidak ada habisnya. Anehnya, pejabat-pejabat yang diduga keras melakukan korupsi dan sudah mendapat tekanan publik bertubi-tubi tidak pernah menyerah dan tetap memegang jabatannya dengan segala risiko. Rasa malu sudah

---

[288] Miriam Budiarjo, *Pemikiran antara Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 23.

[289] Komariah Emong Sapardjadja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 180.

[290] Amir Syamsudin, *op.cit.*, hlm. 135.

kian menjadi barang langka di negeri ini. Kalaupun sudah diketahui dengan pasti telah melakukan korupsi, jalan yang dipakai adalah melarikan diri ke luar negeri dengan dalih berobat.

Masih belum mengendap dari ingatan, betapa seorang Akbar Tanjung yang sudah jelas mendapat vonis hukuman tiga tahun penjara oleh pengadilan, tetap berupaya keras mempertahankan kedudukannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jaksa Agung M.A. Rachman juga tetap bersikeras menentang penyembunyian kekayaannya oleh Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) kendatipun bukti-bukti sudah ada di depan mata.

> Dulu kantong-kantong korupsi terdapat di pusat, mudah teridentifikasi dan relatif terlokalisasi. Kini, korupsi hampir merebak ke hampir semua jajaran administrasi pemerintahan, di pusat maupun daerah. Kalau para pejabat eksekutif saja dulu terbiasa menerima upeti, suap, atau melakukan manipulasi uang negara, kini pejabat negara di daerah pun sudah terbiasa melakukan *money politic*, menguras Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk kenaikan gaji, bonus, dan sebagainya atas nama kepentingan rakyat. Semakin banyak terungkap-nya kasus korupsi di kalangan para Jaksa dan Hakim juga menunjuk-kan bahwa para pejabat yudikatif yang seharusnya menegakkan hukum, bahkan bisa sangat korup dengan cara-cara yang tidak kalah kotornya.[291]

Bagi para aparat publik yang sudah melupakan amanah rakyat, *Sapta Prasetya* seolah-olah merupakan norma yang hanya seolah-olah berlaku bagi orang-orang alim dan rohaniawan, pengambilan sumpah jabatan pada saat mereka dilantik hanya merupakan acara ritual yang tidak memiliki makna. Demi mengejar karir para pejabat itu tidak segan-segan menjilat atasan, menjegal kawan, dan menindas bawahan. Tindak-tindak korupsi dan penyalah

[291] Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2009, hlm. 14.

gunaan wewenang mulai dari korupsi waktu, komisi dan uang pelicin, sampai manipulasi-manipulasi besar tanpa terasa telah menggerogoti sumber daya negara yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat.[292]

Korupsi yang terjadi di Indonesia menimbulkan penderitaan dan ketidakadilan bagi rakyat. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga pangan yang semakin mencekik, namun di lain pihak para pejabat berpesta dengan segala kemewahan menggunakan fasilitas negara. Hal yang sangat dirasakan bagi rakyat kecil bukan karena harga-harga pokok yang semakin melambung, namun rasa ketidakadilan. Rakyat kecil tidak pernah diperhatikan pemerintah, diperhatikan pun kalau mereka mau mencalonkan diri menjadi pejabat dengan janji-janji kosongnya.

Rakyat kecil merasakan betapa sulitnya hidup di negeri yang kaya raya ini. Mereka merasakan sulitnya hidup, tetapi pada saat yang sama mereka menyaksikan betapa para pejabat negara bermewah-mewahan, melakukan korupsi tanpa merasa bersalah dan tidak ada empati terhadap penderitaan rakyat kelas bawah akibat kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.[293]

Sesungguhnya sebagian besar rakyat mungkin bersedia menderita apabila pemimpin dan pejabat juga ikut merasakan penderitaan untuk pemulihan ekonomi bangsa, akan tetapi sangat disayangkan sekali, yang disaksikan rakyat Indonesia saat ini adalah para pemimpin yang saling menuding dan mengutamakan kepentingan mereka sendiri, para pemimpin yang korup dan

---

[292] Wahyu Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. iv.

[293] Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan Pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 12.

masih bermewah-mewahan sementara rakyat menderita. Sudah saatnya agar para pemimpin mendengarkan suara rakyat karena suara rakyat adalah suara Tuhan *(vox populi vox dei)*.

Kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi sangatlah besar. Tidak cukup hanya menjatuhkan pidana bagi koruptor, yang hanya dengan vonis satu atau dua tahun, bahkan bisa bebas. Hal yang utama adalah memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Usaha pemerintah mengembalikan harta yang dicuri *(stolen asset recovery)* belakangan ini sulit dilaksanakan karena modus operandi yang semakin berkembang dan pelaku memanfaatkan jejaring untuk menyembunyikan aset di tempat yang sulit dilacak penegak hukum, kesulitan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.[294]

> Persoalan pengembalian aset terasa semakin rumit jika tempat penyembunyian aset telah melampui yurisdiksi kekuasaan negara, setidaknya membutuhkan waktu, akses, dan kerja sama internasional dengan negara tempat aset disembunyikan. Masalah kerjasama internasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam usaha mengembalikan aset hasil kejahatan karena membutuhkan waktu dan koordinasi antara pemerintah, setelah kerjasama disepakati baru penegak hukum bisa melaksanakannya. Salah satu yang membuat sulitnya mengembalikan aset adalah karena perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat koruptor dengan mudah mengalihkan aset dan melakukan banyak transaksi tanpa terlacak penegak hukum. Kecepatan teknologi menuntut penegak hukum agar tidak kalah cepat dalam penguasaan teknologi terutama berkaitan dengan teknologi perbankan yang bersifat rahasia namun banyak digunakan pelaku untuk menyembunyikan aset.[295]

[294] Eddy Os. Hiariej, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Jurnal Opinio Juris, Vol. 13, Mei 2013, hlm. 2.

[295] *Ibid.*, hlm. 3.

Tindak pidana korupsi membuat negara menderita kerugian finansial cukup besar dan memberikan dampak bagi perekonomian negara, pelaku menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan uang hasil korupsi seperti menyimpan di negara-negara yang dianggap aman dengan tingkat ke-rahasiaan bank yang tinggi. Beberapa negara yang diduga sebagai tempat penyembunyian aset adalah Singapura, Australia, Swiss, dan Amerika Serikat. Negara ini membuat aturan kerahasiaan bank yang cukup ketat *(bank security act)*, sehingga cukup sulit bagi penegak hukum untuk mengambil uang yang disimpan di negara tersebut. Pemerintah membutuhkan dukungan dan partisi-pasi aktif dari negara tempat penyimpanan aset untuk membuka rekening pelaku dan memeriksa berbagai sumber transaksi untuk mendeteksi asal-usul aset. Jika negara maju mau membantu dan berpartisipasi, maka proses pengembalian akan memudahkan pemerintah Indonesia dan pelaku bisa diadili.

Pengembalian dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi merupa-kan upaya yang sangat penting oleh karena semakin tingginya angka korupsi dan kerugian negara. Upaya ini merupakan kewajiban negara untuk memaju-kan kesejahteraan umum dan keadilan sosial dan berlandaskan pada justifikasi moral agar negara segera mengambil aset yang dikuasai oleh para koruptor.

> Usaha memberantas korupsi bukan sekadar masalah hukum, melainkan masalah pemerintahan karena sumber korupsi banyak berasal dari masalah pemerintahan, tanpa adanya komitmen dan moralitas tinggi dari aparatur pemerintah mustahil korupsi bisa dituntaskan. Pemerintah harus memulai menjalankan prinsip transparansi dan membuka trans-paransi publik serta meninggalkan sistem pertanggungjawaban vertikal yang bersifat prosedural padahal banyak mengandung penyimpangan dana publik. Begitu pula sistem primordialisme dan *koncoisme* perlu segera dihapus agar tidak menjadi ganjalan dalam menegakkan hukum di lingkungan pemerintahan. Di samping itu, penegak hukum harus

> menjadi teladan bagi semua pihak dalam memberantas korupsi, berada pada posisi yang netral serta menjunjung tinggi moralitas, bersikap jujur, dan merespons kebutuhan masyarakat sehingga tidak terjebak pada lingkaran korupsi.[296]

Abdul Latief mengemukakan bahwa upaya memberantas korupsi bukanlah tujuan akhir. Memberantas korupsi bukan jihad untuk melenyapkan semua kejahatan di dunia. Memberantas korupsi adalah perjuangan melawan perilaku culas dalam pemerintahan, dan merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas, yakni menciptakan pemerintahan yang adil, efektif, dan efisien.[297]

Dalam hukum pidana, terutama bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Konvensi Anti Korupsi (KAK) Tahun 2003 menyusun pedoman pengembalian kekayaan negara *(asset recovery)* untuk mencegah dan mengidentifikasi aset hasil kejahatan (Pasal 52). Sistem pengembalian aset secara langsung, sistem pengembalian aset secara tidak langsung dan mekanisme kerja sama internasional dalam proses penyitaan (Pasal 55). Berbagai ketentuan ini disusun untuk mencapai hasil maksimal dalam mengembalikan aset hasil korupsi dari negara *(cusotdial state)* kepada negara asal *(country of origin)* aset korupsi.

> Kewajiban untuk mengganti kerugian negara oleh para pengelola keuangan negara merupakan unsur pengendalian internal yang handal, karena dengan melaksanakan penyelesaian kerugian keuangan negara secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka setiap pegawai atau pejabat meskipun tanpa harus diawasi secara langsung dan ketat akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya mengingat adanya risiko atau konsekuensi, yaitu apabila merugikan negara wajib untuk mengganti kerugian tersebut.[298]

---

[296] Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 1.

[297] Ade Mahmud, *op.cit.*, hlm. 118.

[298] M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi : Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Communication, Jakarta, 2006, hlm. 38.

Terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi agar dapat dilakukan proses penuntutan atau penyelesaian terhadap kerugian negara yang diakibat-kan oleh penyelenggara negara, yaitu sebagai berikut :[299]

1. Kerugian negara atau daerah merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang, surat berharga, barang milik negara dari jumlah dan/atau nilai yang seharusnya;
2. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya, atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besar-nya. Dengan demikian, kerugian negara tersebut bukan hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian;
3. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat.

Jenis kerugian negara ditinjau dari segi subjeknya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menetapkan bahwa :

(1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang me-langgar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;
(2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan per-tanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
(3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ber-tanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.

Banyaknya peraturan mengenai pengelolaan keuangan negara tidak berarti bahwa tidak terjadi penyelewengan keuangan negara, seperti yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada semester I tahun 2014 terdapat temuan 36.006 penyimpangan atau besar kerugian sebesar Rp3.657.71

[299] *Ibid.*, hlm. 11.

triliun, dari temuan itu ada 77.56% penyimpangan tidak ditindak-lanjuti, sehingga kerugian negara pada semester I tahun 2014 sebesar Rp14.053,216 miliar yang dikarenakan rendahnya tindak lanjut dan penye-lesaian kerugian negara berhubungan dengan ketidaksungguhan pimpinan dan tidak adanya aturan yang memaksa.[300]

> Penyelewengan keuangan negara yang sangat jelas terjadi di depan mata yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara, tidak ada penanganan yang berarti oleh pemerintah dan bahkan terkesan ikut arus untuk bermain dengan uang rakyat tersebut, rakyat pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Para pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif ternyata telah gagal untuk menyelamatkan uang rakyat. Bahkan mereka yang telah jelas-jelas tersangkut korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang tetap tidak dapat tersentuh oleh sistem hukum yang berlaku. Apalagi sebagai akibat tidak diterapkannya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara secara benar, dalam beberapa tahun terakhir, per-kembangan hukum di Indonesia di bidang keuangan negara, ditandai oleh semakin meningkatnya perkara pidana, khususnya perkara korupsi di pengadilan sebagai akibat tuntutan reformasi yang bertekad menghapuskan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditinggalkan secara berakar oleh rezim orde baru.[301]

Dalam mengatasi penyelewengan keuangan negara, maka pemerintah seriusan dalam upayanya untuk menciptakan pemerintahan yang baik *(good government)* melalui keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas diwujudkan dengan diterbitkannya berbagai peraturan per undang-undangan mengenai keuangan negara.[302] Peraturan-peraturan tersebut

[300] Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 10.

[301] Arifin P. Soerya Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 105.

[302] Philipus M. Hadjon, *Tanggung Jawab Atas Tindakan Pemerintahan Dalam Hukum Administrasi*, Makalah, 2010, hlm. 14.

diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan akibat tindak pidana korupsi sehingga kerugian negara dapat segera dikembalikan.[303]

Pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diharapkan dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, terutama dalam penerapannya pada sistem peradilan pidana.

Membicarakan keadilan hukum maka sebenarnya letaknya bukan pada seperangkat aturan hukum. Pembicaraan keadilan hukum lebih tepat ditujukan pada putusan pengadilan. Pengujian keadilan hukum tidak terletak pada substansi aturan hukum, namun lebih pada penilaian putusan pengadilan pada tiap-tiap kasus. Oleh karena itu pemaknaan keadilan hukum juga harus ber-hubungan dengan kasus yang menjadi objek penerapan aturan hukum tersebut. Upaya untuk menemukan keadilan hukum hanya mungkin jika seseorang diberi seperangkat aturan untuk menerapkannya pada serangkaian fakta. Hakim akhirnya membuat 3 (tiga) pertanyaan terhadap penyelesaian atas kasus, yaitu :[304]

1. Aturan hukum apa yang diadopsi;
2. Penilaian/versi dari fakta-fakta untuk menerapkan aturan hukum;
3. Apakah aturan hukum tersebut sungguh dapat diterapkan.

[303] Suryanajaya, *Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Publik, Masalah dan Penyelesaian*, Ekojaya, Jakarta, 2008, hlm. 1.

[304] Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri Di Era Perubahan : Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum & Kearifan Lokal*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 60.

Akhirnya Hakim akan memberikan pilihan mereka dengan memper-timbangkan ketiga hal tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya, Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut, dan dalam hal penjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, hasilnya belum maksimal untuk memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi.

Sebagaima diketahui bahwa dari beberapa putusan pengadilan, ternyata tidak ada keseimbangan antara uang pengganti yang dijatuhkan dalam jumlah yang besar, dengan subsidernya (diganti) pidana penjara yang relatif rendah antara 6 (enam) bulan sampai dengan 2 tahun. Dengan fakta putusan pengadilan tersebut, terpidana lebih banyak memilih pidana penjara daripada membayar uang pengganti yang akhirnya kerugian negara tidak dapat ditarik melalui pidana tambahan uang pengganti. Hakim lebih mengutamakan ke-pastian hukum dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana korupsi, oleh karena paradigma yang digunakan oleh Hakim bersifat positivisme-legalistik.

Dalam menyelesaikan perkara, bukan semata-mata kepastian hukum yang harus dikejar, keadilan yang diutamakan. Itulah konsep Islam yang harus senantiasa diberikan kepada para penegak hukum, seperti yang diuraikan dalam Q.S. An Nisa ayat 58 dan ayat 135.

1. Q.S. An Nisa ayat 58

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ
ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا
بَصِيرٗا ٥٨

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila me-

netapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

2. Q.S. An Nisa ayat 135

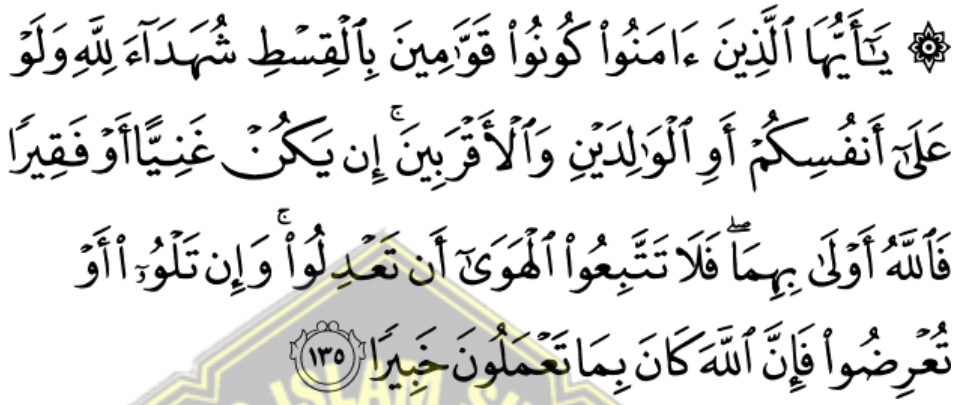

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".

Sebagaimana disebutkan bahwa asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong-menolong dan rasa tanggung jawab, dengan demikian putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi tidak bertujuan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana dengan pidana yang seberat-beratnya, tetapi mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku, yakni dengan memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi, setelah dilakukan penghitungan terhadap kerugian negara oleh pihak yang berkompeten secara tepat, di samping itu juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya.

Di samping keadilan, perlu diperhatikan aspek kemanfaatan. Pidana yang dijatuhkan harus bisa membawa manfaat, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat sebagai pembelajaran. Pidana yang tidak membawa manfaat, tetapi hanya menyengsarakan orang adalah hukuman yang tidak berguna. Sebab tujuan berhukum itu sebenarnya bukan untuk menyengsarakan orang, tetapi menciptakan keteraturan dan kemanfaatan bagi manusia.

Hakim perlu memahami bahwa keadilan yang sesungguhnya tidak datang dari teks-teks hukum buatan manusia yang hanya bisa menghukum orang, bahkan secara kejam, tetapi datang dari ajaran agama yang yang luhur dan mulia nilainya, yang seharusnya ditegakkan di atas hukum-hukum buatan manusia. Dengan demikian, perlu adanya terobosan hukum oleh Hakim agar penjatuhan pidana pembayaran uang pidana pengganti efektif dan maksimal, sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan bahkan kepastian hukum.

Ade Mahmud mengemukakan bahwa upaya terobosan hukum *(rule breaking)* pengembalian kerugian negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional bukanlah terobosan hukum yang bersifat emosional, melainkan terobosan hukum yang rasional dan berlandaskan pada argumentasi teoretik. Maksim hukum untuk manusia menjadi titik awal pendayagunaan hukum progresif yang terus melihat hukum sebagai suatu proses yang tidak berhenti dan berpihak pada panggilan keadilan rakyat, antara lain :[305]

1. Hakim melakukan tindakan *rule breaking* berupa penyitaan aset;

   Bentuk tindakan hukum untuk mengembalikan kerugian negara adalah dengan melaksanakan ketentuan penyitaan sebagaimana diatur

[305] Ade Mahmud, *op.cit.*, hlm. 165-182.

dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dari yang semula dapat dilak-sanakan jika uang pengganti tidak dibayar, menjadi dapat dilaksanakan sejak tahap penyidikan. Tindakan ini sebagai terobosan hukum *(rule breaking)* untuk menjaga agar harta yang menjadi objek uang pengganti tidak dialihkan dan memudahkan pelacakan, sehingga mempermudah Jaksa untuk memohon sita jaminan.

Perihal sita jaminan ini pernah diadopsi dalam Putusan Kasasi Nomor : 2190/K/Pid.Sus/2010. Tindakan majelis hakim dalam putusan ini dapat diapresiasi karena berani melakukan penyitaan terhadap aset rumah yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi, namun untuk menjamin pelunasan uang pengganti maka aset tersebut disita. Pertimbangan hakim menggunakan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan bahwa : "Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu".

Hakim mencoba menggunakan analogi dengan menempatkan terdakwa sebagai debitor yang memiliki utang kepada negara sebagai kreditor, dan menempatkan seluruh debitor baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan utangnya, dan uang pengganti dianalogikan sebagai *prestasi* yang harus dilunasi terdakwa. Dengan demikian, ketika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka Jaksa eksekutor tinggal merampas aset yang telah disita dan dilelang untuk melunasi uang pengganti.

Praktik ini menunjukkan Mahkamah Agung melalui putusannya menerima sita jaminan sebagai jaminan pelunasan uang pengganti tanpa perlu menunggu lunasnya uang pengganti, namun untuk menghindari adanya perlawanan dari pihak ketiga maka sita jaminan perlu dikuatkan sedini mungkin dalam taraf kebijakan (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yaitu sejak tahap penyidikan.

Keberanian Hakim melakukan analogi merupakan terobosan hukum yang jarang terjadi dalam praktik peradilan, karena analogi merup-akan suatu larangan dalam hukum pidana sebagai konsekuensi asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, namun Hakim berusaha menolak *status quo* untuk mewujudkan keadilan substantif. Hakim Mahkamah Agung menyadari bahwa dirinya sebagai aktor yang memiliki kewenangan untuk menggali nilai keadilan yang tidak tercermin dalam undang-undang. Meskipun analogi dilarang penggunaannya dalam hukum pidana, tidak berarti tertutup kemungkinan bagi Hakim untuk menyimpanginya, sebab Hakim adalah aktor yang memiliki kebebasan untuk memilih alternatif tindakan yang tepat dalam mencapai rasa keadilan bagi masyarakat.

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya, dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.[306] Jadi, penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia, di mana karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku manusia maka perlu diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia tersebut. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.[307]

Usaha pengembalian kerugian negara sangat bergantung pada keberanian aparat penegak hukum, khususnya Hakim untuk menggali dan menciptakan hukum yang berkeadilan. Putusan yang baik adalah putusan yang bersifat visioner dan berani dalam melakukan suatu terobosan *(rule breaking)* dengan melihat perkembangan masyarakat ke depan, tetapi tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta memihak pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, sehingga dapat membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat, dan juga dapat membawa bangsa dan negaranya keluar dari kemiskinan akibat tindak pidana korupsi.

Usaha pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti memerlukan putusan Hakim yang memiliki karakter progresif dengan kriteria, sebagai berikut :

a. Putusan Hakim *c.q.* Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya semata-mata bersifat legalistik, yakni hanya sekadar menjadi corong undang-undang *(la bouche de la loi)*, meskipun memang seharusnya Hakim harus selalu legalistik karena putusannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya sekadar memenuhi formalitas hukum atau sekadar memelihara ketertiban saja, tetapi putusan Hakim harus berfungsi mendorong pengembalian kerugian negara akibat korupsi dengan memanfaatkan ketentuan uang pengganti;
c. Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mesti mempunyai visi pemikiran ke depan (visioner), yang mempunyai keberanian moral

[306] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hlm. 11

[307] Rudy Cahya Kurniawan, *op.cit.*, hlm. 63-64.

untuk melakukan terobosan hukum *(rule breaking)*, di mana dalam suatu ketentuan hukum (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, maka Hakim bebas dan ber-wenang melakukan tindakan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang dilandasi atas nama keadilan dan kebenaran;

d. Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus memihak dan peka pada keadaan yang dialami para pencari keadilan, terutama negara yang terus-menerus mengalami kebocoran anggaran karena perilaku korupsi, sehingga putusan tersebut harus membawa bangsa dan negaranya keluar dari keterpurukan dan membawa kesejahteraan.

Putusan Hakim dengan model sepeti ini dipandang dapat menjadi motor penggerak yang mengarah pada perbaikan penegakan hukum tindak pidana korupsi, dan membawa kembali uang negara yang hilang kepada masyarakat yang berhak untuk menikmatinya. Putusan demikian dapat digunakan sebagai sumber pembaharuan hukum, perkembangan hukum ke depan. Dengan melakukan tindakan *rule breaking* berupa penyitaan terhadap aset, baik yang terkait atau tidak terkait dengan tindak pidana korupsi sejak tahap penyidikan bisa menjadi kunci jaminan pelunasan uang pengganti manakala pelaku dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan diwajibkan membayar uang pengganti, sehingga menutup celah bagi terpidana untuk lobos dari kewajiban membayar dan melunasi uang pengganti.

2. Hakim melakukan tindakan *contra legem* berupa penjatuhan pidana uang pengganti tanpa subsider;[308]

Paham legal-positivis masih menjadi paradigma *mainstream* di kalangan hakim tindak pidana korupsi. Kuatnya cara berpikir legal-positivisme ini pada ranah praksis membawa implikasi terhadap putusan hakim dalam pengembalian kerugian negara melalui pidana uang pengganti.

Setiap putusan kewajiban membayar uang pengganti kepada terpidana dijatuhkan, maka selama itu pula hakim selalu mengikuti ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan ruang kepada terpidana untuk dapat menggantinya dengan pidana penjara pengganti yang cenderung singkat dan tidak sesuai dengan besaran uang pengganti yang harus dibayar.

[308] *Ibid.*, hlm. 169-173.

Putusan demikian secara yuridis memang dapat diterima sebagai alternatif bilamana terpidana benar-benar tidak mampu membayarnya. Namun demikian, kecenderungan yang terjadi selama ini terpidana secara finansial mampu membayar uang pengganti pun nyata-nyata lebih memilih menjalani pidana penjara yang relaitf singkat dan lebih ekonomis. Akibatnya, terjadi kegagalan upaya menyelamatkan uang negara dari para koruptor. Putusan hakim pada akhirnya tidak mampu mencapai tujuan pemidanaan yang seharusnya memberikan efek jera dan menjadi sarana koreksi bagi terpidana untuk menyadari kesalahannya.

Kuatnya cara berpikir legal-positivisme di kalangan hakim Indonesia menjadi penyebab utama koruptor terlepas dari kewajiban membayar uang pengganti. Oleh karena itu, rekonstruksi cara berpikir hakim yang progresif diperlukan dengan cara menjatuhkan putusan pidana uang pengganti sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanpa mengikuti ketentuan Pasal 18 ayat (3)-nya, tetapi sebelumnya didahului dengan tindakan sita jaminan terhadap aset terpidana pada saat proses penyidikan untuk jaminan pelunasan uang pengganti.

Dalam perspektif ini, putusan hakim yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekadar prosedur hukum. Putusan tersebut harus responsif dan juga adil, mampu mengenali keinginan publik (masyarakat), dan memiliki komitmen untuk mencapai tujuan hukum.

Melalui putusan hakim yang progresif diharapkan uang pengganti berhasil dikembalikan kepada negara untuk membiayai program-program strategis pemerintah di bidang ekonomi, seperti membangun berbagai infrastruktur yang akan menunjang pembangunan-pembangunan industri dan menyerap tenaga kerja, pembiayaan kredit kepada para pelaku UMKM, membiayai produksi atau pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemerintah. Semua itu akan mendorong laju pertumbuhan perekonomian nasional yang selama ini terhambat oleh praktik korupsi.

3. Menetapkan pedoman pemidanaan untuk pidana subsider uang pengganti.[309]

Mahkamah Agung melalui kamar pidana, perlu menetapkan pedoman untuk menghitung uang pengganti jika tidak dibayar atau hanya dibayar sebagian, pedoman perhitungan ini harus menyesuaikan dengan kelas *(range)* dengan asumsi semakin besar uang pengganti, maka semakin lama pidana penjara penggantinya.

[309] *Ibid.*, hlm. 173-182.

Model pedoman penentuan besaran penjara pengganti ini bisa saja cukup dibuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung atau Peraturan Mahkamah Agung, atau bisa juga diatur dalam bentuk peraturan per undang-undangan lainnya. Selanjutnya ke depan secara perlahan, penelitian yang mengarah pada upaya meminimalisir disparitas pemidanaan dalam pidana pokok harus mulai dikembangkan secara lebih serius oleh pemerintah. Upaya tersebut misalnya bisa dimulai dari secara reguler membuat data statistik perkara-perkara korupsi setiap tahunnya, demikian putusan untuk mensubsiderkan uang pengganti dengan pidana penjara pengganti hanya dapat dilaksanakan oleh Hakim apabila berdasarkan hasil pemeriksaan selama penyelidikan maupun penyidikan penegak hukum benar-benar tidak menemukan aset milik terpidana untuk dilakukan penyitaan sebagai jaminan pembayaran uang pengganti, maka pilihan terakhir yang memungkinkan adalah menggunakan pidana penjara sebagai *the last resort*.

Meskipun pidana uang pengganti dan pidana penjara penggantinya sama-sama sebagai jenis sanksi pidana tambahan, namun Hakim harus dapat menilai bahwa hakikat tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara *(asset recovery)*, bukan memasukkan sebanyak mungkin koruptor dalam penjara. Itu sebabnya, putusan Hakim harus lebih mengutamakan pembayaran pidana uang pengganti secara utuh dibandingkan menjatuhkan pidana penjara. Sejalan dengan teori pengembalian aset *(asset recovery)* yang dilandaskan pada prinsip dasar "berikan kepada negara apa yang menjadi haknya". Dalam hak negara terkandung kewajiban yang menjadi hak individu warga negara, sehingga prinsip tersebut setara dengan prinsip "berikan kepada rakyat apa yang menjadi haknya".

Usaha mengembalikan kerugian negara harus didasarkan pada kebijakan rasional dengan memperhatikan kondisi ekonomi terpidana yang tidak memungkinkan untuk melunasi pidana uang pengganti, sehingga dimungkinkan bagi Hakim untuk menggantinya dengan pidana penjara. Namun demikian, kebijakan penetapan sanksi pidana penjara pengganti harus benar-benar seimbang dan proporsional dengan nilai uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana, dengan dasar perhitungan bahwa "semakin besar nilai kerugian negara akibat korupsi, semakin lama pidana pengganti yang harus dijalani".

Pidana penjara pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa akibat ketidakmampuan terdakwa mengembalikan uang negara perlu dianalisis aspek kesebandingannya *(proportionality of sentencing)* antara penjatuhan pidana dibandingkan dengan besarnya uang negara yang diperoleh oleh terdakwa. Pidana penjara sebagai pengganti pidana uang pengganti tidak mengandung ukuran yang konsisten antara satu perkara dengan perkara lain akan menimbulkan disparitas yang lebar antar terpidana korupsi, seperti

yang terjadi selama ini di mana para koruptor lebih banyak memilih menjalani pidana penjara karena relatif singkat dan lebih ekonomis

Melalui tindakan *contra legem* putusan Hakim, maka akan lebih memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum atas pembayaran uang pengganti, sekaligus menutup celah bagi terpidana kasus tindak pidana korupsi untuk lolos dari kewajiban membayar uang pengganti. Dengan demi-kian, putusan Hakim tersebut akan berguna bagi masyarakat banyak.

Rolly Manampiring juga mengemukakan bahwa untuk dapat memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti perlu dilakukan beberapa upaya, yaitu :[310]

1. Pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait ke-wenangan Jaksa Agung untuk merampas aset seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yang merugikan keuangan negara baik dalam proses penyelidikan hingga pasca putusan pengadilan guna mengamankan harta benda yang diduga hasil tindak pidana korupsi. Hal ini untuk mencegah usaha tersangka guna mengalihkan hartanya selama proses peradilan;
2. Pemutakhiran data kependudukan nasional guna mencegah terjadinya penggandaan identitas karena sering disalahgunakan untuk menyembunyikan kepemilikan harta benda seseorang yang terjerat kasus korupsi;
3. Adanya anggaran tersendiri yang dimiliki Kejaksaan Agung. Oleh karena sering terjadi perbedaan antara perencanaan dengan pelaksanaan di-kemudian hari. Besarnya biaya yang diperlukan dari perawatan barang-barang terdakwa yang disita, hingga biaya penelusuran harta benda, sita dan lelang bila terdakwa tidak membayar uang pengganti secara langsung. Pemberantasan korupsi tidak lagi semata-mata kepada penindakan (represif) tetapi seyogyanya lebih mengedepankan pencegahan (preventif), sehingga korupsi tidak hanya sekedar memberikan efek jera *(deterrent effect)* tetapi berfungsi sebagai daya tangkal *(preventive effect)*.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pidana yang dijatuhkan harus benar-benar memberikan efek jera bagi pelaku. Dalam

[310] Husin Wattimena, *Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 103-104.

Laporan Tahunan yang diliris Komisi Pemberantasan Korupsi, ada 3 (tiga) faktor yang menjadi indikator efek jera terkait tindak pidana korupsi, yaitu :[311]

1. Mencantumkan pidana maksimum dalam setiap tuntutan kasus tindak pidana korupsi;
2. Mencantumkan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian ke-uangan negara; dan
3. Ancaman memiskinkan koruptor.

Ketiga indikator inilah yang sedang gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi guna menimbulkan efek jera kepada para koruptor. Segala upaya telah coba dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi dan semakin marak di Indonesia. Upaya pencegahan kadangkala dapat lebih bermanfaat dibandingkan dengan memidana seorang pelaku tindak pidana. Perlu adanya pembenahan sistem secara menyeluruh di semua lapisan yang dapat berindikasi terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan adanya sistem yang lebih baik, akan mempersempit ruang gerak para pelaku tindak pidana.

Uang negara yang berhasil diselamatkan melalui uang pengganti dapat digunakan untuk membantu pemerintah mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah terutama pada sektor usaha kecil dan menengah maupun padat karta akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa penye-lamatan uang negara akan memberikan kontribusi untuk mendorong per-tumbuhan perekonomian.

> Sudah saatnya negara menyelenggarakan pelayanan penegakan hukum yang optimal. Penegakan hukum optimal ini merupakan kondisi yang

[311] *Ibid.*

> mengharuskan aparat penegak hukum untuk tidak hanya mampu menangkap dan menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga harus mampu mengembalikan aset maupun harta seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk perkara korupsi, apalagi jika korbannya adalah negara dan rakyat. Penegakan hukum model ini diyakini dapat membuat para pelaku kejahatan terkait aset dan harta menjadi jera. Inilah penegakan hukum di era rezim pemulihan aset.[312]

Rezim pemulihan aset menuntut para penegak hukum melaksanakan prinsip *good governance* di bidang pemulihan aset. Penegakan hukum di era rezim pemulihan aset memiliki nilai lebih daripada era pemenjaraan, antara lain sebagai berikut alasannya :[313]

1. Kerugian negara akibat tindak kejahatan pasti dapat dikembalikan secara riil untuk selanjutnya disetorkan pada negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tidak hanya kejahatan yang terkait dalam negeri, tetapi kejahatan yang bersifat lintas negara (transnasional) juga dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi negara terkait berupa *asset sharing* pemulihan aset dari negara asal tindak pidana. Idealnya, rakyat tidak lagi menanggung biaya penegakan hukum atas kejahatan sebab dananya dapat diambil dari pemulihan aset hasil kejahatan tersebut. Di berbagai negara, hal ini sudah diaplikasikan dan dikenal dengan sebutan *crime doesn't pay*. Berdasarkan doktrin *crime doesn't pay*, pelaku jangan sampai menggunakan, memanfaatkan atau menikmati aset tindak pidana, sehingga aset tindak pidana perlu dirampas.[314]
2. Para pelaku kejahatan dapat menyadari sekaligus jera bahwa sesungguh-nya tindak pidana yang telah dilakukannya menjadi malapetaka yang menghancurkan. Seperti kata pepatah "sudah jatuh, tertimpa tetangga pula";
3. Para penegak hukum juga akan menerima keuntungan berupa terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang berujung pada peningkatan kredibili-tas. Hal yang paling utama adalah terciptanya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penerapan pemulihan aset dipercaya dapat memberikan efek jera dibandingkan pidana penjara pada tindak pidana korupsi, dan pidana mati pada

---

[312] Chuck Suryosumpeno, *op.cit.*, hlm. 50-51.

[313] *Ibid.*, hlm. 51-52.

[314] Agustinus Herimulyanto, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Asei Tindak Pidana Korupsi, Teori dan Terapan Value-Based Confiscation System Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm. 187.

tindak pidana narkotika. Contoh luar biasa datang dari Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa. Negara-negara maju ini telah berhasil melaku-kan pemulihan aset dari tindak pidana kejahatan narkotika yang nilainya sangat besar.

Para koruptor di Indonesia dapat bernafas lega dan bahagia setelah mereka menjalani hukuman dibandingkan dengan mereka yang melakukan korupsi di RRC ataupun Jepang. Di samping adanya hukuman yang berat dari negara, hukuman moral dari masyarakat di kedua negara itu pun sangat kejam. Mereka terkucilkan, termarginalkan dari lingkungan sosial di mana mereka biasa berada. Di Indonesia para koruptor yang sudah bebas dari penjara masih bisa mendapatkan status sosial dan politik yang bagus di masyarakat apalagi kalau mereka masih bergelimangan harta hasil dari korupsi yang pernah mereka lakukan. Masyarakat masih mengerubutinya karena kekayaan yang masih dimilikinya.

> Dibutuhkan adanya terobosan hukum untuk memberikan efek jera bagi koruptor. Pidana penjara selayaknya dimaksimalkan dan ditambahi dengan pidana-pidana yang lain, seperti pemiskinan, pencabutan hak politik, hak sosial, hak finansial [diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011] dan hak-hak lain yang bisa mengakibatkan pen-deritaan psikologis yang berdurasi panjang bagi mereka seperti hilangnya hak untuk mendapatkan paspor dan sebagainya.[315] Selain itu, langkah tersebut harus sinergi dengan kebijakan pemberian remisi kepada terpidana tindak pidana korupsi agar tidak memilih menjalani pidana penjara pengganti atau subsidair dengan menerapkan remisi secara terbatas dan ketat atau selektif.[316]

[315] Wahju Prijo Djatmijo, *op.cit.*, hlm. 65.

[316] Sujono, *op.cit.*, hlm. 140.

Selain hal di atas, perlu adanya sinergitas dan saling melengkapi berbagai kelemahan antara undang-undang dengan aparat penegak hukum (Hakim) sebagai bagian dari sub sistem hukum yang ada dalam upaya efektivitas implementasi proses penyelamatan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi melalui penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti oleh Hakim-hakim di pengadilan tindak pidana korupsi tanpa men-subsidairkannya dengan pidana penjara yang malah akan lebih meng-untungkan para koruptor dan mencederai rasa keadilan masyarakat.[317]

Pengadilan dan Kejaksaan sesungguhnya memiliki peranan penting dalam implementasi proses pengembalian kerugian negara dalam menangani perkara-perkara korupsi, karena Pengadilan dan Kejaksaan merupakan bagian dari sub sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masya-rakat khususnya dalam sistem peradilan pidana korupsi.

Khusus untuk para penegak hukum, mereka harus menggunakan cara luar biasa dalam menangani kasus-kasus korupsi karena korupsi sebagai kejahatan *extra ordinary crime*, yaitu dengan cara memaksimalkan upaya penyelidikan dan penyidikan untuk mencari aset negara yang dikorupsi oleh terdakwa. Upaya penyidikan guna memperoleh kembali aset negara yang hilang/berkurang dan diduga akibat tindak pidana korupsi, maka pihak Ke-polisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:[318]

[317] Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm. 120.

[318] *Ibid.*, hlm. 133.

1. Pelacakan aset *(asset tracking)*;
2. Pembekuan aset *(freezing)*;
3. Penyitaan aset *(confiscation forfeiture assets)*;
4. Pengembalian aset melalui tuntuan pidana yang ditindak lanjuti dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

> Hal yang tidak kalah penting adalah kesadaran hukum dan partisipasi aktif setiap anggota masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pem-berantasan tindak pidana korupsi, setidak-tidaknya masyarakat me-miliki inisiatif untuk melapor apabila adanya kecurigaan terhadap adanya penambahan aset kekayaan penyelenggara negara yang berada di lingkungannya, sehingga memudahkan aparat penegak hukum untuk melakukan pelacakan dan melakukan pembekuan bilamana terbukti harta tersebut adalah hasil tindak pidana korupsi.[319]

Perlu dilakukan pula rekonstruksi hukum yang mengatur bahwa harta benda yang diperoleh terdakwa tidak hanya harta benda yang dinikmati secara langsung oleh terdakwa, akan tetapi termasuk harta benda yang tidak secara langsung dinikmati terdakwa, dalam hal ini harta benda hasil korupsi yang telah digunakan atau dinikmati pihak lain atas perbuatan terdakwa. Ketentuan demikian memiliki implikasi hukum kewenangan penyidik untuk menyita harta benda yang diperoleh atau dinikmati secara tidak langsung oleh ter-dakwa yang berada pada pihak lain untuk dilakukan penyitaan atau dilakukan gugatan perdata.

Melalui upaya-upaya tersebut, maka sangat diharapkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi lebih efektif, dan dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang dikorupsi. Di samping itu, juga dapat memberikan efek

[319] *Ibid.*

jera bagi pelaku korupsi maupun calon-calon koruptor untuk berpikir lagi untuk melakukan tindak pidana korupsi, oleh karena dengan melakukan korupsi tidak akan mendapatkan manfaat atau keuntungan apapun, tetapi yang didapat adalah kerugian yang sangat besar.

Berdasarkan uraian di atas, dengan merujuk pada kelemahan-kelemahan yang membuat efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum maksimal, dapat disajikan tabel terkait upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif keadilan yang dilihat dari komponen substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum, sebagai berikut :

Tabel 5

Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Keadilan

No.	Substansi Hukum	Struktur Hukum	Kultur Hukum
1.	Menetapkan pedoman pemidanaan untuk pidana subsider uang pengganti.	Hakim melakukan tindakan *rule breaking* berupa penyitaan aset.	Diberikan hukuman tambahan bagi terpidana korupsi yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar pidana uang pengganti. Adanya kesadaran hukum dan partisipasi aktif setiap anggota masyarakat sangat
2.	Pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait ke-wenangan Jaksa Agung untuk merampas aset seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, baik dalam	Hakim melakukan tindakan *contra legem* berupa penjatuhan pidana uang pengganti tanpa subsider.	

	proses penyelidikan hingga pasca putusan pengadilan guna mengamankan harta benda yang diduga hasil tindak pidana korupsi, untuk mencegah usaha tersangka guna mengalihkan hartanya selama proses peradilan.		diperlukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, setidaktidaknya masyarakat memiliki inisiatif untuk melapor apabila adanya kecurigaan terhadap adanya penambahan aset kekayaan penyelenggara negara yang berada di lingkungannya, sehingga memudahkan aparat penegak hukum untuk melakukan pelacakan dan melakukan pembekuan bilamana terbukti harta tersebut adalah hasil tindak pidana korupsi.
3.	Pembaharuan kebijakan pemberian remisi kepada terpidana tindak pidana korupsi agar tidak memilih menjalani pidana penjara pengganti atau subsidair dengan menerapkan remisi secara terbatas dan ketat atau selektif.	Hakim dalam putusannya mencantumkan pidana maksimum dalam setiap tuntutan kasus tindak pidana korupsi, mencantumkan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara, dan ancaman memiskinkan koruptor.	
4.	Rekonstruksi hukum yang mengatur bahwa harta benda yang diperoleh terdakwa tidak hanya harta benda yang dinikmati secara langsung oleh terdakwa, akan tetapi termasuk harta benda yang tidak secara langsung dinikmati terdakwa, dalam hal ini harta benda hasil korupsi yang telah digunakan atau dinikmati pihak lain atas perbuatan terdakwa.	Adanya sinergitas dan saling melengkapi berbagai kelemahan antara undang-undang dengan aparat penegak hukum (Hakim) sebagai bagian dari sub sistem hukum yang ada dalam upaya efektivitas.	
5.	Perlunya aturan perampasan harta benda yang akan diperoleh terpidana untuk	Para penegak hukum, menggunakan cara luar biasa dalam menangani kasus-kasus korupsi,	

	menutup pembayaran uang pengganti.	yaitu dengan cara memaksimalkan upaya penyelidikan dan penyidikan untuk mencari aset negara yang di korupsi oleh terdakwa.	
6.		Perlu dibentuk kantor pusat pengendali Perampasan Aset Kejahatan yang berperan pula dalam penghitungan jumlah kerugian negara akibat korupsi dan memilah aset koruptor yang merupakan hasil tindak pidana korupsi.	

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah efektif tetapi belum maksimal oleh karena adanya kelemahan-kelemahan, antara lain : (a) dari segi substansi hukum : (i) pidana pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya merupakan pidana tambahan yang bersifat fakultatif, sehingga tidak ada keharusan untuk dijatuhkan, (ii) Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan rumusan norma yang bersifat kompromistis dan menjadi peluang bagi terpidana korupsi untuk menghindari membayar uang pengganti, (iii) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur tentang tata cara perhitung-an konversi lamanya pidana penjara dengan uang pengganti terpidana korupsi yang masih tertunggak, dan (iv) tidak ada aturan teknis yang komprehensif agar eksekusi pidana uang pengganti betul-betul terlaksana dengan baik dan dapat mewujudkan asas pengembalian kerugian negara; (b) dari segi struktur hukum : (i) Hakim selalu mensubsiderkan uang peng-ganti, sehingga Jaksa tidak bisa

melakukan eksekusi uang pengganti, (ii) kesulitan penyidik untuk melakukan pelacakan terhadap keberadaan harta ter-pidana yang diduga keras akibat tindak pidana korupsi, (iii) sikap Hakim yang cenderung positivistik-legalistik, (iv) Adanya ketidakseraga-man pengadilan dalam menentukan besaran pidana penjara pengganti, (v) Hakim akan menemui kesulitan untuk menentukan aset yang berasal dari korupsi dan aset pribadi, dan (vi) belum tercapainya kesamaan persepsi dan koordinasi yang terpadu di antara penegak hukum yang ada untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi, serta (c) dari segi kultur hukum : (i) itikad tidak baik dari terpidana untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atau daerah dengan berbagai dalih dan modus, dan (ii) kurangnya kesadaran hukum dan partisipasi aktif setiap anggota masyarakat untuk melapor apabila adanya kecurigaan terhadap adanya penambahan aset kekayaan penyelenggara negara yang berada di ling-kungannya;

2. Upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui pidana tambah-an pembayaran uang pengganti dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif keadilan, antara lain adalah : (a) dari segi substansi hukum : (i) menetapkan pedoman pemidanaan untuk pidana subsider uang pengganti, (ii) pembaharuan terhadap peraturan perundang--undangan terkait kewenangan Jaksa Agung untuk merampas aset seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mencegah usaha tersangka guna mengalihkan hartanya selama proses per-adilan, (iii) pembaharuan kebijakan pemberian remisi kepada terpidana tindak pidana

korupsi agar tidak memilih menjalani pidana penjara pengganti atau subsidair dengan menerapkan remisi secara terbatas dan ketat atau selektif, (iv) rekonstruksi hukum yang mengatur bahwa harta benda yang diperoleh terdakwa tidak hanya harta benda yang dinikmati secara langsung oleh terdakwa, akan tetapi ter-masuk harta benda yang tidak secara langsung dinikmati terdakwa, dalam hal ini harta benda hasil korupsi yang telah digunakan atau dinikmati pihak lain atas perbuatan ter-dakwa, dan (v) perlunya aturan perampasan harta benda yang akan diperoleh terpidana untuk menutup pembayaran uang pengganti, (b) dari segi struktur hukum : (i) Hakim melakukan tindakan *rule breaking* be-rupa penyitaan aset, (ii) Hakim melakukan tindakan *contra legem* berupa penjatuhan pidana uang pengganti tanpa subsider, (iii) Hakim dalam putusannya mencantumkan pidana maksimum dalam setiap tuntutan kasus tindak pidana korupsi, mencantumkan pidana tambahan berupa pengem-balian kerugian keuangan negara, dan ancaman memiskinkan koruptor, (iv) sinergitas dan saling melengkapi berbagai kelemahan antara undang-undang dengan aparat penegak hukum (Hakim) sebagai bagian dari sub sistem hukum yang ada dalam upaya efektivitas, (v) para penegak hukum menggunakan cara luar biasa dalam menangani kasus-kasus korupsi dengan cara memaksimalkan upaya penyelidikan dan penyidikan untuk mencari aset negara yang dikorupsi oleh terdakwa, dan (vi) dibentuk kantor pusat pengendali Perampasan Aset Kejahatan yang berperan pula dalam penghitungan jumlah kerugian negara akibat korupsi dan memilah aset koruptor yang merupakan

hasil tindak pidana korupsi; serta (c) dari segi kultur hukum : (i) diberikan hukuman tambahan bagi terpidana korupsi yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar pidana uang pengganti, (ii) kesadaran hukum dan partisipasi aktif setiap anggota masyarakat untuk melapor apabila adanya kecurigaan terhadap adanya penambahan aset kekayaan penyelenggara negara yang berada di ling-kungannya, sehingga memudahkan aparat penegak hukum untuk melaku-kan pelacakan dan melakukan pembekuan bilamana terbukti harta tersebut adalah hasil tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Bagi pembentuk undang-undang atau legislator untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan me-netapkan pedoman pemidanaan untuk pidana subsider uang pengganti;
2. Bagi Hakim harus menjatuhkan putusan yang adil dan proporsional dengan pertimbangan kerugian negara dengan pidana yang dijatuhkan pada koruptor, dan melakukan tindakan *contra legem* berupa penjatuhan pidana uang pengganti tanpa subsider;
3. Bagi Jaksa Penuntut Umum, perlu mencantumkan tuntutan uang pengganti dalam setiap perkara korupsi terhadap uang hasil korupsi yang sudah diperoleh terdakwa, guna memaksimalkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi;
4. Bagi Kepolisian melalui penyitaan harta benda koruptor sampai dengan harta yang akan diperolehnya untuk pembayaran uang pengganti, dan di-rampas untuk negara digunakan negara untuk kesejahteraan rakyat;

5. Bagi masyarakat untuk turut aktif dalam melaporkan hasil kekayaan para terdakwa korupsi, juga melapor apabila adanya kecurigaan terhadap adanya penambahan aset kekayaan penyelenggara negara yang berada di lingkungannya, sehingga memudahkan aparat penegak hukum untuk melakukan pelacakan dan melakukan pembekuan aset hasil tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan Pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formal Korupsi Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

————— , *Hukum Pidana Materiil dan Formal Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2014.

————— , *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Agustinus Herimulyanto, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Asei Tindak Pidana Korupsi, Teori dan Terapan Value-Based Confiscation System Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019.

Ahmad Gunaryo (Ed.), *Hukum Birokrasi & Kekuasaan di Indonesia*, Walisongo Research Institute, Semarang, 2001.

————, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Sub Judul "Dari Rule of Law Menuju Rule of Social Justice"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia, 2003.

Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

————————, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

————————, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 2002.

————————, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

————————, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)*, Cetakan Pertama, Edisi Kesatu, UNS Press, Surakarta, 2016.

Antony Black, *Pemikiran Politik Islam : Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Cetakan Pertama, diterjemahkan dari *The History of Islamic Political Thought : From The Prophet to the Present*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2006.

Arifin P. Soerya Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.

Arya Maheka, *Mengenali & Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Tanpa Tahun.

Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2005.

Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

————————, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Buku Kompas, Jakarta, 2001.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

————— , *Kumpulan Hasil Seminar Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.

————, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010.

Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Chaerudin, dkk., *Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama Bandung, 2008.

Chuck Suryosumpeno, *Rezim Pemulihan Aset Antara Dibenci dan Dibutuh-kan*, Cetakan Pertama, REQBook, Jakarta, 2020.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Terkembang : Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta, 2006.

Didin S. Damanhuri, *Korupsi, Reformasi, dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2006.

Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009.

Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Eddy Os. Hiariej, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Jurnal Opinio Juris, Vol. 13, Mei 2013.

Edi Setiadi dan Firman Halawa, *Korupsi dengan Nilai Kerugian Sedikit*, P2U LPPM Unisba, Bandung, 2016.

————— dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017.

Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Cetakan Pertama, Solusi Publishing, Depok, 2010.

Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubung Agung, Bandung, 2011.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Febby Mutiara Nelson, *Plea Bargaining & Defferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Guse Prayudi, *Seri Hukum, Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk Diketahui, Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dasar Hukumnya dan Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Boya Book, Jakarta, 2008.

Henry Campbell Black, *Black's Law Disctionary*, Fifth Edition, Minn West Publishing, St. Paul, 1979.

Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.

Husin Wattimena, *Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2017.

I.G.M. Nurjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*, Risalah Gusti, Surabaya, 1995.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

————— , *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional, Buku Panduan Transparency Interbational 2002*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu-media, Malang, 2011.

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Lathifah Press, Tasikmalaya, 2009.

————, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Komariah Emong Sapardjadja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002.

Leden Marpaung, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

————, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

————, *Putusan Bebas dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Peradilan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi : Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Communication, Jakarta, 2006.

M.W. Patti Peilohy, *Antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim Pengadilan Mengenai Pembayaran Uang Pengganti*, Bagian I, Dipajaya, Ujung Pandang, 1994.

Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013.

Majid Khodduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999.

Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

————, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* 2, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

Miriam Budiarjo, *Pemikiran antara Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

————— , *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.

Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amani Jakarta, Jakarta, 1999.

Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam*, Cetakan Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

————, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

————— , *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

————— , *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013.

Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2009.

Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

————————, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua belas, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

————————, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta, 2002.

Philipus M. Hadjon, *Tanggung Jawab Atas Tindakan Pemerintahan Dalam Hukum Administrasi*, Makalah, 2010.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Purwaning Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, 2015.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar nya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Rodliyah dan Salim HS., *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

———————— , *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Pena Multi Media, Depok, 2008.

Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

———————— , *Hukum Pidana Internasional*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

————————, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Bandung, 2013.

————————, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Departemen Kehakiman, dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2002.

————————, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982.

Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.

Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri Di Era Perubahan : Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum & Kearifan Lokal*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.

Saiyad Fareed Ahmad, *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya*, diterjemahkan dari *God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind : A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil*, Mizan Pustaka, Bandung, 2008.

Sandya Prawesti, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Perkara Gratifikasi*, Makalah, Fakultas Hukum Brawijaya, Malang, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2009.

————————, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

————————, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.

Subekti dan Tjitrosodibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.

Sudarto, *Hukum Pidana I,* Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

————, *Hukum Pidana Jilid IA dan IB*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 1990.

————, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Sujono, *Pemulihan Aset Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Gugatan Perdata Negara*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020.

Suryanajaya, *Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Publik, Masalah dan Penyelesaian*, Ekojaya, Jakarta, 2008.

Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

————, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010.

Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Wahju Prijo Djatmiko, *Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Budaya Hukum*, Cetakan Keenam, Thafa Media, Yogyakarta, 2020.

Wahyu Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

————, *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi*, Magister Administrasi Publik (MAP) dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Pidana*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2008.

Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cetakan Kesatu, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.

Yusuf Al-Qardhawy, *Pedoman Bernegara Dalam Islam*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 1999.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Jurnal Hukum/Makalah/Karya Tulis/Majalah/Artikel :

A.M. Mujahidin, *Hukum Progresif, Jalan Keluar dari Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 257 Jakarta, April 2007.

Ade Paul Lukas, *Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 10, No. 2, Mei 2010.

Eka Adhi Wibowo dan Heru Kristanto, *Korupsi Dalam Pelayanan Gereja : Analisis Potensi Penyimpangan dan Pengendalian Internal*, Jurnal Integritas, Vol. 3 No. 2, Desember 2017.

Hulman Siregar dan Rakhmat Bowo Suharto, *Analysis and Review of The Implementation of Law Enforcement Operations Juridical Capture Corruption in The Criminal Justice System*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 3, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, September 2018.

————, *Rumusan Pidana dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalaan Dalam Penerapan-nya*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, Maret 2018.

Indra Hafid Rahman, Agna Susila, dan Jhony Krisnan, *Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Varia Justicia, Vol. 12 No. 1, Maret 2016.

Ismansyah, *Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana*, Jurnal Demokrasi, Vol. VI No. 2, 2007.

Luk Har Syan'in, Gunarto, dan Widayati, *Criminal Investigation Polres Kudus Unit Efforts In The Prevention Of The Corruption In Village Funds Management*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, Maret 2019.

Mohamad Ginanjar, Dahlan Ali dan Mahfud, *Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 2, Banda Aceh, Agustus 2016.

Muhamad Riyadi Putra dan Gunarto, *Analysis Of Handling Practices On Corruption Crime By Police (Case Study In Special Criminal Investigation Police Directorate Of Central Java)*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 2, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, Juni 2019.

Rakhmat Bowo Suharto dan Cipto Dwi Leksana, *Implementation of Cooperation Agreement Between the Ministry of Internal Affairs, Police, Attorney General Office (Ago) in Handling and Crime Of Corruption in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Maret 2019.

Riza Alifianto Kurniawan, *Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Anak Nakal*, Artikel, Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun.

Sudhono Isahyudi, *Pemberantasan Korupsi Pada Era Otonomi Daerah*, Jurnal Media Hukum, Vol. 2, No. 11, 22 September 2004.

D. Website :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), *Hasil*, diakses dalam https:// kbbi.web.id/hasil, pada tanggal 23 April 2021, jam : 11.26 WIB.

Studylib, *Pengertian Aset*, diakses dalam https://studylibid.com/doc/819702/ bab-ii-tinjauan-pustaka-2.1-pengertian-aset, pada tanggal 23 April 2021, jam : 11.21 WIB.

Typoonline, *Pemulihan*, diakses dalam https://typoonline.com/kbbi/pemulihan, pada tanggal 23 April 2021, jam : 11.06 WIB.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Pemulihan*, diakses dalam https://id. wikipedia.org/ wiki/Pemulihan, pada tanggal 23 April 2021, jam : 11.09 WIB.

Wikipedia The Free Encyclopedia, *Result*, diakses dalam https://en.wikipedia.org/ wiki/Result, pada tanggal 23 April 2021, jam : 11.29 WIB.